

**POSISI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE  
COLLABORATOR*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA  
(STUDI TENTANG PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN *JUSTICE  
COLLABORATOR* PASCA UU NO. 31 TAHUN 2014)**

**T E S I S**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : REZKY DIKA KURNIAPUTRI, S.H.**  
**NO. POKOK MHS. : 14912050**  
**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**



**EKSISTENSI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
DI INDONESIA**

**(STUDY TENTANG PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN *JUSTICE COLLABORATOR*  
PASCA UU NO. 31 TAHUN 2014)**

**Oleh:**

Nama Mhs. : **Rezky Dika Kurniaputri, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : **14912050**  
BKU : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

**Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.**

**Yogyakarta, 26 Juni 2015**

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D.**




**POSISI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA  
(STUDI TENTANG PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN *JUSTICE COLLABORATOR* PASCA UU NO. 31 TAHUN 2014)**

Oleh :

Nama Mhs. : Rezky Dika Kurniaputri, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 14912050  
BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 10 Juli 2015

Pembimbing

  
Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 3 Agustus 2015

Anggota Penguji 1

  
Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 3 Agustus 2015

Anggota Penguji 2

  
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 3 Agustus 2015

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D.

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **REZKY DIKA KURNIAPUTRI, S.H.**

No. Mhs : **14912050**

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**POSISI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (STUDI TENTANG PERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR PASCA UU NO. 31 TAHUN 2014)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Pascasarjana, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 29 Juli 2015

Yang membuat Pernyataan



Rezky Dika Kurniaputri, S.H.

## **MOTTO**

**“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153)**

**“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”. ( Al-Israa’: 36 )**

**“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.s. al-Mujadalah : 11)**

**Allah answers prayer in 3 ways:**

- 1. Allah says YES & gives you what you want**
- 2. Allah says NO & gives you something better**
- or**
- 3. Allah says WAIT & gives the best**

**Yakin Usaha Sampai  
(YAKUSA)**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin, Tesis ini saya persembahkan kepada:  
Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutnya...*

*Kepada almamaterku tercinta, Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.*

*Kepada kedua orang tua saya, kakak adik saya, saudara-saudara saya serta  
keluarga besar saya yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi,  
pengorbanan, dan mendoakan saya dengan tulus.*

*Kepada teman dekat saya, para sahabat, dan teman seperjuangan, yang  
senantiasa selalu memberikan dorongan dan semangat agar terus berjuang  
untuk menyelesaikan Tesis ini...*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, w.w.

Alhamdulillahirabbil'alamina segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Posisi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Tentang Perlakuan dan Perlindungan *Justice Collaborator* Pasca UU No. 31 Tahun 2014)”.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan tesis ini:

1. Bapak DR. H. Aunur Rohim. SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. M. Arif Setiawan SH. MH., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis yang selalu tabah dan sabar membimbing penulis, sehingga mampu membimbing penulis sampai dinyatakan lulus.

4. Ibu Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan selalu sabar dalam mendidik mahasiswanya.
5. Ipda Karno (Anggota Kepolisian POLDA DIY), Bapak Andri Kurniawan (Jaksa Kejati Jakarta Pusat), Bapak Soehartono, (Hakim, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu), Bapak Sumanto (Hakim PN Semarang), Bapak Teguh (Devisi Pemasarakatan Kemenkumham Kanwil DIY), Abang Ary Yusuf Amir (Advokat), Ibu Lies (Wakil Ketua LPSK), Bapak Rusli Muhammad (Akademisi), yang telah bersedia menjadi nara sumber dalam penelitian penulisan tesis ini.
6. Ibu Chatarina Muliana, yang telah banyak membantu mengarahkan penulis saat melakukan penelitian di Jakarta.
7. Kepada Ayah (Bapak Drs. Ponidi M.pd.) dan Ibu (Sukamti M.Hum.) yang sangat penulis sayangi dan penulis banggakan, yang senantiasa tidak pernah mengeluh dalam mendidik penulis, yang selalu mendampingi dan mendoakan penulis, tanpa kerjakeras Ayah dan Ibu penulis tidak akan mampu menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
8. Kepada kakanda tersayang Arif Wiji Santosa S.pd., beserta istri ayunda Evy Putri, yang selalu memberikan dukungan dan membantu dalam proses penelitian tesis ini.
9. Kepada adinda tersayang, Intan Griya Purnamasari, yang selalu menemani penulis dengan memberikan keceriaan dan kebahagiaan, selalu mendukung, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Mas M. Wildan Humaidi SH.I., M.H. yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, selalu sabar dalam mendampingi penulis dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Para sahabat seperjuangan Frellyka Indana dan Anggun Malinda, yang selalu saling bertukar pikiran dan saling mendukung dalam belajar serta dalam penyelesaian tesis ini.



12. Teman-teman BKU Pidana dan Teman-teman angkatan 31 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan motivasi.
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak sehingga karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan karya ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dikemudian hari dapat dilakukan perbaikan guna menjadikan penelitian ini lebih baik lagi.

Wabillahitaufiqwalhidayah,

Wassalamualaikum, w.w.

Yogyakarta, 29 Juli 2015

Rezky Dika Kurniaputri, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Landasan Teori .....	12
F. Definisi Operasional .....	34
G. Metode Penelitian .....	35

## **BAB II : KAJIAN TEORITIK TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA**

<b>DAN KEDUDUKAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> .....</b>	<b>40</b>
A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	40
1. Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia .....	47
2. Kejaksaan sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia.....	51
3. Pengadilan sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia .....	56
4. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia .....	58
B. Komisi pemberantasan korupsi dalam sub sistem peradilan pidana di Indonesia .....	62
C. Alat Bukti dan Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana .....	67
1. Pembuktian dan Alat Bukti.....	67
2. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	76
3. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	93
4. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Bersama .....	95
5. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Surat Edaran Mahkamah Agung .....	99
6. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban .....	101

## **BAB III : TEORI KEADILAN DAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI**

### **PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) 107**

A. Teori Keadilan .....	107
-------------------------	-----

B. Teori Perlindungan .....	112
C. Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) di beberapa Negara.....	127
1. Amerika Serikat .....	127
2. Italia .....	129
3. Jerman.....	131
D. Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) di Indonesia .....	132
 <b>BAB IV : ANALISIS EKSISTENSI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.....</b>	<b>142</b>
A. Posisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	142
B. Perlakuan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pasca UU NO. 31 Tahun 2014.....	164
 <b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>188</b>
A. Kesimpulan.....	188
B. Saran .....	192
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>193</b>
 <b>LAMPIRAN .....</b>	<b>201</b>

## ABSTRACT

*Justice Collaborator in Indonesian criminal justice system aims to help reveal an organized crime. Being a justice collaborator is not a common issue, it takes courage of the person on duty, he should not only be responsible to the crime itself but also, most likely, his and his family's security will also be threatened. Thus, the treatment and protection for a justice collaborator is very important and needs to be maximized. Based on these descriptions, the writer analyzed the existence of a witness who cooperated (justice collaborator) with Indonesian criminal justice system (study on the treatment and protection of justice collaborator after UU No. 31 of 2014). Existence in this paper is defined by how the presence of justice collaborator position in Indonesian criminal justice system.*

*This thesis research used normative research using juridical-empirical approach which is related to the implementation of justice collaborator in the practice of Indonesian criminal justice. Indonesia has four sub criminal justice system including the police, prosecutors, courts, and correctional institutions. The thesis research was carried out using interview method to each representative of the sub-system of Indonesian criminal justice. Of the four sub-systems are obtained different results. If we look at the accommodating regulations related to the justice collaborator, it can be inferred that the position of justice collaborator is divided into two, the first during the court's examination process and the second is after the court's execution of the court. This thesis figured out that prisoners would not be appropriate to be mentioned as a justice collaborator because inmates will not get any relief or penalty charges if the case has been decided, because the decision has gained fixed legal force / inkracht.*

*This thesis also describes the justice collaborator positions in the respective sub criminal justice system. Furthermore, how the treatment and the protection granted to justice collaborator in each sub-system of criminal justice is also explained. Thus the law enforcement agencies are expected to provide appropriate justice to every individual and certainty and legal expediency.*

*Keywords: Justice collaborator, witness.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>1</sup>

Namun disisi lain, KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Adapun pengaturan mengenai perlindungan bagi saksi ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), sesuai ketentuan Pasal 4 UU PSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.<sup>2</sup> Selain itu, UU PSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi, dan beserta anggota keluarganya.

---

<sup>1</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ketentuan KUHAP.

<sup>2</sup> UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4.

Sehingga jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UU PSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Akhir-akhir ini sering terdengar mengenai saksi yang juga terlibat dalam kejahatan tersebut atau yang sering disebut dengan *Justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama) *Justice collaborator* ini menjadi penting dalam membongkar kejahatan, dikarenakan dia tahu persis siapa pelaku utamanya dan bagaimana proses serta motif kejahatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur mengenai saksi pelaku yang bekerjasama secara terperinci. Sehingga, pada tahun 2011 diaturlah Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK. Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dalam peraturan bersama tersebut menjelaskan mengenai pengertian *Justice collaborator*, yakni seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.<sup>3</sup> Kemudian

---

<sup>3</sup>Sistem dan Mekanisme Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Catatan dan Rekomendasi KPK. Chatarina Muliana, Kepala Biro



muncul Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 (SEMA 4/2011), *Justice collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.<sup>4</sup> Selain *justice collaborator* dalam SEMA tersebut juga diatur mengenai *whistleblower*, yaitu pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau

---

Hukum KPK. Dalam acara Rapat Koordinasi Aparatur Penegakan Hukum. Yogyakarta, Oktober 2014.

<sup>4</sup>*Ibid.*

penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.<sup>5</sup>

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi [UU No. 7 Tahun 2006](#) dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi [UU No. 5 Tahun 2009](#).<sup>6</sup>

Akan tetapi dalam prakteknya dimasing-masing sektoral ternyata berbeda-beda. Diantara Lembaga KPK, Lembaga Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melaksanakan aturan ini memiliki bermacam macam versi. Cukup aneh jika dalam suatu peradilan yang sama, dalam suatu pemerintahan yang sama, dengan aturan yang sama, tetapi pelaksanaannya berbeda. Dimana pintu penetapan *Justice Collaborator* pun belum jelas letaknya. Kemudian masih banyak anggota kejaksaan

---

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

ataupun kepolisian yang belum mengerti bagaimana memperlakukan seorang *Justice Collaborator* tersebut.

Selain itu permasalahan utama yang terjadi yaitu ketidak jelasan apa yang dimaksud hak *justice collaborator* untuk mendapat “perlindungan hukum”. Kemudian dalam penanganan khusus penundaan proses hukum tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama, bagi narapidana yang berstatus sebagai *justice collaborator* akan mendapat remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain, tetapi tidak dijelaskan seperti apa hak-hak tersebut. Ditambah sulitnya menentukan pelaku utama dan bukan pelaku utama.

Belum lama ini LPSK telah memiliki Undang-Undang yang baru menggantikan UU No. 13 Tahun 2006, dimana dalam Undang-Undang yang baru tersebut telah mencantumkan aturan mengenai *Justice Collaborator*. Akan tetapi dalam beberapa pasal di undang-undang tersebut terdapat beberapa kerancuan contohnya dalam pasal 10A ayat (2) yang menyebutkan narapidana menjadi penafsiran ganda. Kemudian dalam pasal 10A ayat (4) diterangkan bahwa LPSK lah yang memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan kepada hakim.<sup>7</sup> Hal tersebut akan menjadi pertanyaan lagi dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sedangkan dalam proses peradilan pidana tersebut tidak dalam waktu yang singkat, melainkan

---

<sup>7</sup> RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10.

proses tersebut cukup memakan waktu lama. Sehingga akan semakin lama penanganannya jika dalam proses peradilan pidana harus melibatkan atau menambah instrument lain. Tidak bermaksud untuk mengurangi wewenang dari LPSK, akan tetapi dalam perlindungan saksi dan korban itu tidak mudah dan membutuhkan kerja extra. Untuk ditambah tugas mengenai menetapkan *justice collaborator* apakah akan relefan. Kemudian bagaimana perlakuan yang akan didapatkan seorang *justice collaborator* serta bagaimana prosedurnya belum diatur secara jelas.

*Justice Collabolator* adalah hal yang baru dalam sistem peradilan kita. Maka membutuhkan proses untuk melaksanakannya. Dengan demikian masih banyak sekali catatan yang harus segera diperbaiki bersama. Terkait bagaimana perlindungan yang selayaknya diberikanpun belum memberikan rasa aman. Dalam kasus korupsi yang ditangani di KPK, setidaknya ada dua orang yang sudah disebut sebagai *justice collaborator*.

Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP Agus Tjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Agus sendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktober tahun lalu. Selain itu, Agus, mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang juga memperoleh label *justice collaborator*. Rosa sendiri telah divonis bersalah karena menyuap Sesmenpora Wafid

Muharram dalam proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. Kini, Rosa tengah menunggu pembebasan bersyarat. Sebelumnya, LPSK bersama KPK mengajukan permohonan agar Rosa diberikan pengurangan hukuman (remisi) yang diharapkan bisa berujung ke pembebasan bersyarat.<sup>8</sup>

Terkait Agus Condro tersebut mendapatkan perlakuan dengan pemindahannya dari rumah tahanan Cipinang Jakarta ke LP Alas Roban, Jawa Tengah pada tanggal 3 Agustus 2011 lalu. Demi kenyamanan dan keamanan Agus Condro, kami fasilitasi pemindahan dengan fasilitas akomodasi dan pengawalan serta pengamanan penuh ungkap Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (5/8/2011). Meski vonis hukuman yang di jatuhkan padanya tidak berbeda signifikan dengan terdakwa yang lain, bukan berarti menutup peluang perlindungan hukum baginya. Keberanian Agus Condro seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Dan negara sudah seharusnya memberi penghargaan atas tindakan Agus Condro dalam membongkar kasus korupsi yang juga melibatkan dirinya.<sup>9</sup> Maka dari kasus dan fakta yang terjadi saat ini akan menjadi pertanyaan besar penghargaan seperti apakah yang dimaksudkan, serta perlindungan yang semacam apa dan sampai kapan bagi seorang yang mau menjadi *Justice collaborator*.

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i>.

<sup>9</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/08/05/lpsk-sebagai-justice-collaborator-agus-condro-berhak-dilindungi>

Kemudian bagaimana pengaturan dan perlakuan *justice collaborator* tersebut di negara lain, apakah banyak kontroversial seperti di Indonesia, atau lebih tertata, sistematis dan mampu menghargai hak-hak para saksi khususnya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum (Tesis). Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul sebagai berikut: “POSISI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. (Study Tentang Perlakuan dan Perlindungan *Justice Collaborator* Pasca UU No. 31 Tahun 2014)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana posisi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana perlakuan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Pasca UU No 31 Tahun 2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui posisi *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui perlakuan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Pasca UU No 31 Tahun 2014.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pada tahap ini penulis telah menyadari sudah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan dan menyinggung terkait obyek penelitian ini, yaitu tentang perkembangan *justice collaborator* dan *Whistleblower*. Di dalam proses penelusuran referensi yang dilakukan setidaknya ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada kesempatan kali ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

Salah satu penelitian tentang *justice collaborator* dan *Whistleblower* dilakukan sebelum muncul undang-undang perlindungan saksi dan korban yang baru, sehingga analisisnya akan berbeda dengan setelah kemunculan undang-undang perlindungan saksi dan korban yang baru yaitu UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian penelitian tersebut hanya sebatas perbedaan<sup>10</sup> *justice collaborator* dan *Whistleblower* serta perlindungannya dalam kasus korupsi.<sup>11</sup> Terkait perlindungan dalam kasus korupsi, penulis menemukan dua penelitian yang sama-sama membahas dalam kasus korupsi.

---

<sup>10</sup> <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1126-BABI.pdf>. Diunduh pada tanggal 19 maret 2015.

<sup>11</sup> <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4506?show=full>. Diunduh pada tanggal 19 Maret 2015.



Sedangkan dalam penulisan ini penulis tidak sebatas kasus korupsi melainkan keseluruhan kejahatan tertentu yang dapat menggunakan *Justice collaborator* sebagai pembantu penyidikan dalam kasus tersebut, dan penelitian dari Maria Yudhitia yang lebih fokus pada konsep *Justice collaborator* studi kasus tindak pidana korupsi dalam pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia periode 2004-2009. Dalam penelitian tersebut memang sangat menyinggung dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, akan tetapi dalam penelitian Maria lebih fokus pada studi kasus dan masih menggunakan undang-undang perlindungan saksi dan korban yang lama.

Kemudian penulis temukan karya M Ali Murtadho yang membahas perlindungan *Justice collaborator* di Amerika, Jerman dan Belanda, dalam tulisannya tidak dibahas secara detail bagaimana perlindungan yang diberikan dan sebatas pengertian di beberapa negara. Kemudian kesimpulan masih membutuhkan revisi UU PSK, sedangkan saat ini telah disahkan RUU PSK yang baru, sehingga polemik yang akan dibahas dengan kemunculan undang-undang yang baru ini akan berbeda, karena dalam penelitian ini akan banyak membahas perlindungan serta penetapan dengan adanya aturan baru yang akan masuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selanjutnya, tulisan karya Fatkhul Luqman,<sup>12</sup> dimana menuliskan tentang pandangan hukum islam mengenai *Justice collaborator* untuk menegakkan keadilan. Dalam tulisan ini membahas *Justice collaborator* dari sudut agama islam dan berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Dari beberapa penelitian diatas, memang terdapat beberapa yang hampir sama, akan tetapi perbedaan terletak pada analisis yang digunakan dengan undang-undang yang baru dan kelengkapan praktek lapangan yang akan didapatkan dari beberapa narasumber aparat penegak hukum yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian perbandingan dengan beberapa negara lain yang akan lebih terdata. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian tentang *Justice collaborator* yang dilakukan penulis lain dan dapat dibuktikan orisinalitasnya.

Oleh karena itu penulis semakin yakin untuk terus melanjutkan penelitian ini dalam mencari jalan terang atas konsep *Justice Collaborator*. Bagaimana peraturan perlakuan dan perlindungan *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pasca UU No 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan didalamnya akan membahas mengenai kedudukan *Justice collaborator* dari beberapa pihak baik kepolisian, kejaksaan, maupun LPSK yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana di

---

<sup>12</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id /11406/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20 PUSTAKA.pdf> diunduh pada tanggal 19 maret 2015.

Indonesia. Kemudian perbandingannya dengan *Justice collaborator* yang terdapat di beberapa negara lain dengan negara Indonesia. Serta rekomendasi bagaimana perlakuan dan perlindungan bagi *Justice collaborator* di Indonesia.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Sistem peradilan pidana di Indonesia**

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut Prof. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.<sup>13</sup>

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara Keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan

---

<sup>13</sup> Prof. Soebekti, SH. *Sistem Hukum Nasional yang akan datang*. Termuat dalam Hukum dan Pembangunan No.4 tahun IX, Juli 1979, Jakarta: Fakultas Hukum UI. Halaman 349. Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, karangan Rusli Muhammad. Hlm. 13.

sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana memiliki dua fungsi yaitu fungsi yang represif dan preventif. Dikatan represif karena dalam sistem peradilan pidana dapat menimbulkan pemidanaan. Represif adalah pemidanaannya. Kemudian dikatan preventif karena sistem peradilan pidana ini dapat pula berarti pencegahan. Dimana seorang pelaku kejahatan itu dapat dipidana dan mencegah terjadinya kejahatan itu lagi.

## 2. Teori Keadilan

Guatav Radburch mematakan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Radburch berusaha mengatasi dualisme antara *Sein dan Sollen*, antara ‘materi’ dan ‘bentuk’. Radburch memandang *Sein dan Sollen*, ‘materi’ dan ‘bentuk’, sebagai dua sisi dari satu mata uang. ‘Materi’ mengisi ‘bentuk’, dan ‘bentuk’ melindungi materi. Itulah kira-kira frase yang tepat untuk melukiskan teori Radburch tentang hukum dan keadilan. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Hukum sendiri, menurut Radburch, mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Ini

---

<sup>14</sup> *Op Cit.* Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Yogyakarta : Penerbit UII Press, 2011. Hlm. 13.

intrinsik dalam hukum, karena memang itu hakekatnya sebagai salah satu unsur kebudayaan. Ilmu bertugas menghadirkan kebenaran dengan sasaran akhir manusia dengan kebutuhannya.<sup>15</sup>

Dalam tataran ideal, untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.<sup>16</sup>

### 3. Teori perlindungan

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini adalah masyarakat yang dalam status lemah baik ekonomi, sosiologis, maupun yuridis.

---

<sup>15</sup> Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum. Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013. Hlm. 117.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>17</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Sedangkan pendapat dari Phillipus M. Hadjon yakni, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Salim dan Erlis. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 259.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm. 53.

<sup>19</sup> Phillipus M. Hadjon, "*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*". Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Hlm. 2 .

Secara Gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung dan hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, minta pertolongan. Sementara itu pengertian melindungi adalah menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga merawat dan memelihara, serta menyelamatkan atau memberikan pertolongan.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. *Public interest* (kepentingan umum)
2. *Social Interest* (kepentingan masyarakat)
3. *Privat interest* (kepentingan individual)<sup>21</sup>

#### 4. Kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang didalamnya memiliki

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Nahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989. Hlm. 526.

<sup>21</sup> Lili Rasyidi. *Filsafat Hukum*. Bandung : Remadja Karya. 1988. Hlm. 228-231.



aturan berdasarkan hukum. Begitu juga dalam proses peradilan pidana, telah diatur bagaimana proses beracara dalam peradilan baik perdata maupun pidana di Indonesia. Dalam proses peradilan pidana, hal yang harus terpenuhi adalah pembuktian. Dimana tanpa adanya pembuktian, maka tidak akan dapat terlaksana proses peradilan tersebut. Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>22</sup>

Dari pasal 183 KUHAP tersebut terlihat bahwa hukum acara kita memiliki kecenderungan menganut teori pembuktian secara negatif. Seorang baru dapat dinyatakan bersalah jika minimal dua alat bukti yang sah ditambah seorang hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>23</sup> Keyakinan yang dimiliki oleh hakim haruslah berdasarkan ketentuan yang ada didalam KUHAP. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara hakim terbatas pada alat bukti yang tertera didalam KUHAP. Sistem pembuktian ini akan mengarah pada proses pembuktian di pengadilan,

---

<sup>22</sup>Dalam buku Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika (suatu kompilasi kajian)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada salah seorang terdakwa harus: (a) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, (b) dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 461.

sehingga hakim dapat memutus perkara secara obyektif.<sup>24</sup>

Dalam KUHAP telah mengatur beberapa alat bukti<sup>25</sup> yang dapat digunakan. Salah satu alat bukti yang sering digunakan adalah keterangan saksi. Khususnya dalam hal ini keterangan saksi telah diatur dalam KUHAP dan UU tentang LPSK.

#### 1) Kedudukan Saksi dalam KUHAP

Alat bukti saksi dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 184. Dimana saksi adalah salah satu alat bukti dari lima alat bukti yang diperbolehkan oleh KUHAP. Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.<sup>26</sup> Syarat formal

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Pasal 184 KUHAP. “ alat bukti yang sah adalah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.

<sup>26</sup> Akan tetapi jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, yakni putusan No 65/PUU-VIII/2010. Yang menyatakan bahwa seorang saksi tidak dimaknai seperti yang tertuang dalam pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHAP, akan tetapi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Ini menunjukkan adanya perluasan norma yang telah ada di dalam KUHAP.

Kemudian keterangan ahlinya oleh Prof. Dr. Edy O.S. Hiarijz dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 65/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa, dalam pengujian pasal ini ahli berpendapat bahwa pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP berdasarkan interpretasi gramatikal pada intinya

seorang saksi adalah keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat 3, sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:<sup>27</sup>

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.

---

mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi. Bila dihubungkan dengan empat hal fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang telah diproses.

Sehingga, keterangan saksi tersebut *admissible* ataukah *not admissible* merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang dianjurkan oleh penuntut umum atau terdakwa. Jadi, definisi saksi dalam pasal 1 angka 26 dan 27 jo pasal 84 ayat 1 huruf a KUHAP harus ditafsirkan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Akan tetapi, orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu menurut penilaian tersangka dan atau terdakwa, berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dan atau didakwakan kepadanya akan bersifat menguntungkan dan atau meringankan dirinya.

<sup>27</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hlm. 286.

- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Mengenai syarat materil, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1) KUHP dimana ditentukan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Dalam hal ini haruslah diketahui bahwa tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan isi pasal yang dikemukakan diatas.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pada pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan:<sup>28</sup>

- a. Keterangan saksi diluar apa yang dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, “tidak dapat dijadikan dan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 287.

dinilai sebagai alat bukti.” Keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

- b. “testimonium de auditu” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang di dengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai bukti”<sup>29</sup>
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5).

## 2) Kedudukan saksi dalam UU PSK

Pengungkapan suatu tindak kejahatan memang memerlukan bukti-bukti yang cukup dan memadai. Bagaimana mungkin aparat hukum bisa mengumpulkan bukti-bukti jika orang-orang yang terlibat atau yang sebenarnya mengetahui tindak kejahatan tersebut tidak mau dan tidak berani memberikan informasi karena ancaman balasan bagi diri dan keluarganya. Kondisi itulah yang

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm. 273.

melatarbelakangi lahirnya UU PSK, yang sejatinya dibuat demi menciptakan iklim yang kondusif dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pemenuhan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.<sup>30</sup>

Dalam proses peradilan, kedudukan saksi adalah salah satu hal yang sangat penting. Keterangan saksi sangat penting untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana dalam tujuan proses peradilan pidana. seorang saksi selain memiliki peran yang sangat penting juga memiliki resiko yang besar. Resiko tersebut adalah ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan atau korban tersebut, sehingga seorang saksi pun juga harus dipenuhi hak serta jaminan perlindungan hukumnya.

Dalam UU PSK beberapa pasal telah memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban. Pasal 5 misalnya menerangkan hak-hak tersebut antara lain adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta bebas dari ancaman yang

---

<sup>30</sup> Firman Wijaya. *Whistleblower dan Justice Collaborator*. Dalam perspektif hukum. Jakarta: Penaku. Januari 2012. Hlm. 20.

berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kemudian memberikan keterangan tanpa tekanan, dan lain sebagainya.

Dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi & korban sesuai dengan ketentuan umumnya pasal 1 angka 1.<sup>31</sup> UU perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam UU ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu. Seperti yang sering kita dengar saat ini adalah *whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Dimana kesaksian disini berbeda dengan saksi pada umumnya. Belum lama ini UU No 13

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri".



Tahun 2006 ini dirasa masih memiliki kekurangan, maka diadakan revisi terkait undang-undang tersebut.<sup>32</sup>

Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban baik yang lama ataupun yang direvisi disini bertujuan untuk melindungi seorang saksi maupun korban sesuai harkat martabatnya. Dimana kedudukan saksi sangat penting dan saksi dapat menjadi salah satu alat bukti yang akan melancarkan proses pembuktian dan peradilan pidana, sehingga saksi disini akan tetap dilindungi hak-haknya walaupun perkara disidang pengadilan telah selesai. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan sebaik mungkin.

Tanggung jawab negara melindungi serta menangani saksi dan korban akibat ketidak mampuan aparat negara menjamin keamanan dan ketertiban, amat dekat dengan konsep “*organ negara*” Hans Kelsen.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Menurut Abdul Haris Semendawai, ketua lembaga perlindungan saksi dan korban, dalam jurnal yang berjudul *Perlindungan, Jurnal saksi dan korban, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* menyatakan: Perlindungan saksi dan korban dibanyak Negara menjadi taruhan kredibilitas aparat dan lembaga penegakan hukumnya. Sebab tujuan perlindungan bukanlah semata-mata memenuhi hak-hak saksi dan korban, tetapi juga memerangi kejahatan terorganisir atau kejahatan transnasional. Di Indonesia, UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi pijakan pelaksananya. Tapi mengandung sejumlah kelemahan mendasar baik aspek materi-materi pemberian perlindungan saksi dan korban, maupun kelembagaan LPSK sebagai ujung tombak pelaksana UU tersebut.

<sup>33</sup> Hans Kelsen berdarah Austria-Hungaria, lahir 11 oktober 1881, meninggal di Berkeley, California, 1973, usia 91 tahun. Sejak usia tiga tahun, ia bersama keluarganya pindah ke Vienna,

Penggagas *Pure Theory of Law* ini berpandangan, tanggung jawab tersebut bukan saja dipikul oleh organ negara tertentu dalam negara (organ/lembaga penegakan hukum), tapi juga semua organ yang menjalankan fungsi yang ditentukan dalam suatu tata hukum (*legal order*). Ini yang ia sebut sebagai organ dalam arti luas.<sup>34</sup>

## 5. Kriteria *Whistleblower* dan *Justice collaborator*

### 1) *Whistleblower*

Beberapa tahun ini kita tidak asing mendengar istilah *whistleblower* di dalam dunia perbincangan kita, baik akademisi ataupun masyarakat umum. Istilah tersebut kita kenal sejak Komjen. Pol. Susno Duadji mengungkapkan korupsi di instansi tempat mereka bekerja. Istilah *whistleblower* tersebut sering diartikan sebagai peniup peluit, pemukul kentongan, pengungkap fakta, dan lain sebagainya. Pada dasarnya *whistleblower* tersebut bertugas

---

lalu meneruskan kuliah bidang hukum di University of Vienna. Konsepnya mengenai teori murni hukum, dipublikasi pertama kali tahun 1935 di Jerman (penerbit Reine Rechtslehre), dengan judul *Pure Theory of Law*. Gagasannya mengenai organ negara ia tuangkan dalam buku *General Theory of Law and State* (Originally published by Cambridge: Harvard University Press, 1945). Dalam *Jurnal Perlindungan, Jurnal saksi dan korban, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Hlm 11.

<sup>34</sup> *Jurnal Perlindungan, Jurnal saksi dan korban, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Volume 1 No. 1 Tahun 2011. Hlm. 11

untuk mengungkap kejahatan. Kejahatan yang dia ketahui tersebut biasanya kejahatan yang terjadi didalam koleganya, atau atasannya.

Dalam SEMA disebutkan, *whistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Untuk disebut sebagai *whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memiliki dua kriteria mendasar yaitu:<sup>35</sup>

1. *Whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Perlu kita ingat pada kasus Susno Duadji yang membeberkan praktik mafia hukum dan salah satunya menyeret Gayus Tambunan kepada publik.

Dalam testimoninya Susno Duadji mengungkapkan

---

<sup>35</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2011. Hlm. 1.

telah terjadi skandal rekayasa perkara yang membebaskan Gayus dari dakwaan pencucian uang. Sekandal tersebut melibatkan seorang hakim pada pengadilan negeri tangerang, jaksa senior, petinggi polri, dan asisten wakil kapolri. Akan tetapi laporan Susno terpental dan tidak terselesaikan karena sangat kuatnya tembok solidaritas di Mabes Polri. Kemudian Susno membeberkan ke media massa dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan SBY.

2. Seorang *Whistleblower* merupakan orang dalam yaitu orang yang mengungkap dengan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja atau ia berada. Karena sekandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *Whistleblower* kadang merupakan bagian dari kelompok mafia itu sendiri. Sehingga *Whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah.

Seorang *Whistleblower* akan dilindungi setiap haknya, serta dijaga keamanannya. Perlindungan serta keamanan yang diberikan

harus benar-benar terlaksana baik, baik dari diri pribadi dia maupun keluarganya. Selain itu seorang *Whistleblower* yang telah membantu proses penyidikan dan penuntutan berhak mendapatkan *reward* yang pantas. Karena keterangannya tersebut mempermudah penyidik dan penuntut umum serta hakim dalam memberikan putusan. Maka negara harus memberikan perlindungan baik-baiknya.

Faktanya, di Indonesia sendiri, masyarakatnya cenderung takut untuk ikut berperan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yakni berperan sebagai saksi yang sering disebut dengan ungkapan *Whistleblower*. Masyarakat enggan untuk melaporkan suatu kejadian yang mungkin mereka ketahui disebabkan oleh keamanan dan perlindungan di Indonesia yang belum mampu dilakukan dengan baik. Sehingga masyarakat takut akan keselamatan mereka baik dari segi psikologi, sosial, ekonomi, politik. Maka bagi mereka yang mengetahui kejahatan yang terjadi lebih baik diam dari pada melaporkan.

## 2) Justice Collaborator

Sebelum lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, praktis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan atas status dari tersangka yang dijadikan saksi. Meski demikian, Undang-undang tersebut masih memiliki kekurangan karena dalam tataran

prakteknya lebih pada kasus perkasus, tidak mencakup keseluruhan kasus. Maka pada tahun 2011, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan utama yudikatif, menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu.<sup>36</sup>

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum<sup>37</sup> dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah pendorong terbitnya SEMA tersebut. Dua lembaga ini juga didorong oleh hasil Konvensi PBB Anti Korupsi (2003) yang telah disahkan Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2006, dan Konvensi PBB Negara Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (2005) yang telah disahkan Indonesia dalam UU No. 5 tahun 2009.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Op. Cit.* Jurnal *Perlindungan, Jurnal saksi dan korban, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban...* Hlm. 102.

<sup>37</sup> Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 30 Desember 2009, melalui Keppres No. 37 Tahun 2009. Keberadaan institusi satgas ini berakhir Desember 2011. Lihat: <http://www.satgas-pmh.go.id>. *Ibid.*

<sup>38</sup> Pedoman penggunaan Justice collaborator dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Convention Againsts Corruption*) Tahun 2003 itu tercermin pasal 37. Dalam ayat (2) pasal 37: setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diharapkan dalam konvensi ini. Ayat (3): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nation Convention Againsts Transnasional Organized Crimes 2005*), bahwa negara anggota disyaratkan untuk melakukan upaya-upaya yang pantas untuk mendorong mereka yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi kepentingan penyidikan dan pembuktian. Berdasarkan paragraf 4 pasal tersebut

*Justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>39</sup> Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, *whistleblower* dan *Justice collaborator* merupakan alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir. Harus diakui bahwa keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana sangat bergantung pada ketersediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Dalam membongkar kejahatan, pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum tak jarang menyamar, merekam bukti (surat/video) sebagai modal penting dalam penuntutan. Akhirnya ia menjadi saksi yang sangat penting saat persidangan, karena ia saksi mata dari kejahatan para terdakwa. Karena itulah,

---

menyebutkan: orang yang bersangkutan perlu diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan pasal 24. Dalam Jurnal *Perlindungan, Jurnal saksi dan korban*.. Hlm. 103.

<sup>39</sup> SEMA No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) dalam perkara tindak pidana tertentu.

untuk membujuk orang dalam tersebut agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan, dibutuhkan beberapa jenis perangkat hukum yang mampu menerobos kebuntuan dari rumitnya mengurai sekaligus menghimpun bukti mengenai kejahatan tersebut.<sup>40</sup>

*Justice collaborator* tersebut memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam mengungkap kejahatan terorganisir. Sehingga, memberikan fasilitas kepada seorang yang berkenan bekerjasama dengan aparat penegak hukum menjadi tujuan penting dari sistem peradilan pidana. Disamping itu juga adanya intimidasi yang dialami oleh saksi jenis ini.<sup>41</sup>

Pelaku yang bekerjasama atau orang didalam sejumlah negara menggunakan istilah yang berbeda. Di Irlandia kerap disebut “*supergrasses*”, di Italian disebut dengan “*pentiti*”, serta di Belanda disebut dengan “*krongetuige*”. Pada terminologi umum negara-negara ini sering menyebutnya sebagai “*justice collaborator*”.<sup>42</sup>

Terminologi pelaku yang bekerjasama di Indonesia identik dengan saksi sekaligus tersangka, sering disebut dengan istilah

---

<sup>40</sup> Hamid Basyaib, “*Demokrasi Versus Kelompok Kepentingan*”. [www.kolomkalam.com](http://www.kolomkalam.com), diakses pada 11 September 2015.

<sup>41</sup> Harris, R.J. *Whither The Witness?* The Federal Government’s Special Duty of protection in criminal proceedings after *piechowicz versus United States* (USA: Cornell Law Review vol.. 76,1991). Page 1285-316. Dalam Jurnal Saksi dan Korban. *Perlindungan*. Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan saksi dan korban,.. Hlm. 85.

<sup>42</sup> *Ibid.* Jurnal Saksi dan Korban. *Perlindungan...* Hlm. 85.



“saksi mahkota”.<sup>43</sup> Dalam KUHAP, saksi mahkota digunakan manakala seorang tersangka yang dituntut dalam berkas dakwaan jaksa pada sebuah kasus (yang pelakunya lebih dari satu orang), untuk dijadikan saksi agar memberikan keterangan dalam berkas dakwaan lainnya.<sup>44</sup>

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi peran *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia:

a. Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006<sup>45</sup>

“seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya.

b. SEMA No. 4 Tahun 2011<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Meskipun tidak diberikan definisi otentik dalam KUHAP, namun berdasarkan kenyataan, saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Adapun istilah “mahkota” yang melekat pada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah sebagai penghargaan dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya, atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan kepengadilan, atau bahkan kesalahannya dimaafkan (dibebaskan). Dalam Jurnal Saksi dan Korban. *Perlindungan...* Hlm. 86.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam sema tersebut memberikan persyaratan yang lebih jelas mengenai syarat dari pelaku yang bekerjasama. Kemudian memberikan panduan yang lebih pasti bagi hakim yang menjatuhkan vonis mengenai keringanan hukuman. Dan memberikan sinyal penting untuk Ketua Pengadilan bahwa dalam mendistribusikan perkara, agar memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang bekerjasama kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan, dan menjauhkan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

c. RUU KUHAP<sup>47</sup>

Perlindungan untuk pelaku yang bekerjasama dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP diletakkan pada bagian ketujuh pasal 200. Pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* dalam pasal ini disebut “Saksi Mahkota”.

Dengan demikian perlunya diadakan harmonisasi antar berbagai peraturan, baik peraturan yang bersifat umum maupun peraturan yang bersifat khusus. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya sistem peradilan pidana yang harmonis dan terstruktur dengan baik.

---

<sup>47</sup> Rancangan Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## F. Definisi Operasional

Menurut kamus besar bahasa indonesia, posisi dapat diartikan dengan letak, kedudukan, atau jabatan.<sup>48</sup> Akan tetapi setiap kata yang digunakan harus disesuaikan dengan sub bahasan yang diteliti. Dalam hal ini posisi adalah kedudukan atau letak, yang diartikan dengan keberadaan *justice collaborator*. Keberadaan disini dikerucutkan dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga secara singkat dikatakan posisi *justice collabrator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selanjutnya yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu perlakuan dan perlindungan. Perlu kita ketahui bahwa perlakuan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah perbuatan yang dikenakan kepada sesuatu atau orang.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini penulis akan berusaha meneliti bagaimana perlakuan yang negara atau penegak hukum berikan kepada seorang yang telah membantu penegakan hukum, apakah akan diperlakukan baik dengan diberikan penghargaan, atau dibiarkan dan disamakan dengan orang lain pada umumnya. Selanjutnya perlindungan adalah tempat berlindungan atau memperlindungi.<sup>50</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa seseorang yang yang terancam memerlukan sebuah perlindungan agar diri dan keluarganya aman. Dalam penelitian ini juga akan dibahas perlindungan yang seperti apa yang akan didapatkan oleh seorang yang menjadi *justice collaborator*.

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>51</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis-empiris, dalam hal ini terkait pelaksanaan *Justice Collaborator* dalam praktek peradilan pidana di Indonesia.

Adapun Fokus Penelitiannya adalah terletak pada posisi beserta perlakuan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### 2. Subyek Penelitian

- a. Hakim
- b. Ahli Hukum Acara
- c. Advokat
- d. LPSK
- e. Kepolisian
- f. Kejaksaan
- g. Kemenkum HAM

### 3. Sumber Data

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 10.

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA No 4 tahun 2011, Peraturan Bersama tentang *Justice collaborator* antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>52</sup> Bahan hukum sekunder ini meliputi : literatur, buku, koran, rancangan perundang-undangan, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto & Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normative : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2006.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.<sup>53</sup>

b. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi Pustaka yaitu dengan cara mengkaji literatur, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- 2) Studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen yang berupa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA No 4 tahun 2011, Peraturan Bersama tentang *Justice collaborator* antara Mentri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit:Universitas Indonesia, Jakarta. 1986. Hal. 52 .

3) Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang memiliki kompetensi/kepakaran sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif<sup>54</sup> dan sekaligus metode penelitian hukum empiris.<sup>55</sup> Dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah tentang perlakuan dan perlindungan *Justice collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketepatan penetapan dan perlakuan untuk *Juctice*

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Lihat Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm. 12.

<sup>55</sup> Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. *Ibid*, hlm. 21.

*Collaborator* dan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Akan tetapi penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung. Dengan menyesuaikan diri dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menganalisis data dan teori-teori yang telah ada, serta digunakan pendekatan Undang-undang terkait tentang pengaturan perlakuan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA No 4 tahun 2011, Peraturan Bersama tentang *Justice collaborator* antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian mewawancarai pihak-pihak yang terkait seperti Ahli Hukum Acara Pidana, Hakim, Jaksa, Polisi, Advokad, Kemenkum HAM, dan LPSK untuk memberikan informasi pendukung terkait praktek *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIK TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DAN KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR*

#### A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>56</sup> Hal yang sangat berperan dalam sistem peradilan pidana adalah aparat penegak hukum. Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana telah memiliki tata beracara yang wajib dilaksanakan. Dalam hal ini telah diatur di UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab

---

<sup>56</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta : Penerbit UII Press, 2011. Hlm. 1.

Undang-undang Hukum Acara Pidana. Seluruh proses sistem beracara dalam peradilan pidana diatur secara rinci di dalam undang-undang tersebut.

Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana itu, misalnya, penyidikan, penyelidikan, penangkapan, dan sebagainya. Akan tetapi pengertian tentang hukum acara pidana dapat kita temukan didalam berbagai literatur yang ditulis oleh para pakar hukum. Salah satunya adalah menurut Prof. Moeljatno yang menyatakan bahwa: Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.<sup>57</sup>

Pengertian hukum acara pidana menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo memberikan pengertian berbeda dengan Prof. Moeljatno, menurut beliau pengertian hukum acara pidana tersebut di bagi dalam 3 tahapan, yaitu:

1. Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.

---

<sup>57</sup> Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, Hlm. 1.

2. Pengertian yang luas, diartikan bahwa disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekadar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.
3. Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.<sup>58</sup>

Terdapat perbedaan antara para pakar hukum yang mengemukakan mengenai pengertian hukum acara pidana. Untuk menjembatannya, dapat dikemukakan definisi lainnya bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan pidana.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Rusli Muhammad, dalam Bambang Poernomo, *orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Armata Buku, Yogyakarta, 1985, Hlm. 14-15.

<sup>59</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 2.

Hukum pidana formil atau yang sering kita sebut dengan hukum acara pidana ini sangat diperlukan untuk diterapkan dalam negara ini, karena untuk menegakkan hukum materiil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil.

Penyelenggaraan hukum acara pidana diatur berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang hukum, dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP diundangkannya berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.<sup>60</sup>

Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada

---

<sup>60</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 199.

kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).<sup>61</sup>

Dalam beracara pidana, tidak akan terlepas dengan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut Prof. Subekti<sup>62</sup> adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.<sup>63</sup>

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi

---

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 3.

<sup>62</sup> Prof. Soebekti, SH. *Sistem Hukum Nasional yang akan datang*. Termuat dalam Hukum dan Pembangunan No.4 tahun IX, Juli 1979, Jakarta: Fakultas Hukum UI. Halaman 349. Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, karangan Rusli Muhammad. Halaman 13.

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa Criminal Justice System adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. (Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Putra Bardin, 1996. Hlm. 33) Kemudian menurut Soerjono Soekanto, bahwa *Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut*. Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remedja Karya, 1988.Hlm 68.

kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.<sup>64</sup>

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana, kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: *Criminal justice system*<sup>65</sup> dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu.<sup>66</sup>

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

---

<sup>64</sup> *Op Cit.* Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia . (Yogyakarta : Penerbit UII Press, 2011) halaman 13.

<sup>65</sup> Hegan (1987) membedakan pengertian antara *criminal justice proces* dan *criminal justice system*. *Criminal justice proces* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dalam Romli atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Hlm. 2.

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. Hlm. 2.

pemasyarakatan terpidana.<sup>67</sup> Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tidak kerugian sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana);
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memerhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru besar Tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993:1. Dalam *Ibid*.

<sup>68</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. 1994. Hlm. 84-85.

<sup>69</sup> Berdasarkan batasan tentang sistem peradilan pidana tampak bahwa Mardjono tidak membedakan istilah “pengendalian” dan “penegakan hukum” sedangkan menurut pendapat Romli Atmasasmitakedua istilah tersebut memiliki makna yang jauh berbeda. Prof. Romli berpendapat bahwa pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut diatas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*). Dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Ibid*.

Sistem peradilan pidana memiliki dua fungsi yaitu fungsi yang represif dan preventif. Dikatan represif karena dalam sistem peradilan pidana dapat menimbulkan pemidanaan. Represif adalah pemidanaannya. Kemudian dikatan preventif karena sistem peradilan pidana ini dapat pula berarti pencegahan. Dimana seorang pelaku kejahatan itu dapat dipidana dan mencegah terjadinya kejahatan itu lagi.

Seperti yang telah penulis paparkan diatas, bahwa terdapat empat instrumen pokok dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ke-empat instrumen tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang saling berkesinambungan.

### **1. Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia**

Lembaga kepolisian disini berada sebagai sub sistem kepolisian, setiap aparat kepolisian harus mampu mengayomi masyarakat, mencerminkan kewibawaan negara, serta memberikan contoh disiplin yang tinggi. Idealitanya memang seperti itu aparat kepolisian yang diharapkan negeri ini. Hal-hal mengenai kepolisian telah diatur dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas tertentu didalam sistem peradilan pidana. Tugas kepolisian disini



adalah tugas yang paling pertama dalam proses sistem peradilan pidana. Tugas pokok dari kepolisian adalah:<sup>70</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penegak hukum, maka kepolisian masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa kepolisian memiliki tugas pertama atau menurut Rusli Muhammad dapat dikatakan sebagai “Pintu Gerbang” bagi para pencari keadilan. Diposisi awal ini maka polisi harus melakukan penyidikan, dan sampai penahanan. Polisi harus mampu mencari dugaan yang kuat bahwa orang tersebut benar-benar melakukan tindak pidana. Tugas kepolisian ini dapat dikatakan multi fungsi, tidak hanya sebagai polisi yang mengayomi masyarakat, akan tetapi juga sebagai jaksa dan hakim. Dimana seorang polisi harus menyidik, dan harus juga menjadi hakim sebelum perkara tersebut diteruskan. Maka diusahakan perkara tersebut dapat damai atau selesai ditingkat kepolisian (*Restoratif Justice*) melihat banyaknya tahanan yang berada di LAPAS dan belum tentu pemidanaan di LAPAS tersebut memberikan efek jera sesuai tujuan pemidanaan.

---

<sup>70</sup> *Op Cit.* Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Hlm. 14.

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *Opsporing*<sup>71</sup> (Belanda) dan *investigation*<sup>72</sup> (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam pasal 1 angka 2, sebagai berikut : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>73</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).<sup>74</sup> Kemudian yang dimaksud penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia ini adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup> Menurut de Pinto, *Opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Dalam SPP, Rusli Muhammad. Halaman 17.

<sup>72</sup> *Investigation is an examination for the purpose of discovering information about something* (the new webster Dictionary). Dalam SPP, Rusli Muhammad. Halaman 17.

<sup>73</sup> *Ibid.* Halaman 17.

<sup>74</sup> Dr. H.M.A. Kuffal, SH. *Penerapan kuhap dalam praktik hukum*. UMM Press. 2004. Halaman 49.

<sup>75</sup> Perlu diingat bahwa sesuai Pasal 19 (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan

atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 1 KUHAP).

Didalam sistem peradilan pidana wewenang penyidik Polri diantaranya adalah:<sup>76</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

---

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

<sup>76</sup> Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian adalah hal yang tidak mudah, untuk mencari seseorang yang benar-benar bersalah harus dibuktikan dengan tepat. Ada salah satu sistem pembuktian berdasarkan “*adversary model*”, sesungguhnya ditujukan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah, sekalipun dengan resiko kemungkinan seseorang yang benar-benar bersalah dapat terhindar dari penjatuhan hukuman.<sup>77</sup>

## **2. Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Kejaksaan yang dalam hal ini berada sebagai sub sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi peradilan dan kebijaksanaan *Justisi* atau *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie (R.O)*, kejaksaan dikenal dengan sebutan *Openbaar Ministerie (O.M)*,

---

<sup>77</sup> *Op. Cit.* Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Hlm. 45.

yang bertugas sebagai lembaga penuntut dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua tingkat pengadilan.<sup>78</sup>

Di Hindia Belanda perihal O.M. itu diatur dalam pasal 55 R.O., H.I.R dan *Reglement op de Strafvordering* (Sv) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun tugas-tugasnya adalah:<sup>79</sup>

1. Mempertahankan ketentuan dan undang-undang;
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan;
3. Melakukan penuntutan tindak-tindak pidana pelanggaran dan kejahatan;
4. Melaksanakan putusan-putusan pengadilan pidana.

Hal-hal yang menyangkut kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut salah satu pasalnya tertulis bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>80</sup> Seseorang yang telah menjadi jaksa juga tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengusaha, karyawan, advokat, dan lain sebagainya.

---

<sup>78</sup> *Op. Cit.* Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Hlm. 19.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2.

Menurut undang-undang No. 16 tahun 2004, instansi  
kejaksaan diberikan kewenangan selain penuntutan yakni:<sup>81</sup>

a. Dalam bidang pidana, tugas dan wewenang kejaksaan  
adalah:

- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Keputusan lepas bersyarat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan (dalam penjelasan uu no. 16 tahun 2004).
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan uu.

---

<sup>81</sup> Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dalam *Op. Cit.* Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*. Hlm. 20-21.

- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Dapat dikatakan demikian karena melingkupi tahap praajudikasi, ajudikasi dan purnaajudikasi. Tugas yang dilakukan Kejaksaan melingkupi sejak awal proses peradilan hingga proses tersebut berakhir.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam KUHAP, dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana khusus yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi, Kejaksaan diberikan wewenang untuk menyidik perkara tersebut. dibidang penyidikan Kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi, walaupun sifatnya sementara. Penyidikan tindak pidana umum,

polisi memegang kewenangan penyidikan penuh,<sup>82</sup> sedangkan jaksa tidak berwenang.<sup>83</sup>

Setelah proses penyidikan, kemudian berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum, maka masuk pada tahap penuntutan. Penuntutan sendiri dalam KUHAP diartikan dengan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.<sup>84</sup>

Penuntutan yang sudah selesai secepatnya harus segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut dibuat oleh penuntut umum. Surat dakwaan memegang peranan yang penting didalam proses persidangan. Hal demikian disebabkan berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut

---

<sup>82</sup> Meskipun demikian, dalam undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) e, diakui bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan.

<sup>83</sup> *Op. Cit.* Hlm. 22.

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



undang-undang serta keyakinan. Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan.<sup>85</sup>

### **3. Pengadilan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Salah satu instrumen yang dikategorikan sebagai sub sistem peradilan pidana adalah Pengadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.<sup>86</sup>

Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*"

---

<sup>85</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*. Jawa Timur: Setara Press. 2013. Hlm. 71.

<sup>86</sup> <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>. diunduh pada hari minggu 19 April 2015.

(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>87</sup>

Lembaga pengadilan disini memiliki fungsi yang sangat penting.<sup>88</sup> Karena dipengadilanlah semua proses yang harus dilakukan setelah proses penyidikan, dan tempat pemberian putusan untuk setiap kasusnya. Tidak dapat dipungkiri kita juga harus melihat hakim, karena dipengadilan ini hakim memiliki tugas yang paling dominan, walaupun semua penegak hukum saling berkaitan, akan tetapi hakim disini sebagai pemberi keadilan dan yang berwenang memutuskan sebuah perkara dipengadilan.

Didalam sistem peradilan pidana ini, hakim memiliki prioritas tertinggi. Sebenarnya porsinya sama, karena jika salah satu unsur dari instrumen tersebut tidak ada maka tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana. Dapat dikatakan demikian karena dalam proses peradilan pidana, pokok penentuan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Menurut Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987. Mengatakan bahwa lembaga pengadilan sangat penting, disini dikarenakan pada hakikatnya pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, merupakan barometer daripada kemampuan bangsa melaksanakan norma-norma hukum dalam negara, sehingga tanpa pandang bulu siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan semua kewajiban yang berdasarkan hukum akan terpenuhi.

pemidanaan tersebut ditentukan oleh seorang hakim. Maka sebisa mungkin putusan yang dibuat oleh hakim tersebut harus adil dan memiliki kepastian hukum. Sehingga seorang hakim harus memiliki integritas yang baik.

Landasan hukum kewenangan hakim antara lain dapat dilihat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8). Adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 9). Tampak jelas bahwa wewenang hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. dalam hal ini pedoman pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak.<sup>89</sup>

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana**

---

<sup>89</sup> *Op. Cit.* Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Hlm. 25.

Dalam sub sistem yang keempat ini ditempati oleh instrumen yang sering disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan, dimana lembaga tersebut nantinya sebagai out put dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>90</sup>

Seperti yang kita ketahui, bahwa pada tahap purna ajudikasi, status seorang pelaku tindak pidana sudah jelas

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 1. Ketentuan Umum.

dinyatakan sebagai orang yang bersalah menurut hukum. Dalam posisi yang demikian ini, sebagai orang yang telah dianggap melanggar dan menyimpang dari norma-norma masyarakat, ia harus dibina agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Untuk itulah dibentuk sistem pemasyarakatan yang bertugas menyiapkan terpidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.<sup>91</sup>

Setiap para narapidana tetap memiliki hak<sup>92</sup> yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hak tersebut merupakan jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Akan tetapi menjadi sebuah pertanyaan besar, yakni apakah hak-hak setiap terpidana tersebut tadi terpenuhi semua, atau hanya sebatas aturan tertulis yang tidak dilaksanakan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai Sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana, dan juga merupakan rangkaian penegakan hukum, bertujuan agar Warga

---

<sup>91</sup> *Op. Cit.* Rusli Muhammad. Hlm. 27.

<sup>92</sup> Sebagian besar hak terpidana, dalam hal ini narapidana, diatur dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan untuk hak lainnya, ada yang diatur dalam KUHP, KUHPA, UU No. 3/1950 tentang Grasi dan beberapa peraturan pelaksanaan, berupa PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keppres No. 174 tahun 1999 tentang Remisi, serta beberapa Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM.

Binaan Pemasyarakatan<sup>93</sup> menyadari kesalahannya, memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum, serta dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

Dalam penerapannya sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>94</sup>

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: Terpidana bersyarat; Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan,

---

<sup>93</sup> UU No. 12 tahun 1995, Pasal 1 angka 5 menyebutkan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

<sup>94</sup> *Ibid.* Pasal 5.

pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial; dan Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.<sup>95</sup>

Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan penyerahan berkas perkara, rekontruksi, atau pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam hal keperluan lain maka harus dengan seizin tertulis dari Direktur Jendral Pemasarakatan. Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap Narapidana harus dilakukan diluar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan.<sup>96</sup>

## **B. Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan

---

<sup>95</sup> *Op. Cit.* Rusli Muhammad. Hlm. 29.

<sup>96</sup> *Ibid.* Hlm. 30.

bahwa hukum pidana merupakan *the older philosophy of crime control*.<sup>97</sup> Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.<sup>98</sup> Sehingga pembaharuan hukum perlu terus dilakukan agar hukum pidana ini mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian pembaharuan juga terjadi dalam beracara di hukum pidana, yang salah satunya adalah muncul komisi pemberantasan korupsi, dimana komisi tersebut memiliki tugas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sama halnya dengan polisi dan jaksa dalam peradilan pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) dan secara lebih dalam diatur dalam UU UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan

---

<sup>97</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, 1968. hal. 3. Dalam <http://minsatu.blogspot.com/2011/05/sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.html>.

<sup>98</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 39.



berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>99</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki 5 tugas dan 29 wewenang. Berdasar Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi, tugas KPK adalah:<sup>100</sup>

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

---

<sup>99</sup> <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diunduh pada hari senin 20 April 2015.

<sup>100</sup> Pasal 6 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi.

- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 6, KPK mempunyai kewenangan-kewenangan yang diatur pada - Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2002. Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 menempatkan KPK sebagai lembaga yang bersifat *super body*, selain mengkoordinasikan fungsi lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana, dapat melakukan pengambil alihan (take over) kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dinilai lamban dan ada konflik kepentingan.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.<sup>101</sup>

KPK sebagai organ yang menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan

---

<sup>101</sup> *Op. Cit.* Kpk.

perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai ketentuan umum (*lex generalis*).

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa KPK akan mengambil alih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu. Oleh karena itu, terjadi perubahan besar dan mendasar dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga berarti perubahan didalam hukum acara pidana, khususnya mengenai kasus-kasus tindak pidana korupsi. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya bekerja di instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang karena diangkat menjadi pegawai pada Komisi

Pemberantasan Korupsi, maka mereka diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan.<sup>102</sup>

## **C. Alat Bukti dan Kedudukan *Justice collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Pembuktian dan alat bukti**

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam diri terdakwa. Menurut Bambang Poernomo bahwa :<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> [https://www.academia.edu/8870113/22\\_SINERGI\\_KPK\\_KEPOLISIAN\\_DAN\\_KEJAKSAAN\\_DALAM\\_PEMBERANTASAN](https://www.academia.edu/8870113/22_SINERGI_KPK_KEPOLISIAN_DAN_KEJAKSAAN_DALAM_PEMBERANTASAN). diunduh pada hari senin 20 April 2015.

<sup>103</sup> Rusli Muhammad, dalam Bambang Poernomo, 1985: 38.

“Suatu pembuktian<sup>104</sup> menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta terhadap masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.” Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.<sup>105</sup>

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”, secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>106</sup>

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>107</sup> Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata,

---

<sup>104</sup> Berbeda dengan Bambang Poernomo, Yahya Harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.

<sup>105</sup> Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. Hal.1.

<sup>106</sup> Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004. Hal. 25.

<sup>107</sup> Subekti. *Hukum Pembuktian*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2005. Hal. 1.

acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan dipengadilan, yang diajukan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.<sup>108</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang.
- b. Pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut :
  - 1) kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*).

---

<sup>108</sup> Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Op.Cit.* Hal. 1-2.

- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *Convection Raisonnce*.
- c. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dalam hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Dalam praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal terdapat empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut. Teori-teori tersebut adalah:

- a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*ngatief wettelijk bewijsleer*) .

Terdapat perbedaan sistem pembuktian dalam hukum perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hukum pidana tergolong hukum publik, sedangkan hukum perdata tergolong hukum privat.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*ngatief wettelijk bewijsleer*) , dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materiil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem

pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal.<sup>109</sup>

Sistem negatif ialah suatu sistem pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu :

- Alat bukti yang cukup dan
- Keyakinan hakim

Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman dan sebaliknya jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana blum dapat dijatuhkan oleh hakim.<sup>110</sup>

Sistem pembuktian ini diakui secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui pasal 183 yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

- b. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijk bewijsleer*)

---

<sup>109</sup> Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Op.Cit.* Hal. 2.

<sup>110</sup> *Ibid.*



Sama seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasannya antara hukum perdata dan hukum pidana tersebut berbeda dalam pembuktiannya. Didalam hukum acara perdata sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal.<sup>111</sup>

Dalam sistem pembuktian ini dikatakan secara positif,<sup>112</sup> karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.<sup>113</sup>

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka  
(*Convention intime*)

Dalam teori ini didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Menurut D. Simons, dalam bukunya Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal. 251, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

<sup>113</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal. 251.

terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan digunakan tanpa didasarkan kepada alat bukti dalam undang-undang.<sup>114</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>115</sup>

d. Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisonee*)

Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun, hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim

---

<sup>114</sup> <http://sahlan-safa.blogspot.com/2012/10/teori-pembuktian.html>

<sup>115</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Op.Cit. Hal. 252.

wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu, tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang.<sup>116</sup>

Setelah dijelaskan mengenai bagaimana tentang sistem atau teori dari suatu pembuktian dan apa saja sistem pembuktian yang diatur oleh KUHAP, maka selanjutnya bagaimana pengaturan alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan.<sup>117</sup>

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana

---

<sup>116</sup> Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika (suatu kompilasi kajian)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal. 453-454.

<sup>117</sup> Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 284.

dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>118</sup>

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.<sup>119</sup>

Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP , adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

---

<sup>118</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Madar Maju, Bandung, hlm. 12.

<sup>119</sup> Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung. hlm.99.

e. Keterangan terdakwa.<sup>120</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Maka, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

## **2. Pengertian *Justice collaborator***

Setelah dibahas pada sub bab sebelumnya mengenai pembuktian dan macam alat bukti yang sah, maka kita telah mengetahui bahwa terdapat lima alat bukti yang dapat digunakan untuk melakukan pembuktian. Salah satu yang akan dibahas asaat ini adalah alat bukti saksi, dimana keterangan saksi ini adalah alat bukti yang paling sering digunakan.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27<sup>121</sup> KUHAP menentukan, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau

---

<sup>121</sup> Akan tetapi jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, yakni putusan No 65/PUU-VIII/2010. Yang menyatakan bahwa seorang saksi tidak dimaknai seperti yang tertuang dalam pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHAP, akan tetapi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Ini menunjukkan adanya perluasan norma yang telah ada di dalam KUHAP.

Kemudian keterangan ahlinya oleh Prof. Dr. Edy O.S. Hiarijz dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 65/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa, dalam pengujian pasal ini ahli berpendapat bahwa pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP berdasarkan interpretasi gramatikal pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi. Bila dihubungkan dengan empat hal fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang telah diproses.

Sehingga, keterangan saksi tersebut *admissible* ataukah *not admissible* merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang dianjurkan oleh penuntut umum atau terdakwa.

kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi.<sup>122</sup>

Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP), akan tetapi dalam hal eksploitasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: “Kecuali ketentuan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

---

<sup>122</sup> YahyaHarahap.*Op.Cit.* hlm. 286.

- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

1) Syarat formal<sup>123</sup>

Bahwa dalam syarat formal ini keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat 3, sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:<sup>124</sup>

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.

---

<sup>123</sup> Rezky Dika Kurniaputri. *Kedudukan kesaksian melalui teleconference dan penafsiran pasal 185 ayat (1) kuhap dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia*. Skripsi. FH UII. Yogyakarta. Hlm. 28.

<sup>124</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 286.



- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Dalam Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” Ini tidak berarti merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.

## 2) Syarat materiel<sup>125</sup>

Mengenai syarat ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 85 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

---

<sup>125</sup> *Op. Cit.* Rezky Dika Kurniaputri.

Dalam hal ini haruslah diketahui bahwa tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan isi pasal yang dikemukakan diatas, yakni jika dijabarkan poin-poinnya adalah sebagai berikut :

- Yang saksi liat sendiri;
- Saksi dengar sendiri;
- Dan saksi alami sendiri;
- Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pada pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan:<sup>126</sup>

- a) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengar sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan yang di luar pendengaran, penglihatan, atau

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 287.

pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti” keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

- b) “testimonium de auditu” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang di dengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai bukti.”<sup>127</sup> Menurut pendapat Andi Hamzah mengenai Testimonium de auditu atau hearsay evidence ialah bahwa kesaksian tersebut tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, serta untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang

---

<sup>127</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 273.

lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsy evidence patut tidak dipakai di Indonesia. Namun demikian kesaksian de auditu ini perlu pula didengarkan oleh hakim, walau tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi dapat memperkuat keyakinan yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

- c) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.<sup>128</sup>

Pengecualian menjadi saksi dibawah sumpah juga ditambahkan dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu :

---

<sup>128</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 2.

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Perlu kita ketahui terdapat beberapa pembagian atau jenis dari saksi, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>129</sup>

1. Saksi *a charge*/memberatkan terdakwa dan saksi *a de charge* atau meringankan terdakwa.

Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sedangkan saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum. Secara teoritis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP ditentukan bahwa : “Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang dimintai oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

2. saksi mahkota/*kroon getuige*.

Saksi mahkota berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *kroongetuige* atau yang dalam sistem Anglo Saxon dikenal dengan nama *crown witness* atau *Queen's evidence* atau *King Evidence* dalam hal kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Dalam definisi yuridis yang diberikan Fockema Andrea's *Juridisch Woorden Boek*, *kroongetuige* berarti saksi utama(penting); saksi yang perlu sekali untuk memperoleh pembuktian yang sempurna.<sup>130</sup> Black's Law Dictionary mendefinisikan *Queen's evidence* atau *state's evidence* sebagai kesaksian yang dilakukan oleh terdakwa yang biasanya diberikan dibawah sebuah janji atau pengampunan untuk melawan terdakwa lainnya. Janji tersebut biasanya berupa kekebalan dari penuntutan atau penhurangan hukuman.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> N. E. Algra dan H. R. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda Indonesia (Fockema Andrea's Juridisch Woorden Boek)*. Cet. Ke-1, diterjemahkan oleh Saleh Adi, A. Teloeki, dan Borrhanoeddin St. Batoeah, (Jakarta: Binacipta, 1983) hlm. 251 dan N. E. Algra dan H. R. W. Gokkel, *Fockema Andrea's Juridisch Woorden Book, Zesde Druk*, (Griningen: Wolters, 1948), hlm. 285. *Kroongetuige* = *de getuige wiens verklaring inmisbaar is om tot volledig bewijs te komen*. Dalam skripsi Maria Y. FH. UI. 2012. Hlm. 39.

<sup>131</sup> Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1999), hlm. 579-580. Terjemahan bebas dari:

Secara normatif dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota / *kroon getuige*. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka / terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota.

Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan, asasnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi mahkota adalah juga saksi;
- b) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa;
- c) Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota.

Ketentuan mengenai saksi mahkota juga telah dimasukkan dalam rancangan KUHAP draf tahun 2011, yang dituliskan sebagai berikut:

1. Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu

- 
- *Queen's evidence*= testimony provided by one criminal defendant, usu. Under a promise or pardon, against another criminal defendant. Also termed (when a king reigns) *King's evidence*. See also *state's evidence*.
  - *State's evidence*= testimony provided by one criminal defendant under a promise of immunity or reduced sentence, against another criminal defendant. *Ibid.*

mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.

2. Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan [Pasal 199](#)<sup>132</sup> dan membantu secara

---

<sup>132</sup> Pasal 199:

1. Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
2. Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
3. Hakim wajib:
  - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
4. Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
5. Dikecualikan dari [Pasal 198](#) ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.



substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.

3. Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

### 3. Saksi verbalisant

Secara fundamental verbalisant adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina, verbalisant adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara.<sup>133</sup>

Berbicara mengenai saksi, dengan bergantinya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan, saksipun saat ini mengalami perkembangan. Dapat penulis katakan demikian karena, saat ini sering sekali kita dengar dengan istilah *Justice collaborator* dan atau istilah *Whistle Blower*. Istilah-istilah tersebut tidak asing lagi ditelinga masyarakat khususnya masyarakat hukum. Istilah tersebut muncul dikarenakan kejahatan yang semakin luas, terorganisir dan

---

<sup>133</sup> *Ibid.* hlm. 105.

mengakar kemasyarakatan baik dalam negeri bahkan sampai melintasi negara.

Benjamin B. Wagner, Jaksa Agung Distrik Timur California, AS, dalam sebuah makalahnya memaparkan: kejahatan terorganisir (*organized crime*) sulit dibongkar, karena beberapa hal:<sup>134</sup>

Pertama, pelaku kejahatan terorganisir menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci, dengan modus kejahatan yang juga dilakukan dalam sel-sel terpisah, sehingga sulit dirangkai dalam satu kejahatan tunggal. Tiap pelaku yang terlibat dalam tindak kejahatan tersebut saling mengembangkan jaringan satu sama lain, baik melalui koneksi pribadi, keluarga, bisnis ataupun melalui koneksi asosiasi profesi, bahkan koneksi politik, regional maupun internasional. Karena itu sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahtannya, termasuk rangkaian struktur pelaku.

Kedua, karena hubungan dibangun sifatnya mutualisme, saling memberi keuntungan. Para pelaku bersatu dalam menghadapi penyidikan, atau kecil kemungkinan hingga ada penuntutan karena telah diorganisir rapi dan rahasia. Serta apabila terjadi permasalahan internal, mereka menyelesaikan dengan menggunakan hukum rimba yang akibatnya hingga pembunuhan.

---

<sup>134</sup> Benjamin B. Wagner, Pemberian Kekebalan dan Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama: *Perangkat Penting dalam Menghadapi Korupsi di Amerika Serikat*, Makalah diskusi, tidak dipublikasikan, 2006. Dalam kumpulan jurnal LPSK, *Perlindungan* (jurnal saksi dan korban). *Op. Cit.* Hlm. 82.

Ketiga, sangat sulit mengidentifikasi atau bahkan tidak ada tempat kejadian perkara, yang pasti minim bukti forensik untuk mengidentifikasi pelaku. Bukti materiil seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dari hasil kejahatan, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan kepada orang lain untuk dikelola. Sehingga jejak kejahatan menjadi kabur dan susah dilacak. Bahkan para saksi telah dibayar untuk memberi kesaksian palsu.

Keempat, adanya *backing* dari oknum aparat pemerintah yang berkuasa. Bahkan oknum tersebut menjadi mitra kunci atau bos besar (*good father*) kejahatan, yang sama-sama mengendalikan sebuah bisnis. Pelaku yang merupakan orang berkuasa itu seringkali menggunakan pengaruh kekuasaannya untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dalam membongkar kejahatan diperlukan pelaku yang bekerjasama atau *Justice collaborator* dengan aparat penegak hukum untuk menyamar, merekam bukti (suara atau video) sebagai modal penting dalam penuntutan. Akhirnya ia menjadi saksi yang sangat penting dalam persidangan karena menjadi saksi mata dari kejahatan para terdakwa. Karena itulah, untuk membujuk “orang dalam” tersebut agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan, dibutuhkan

beberapa jenis perangkat hukum yang mampu menerobos kebuntuan dari rumitnya mengurai sekaligus menghimpun bukti mengenai kejahatan tersebut.<sup>135</sup>

Jadi ada alasan efisiensi waktu dan tenaga dalam mengungkap kejahatan terorganisir, yang menggunakan pelaku bekerjasama ini. Dan karenanya, memfasilitasi yang bersangkutan bekerjasama dengan aparat penegak hukum menjadi tujuan penting dari sistem peradilan pidana, disamping memang adanya intimidasi yang dialami oleh saksi jenis ini.<sup>136</sup>

Perlu kita ketahui bahwa antara *Justice collaborator* dengan *Whistle Blower* itu memiliki makna yang berbeda. *Justice collaborator* adalah seorang saksi yang juga sebagai pelaku, sedangkan *Whistle Blower* adalah saksi yang juga mengetahui tetapi bukan pelaku dan ingin dirahasiakan identitasnya. Secara singkat dapat diartikan demikian. Mengacu pada dasar dari makna tersebut akan dibahas pada bagian masing-masing sektoral yang memberikan penjabaran tentang hal tersebut.

*Justice collaborators* dalam *United nation office on drugs and crime* adalah seorang yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan

---

<sup>135</sup> Hamid Basyaib, "Demokrasi Versus Kelompok Kepentingan". [www.kolomkalam.com](http://www.kolomkalam.com), dalam Jurnal LPSK. *Op. Cit.* Hlm. 84.

<sup>136</sup> Harris, R. J., *Wither The Witness? The Federal Government's Special Duty of Protection in Criminal Proceedings After Piechowicz versus United States* (USA: Cornell law Review vol. 76, 1991), page 285-316. *Ibid.*

organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerjasama dengan harapan mereka dapat menerima kekebalan atau setidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.<sup>137</sup>

Selanjutnya pengertian *Justice collaborator* dari *Council of Europe Committee of Minister* adalah seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.<sup>138</sup> Dengan kata lain, *collaborator of justice* adalah peserta tindak pidana yang memutuskan untuk

---

<sup>137</sup> United Nation Office On Drugs And Crime

<sup>138</sup> Council of Europe, *The Protection of Witnesses and Collaborators of Justice: Recommendation R (2005) 9 adopted by the Committee of the Ministers of Council of Europe on 20 April 2005 and Explanatory Memorandum*, (Strasbourg: Council of Europe, 2005). Hlm. 7. Dalam *Recommendation R (2005) 9* diberikan definisi *collaborator of justice*, yaitu "... any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organisation of any kind, or in offences of organized crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or aorganisation, or about any offence connected with organized crime or other serious crime."

bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan yang dipersiapkan untuk memberi kesaksian dipengadilan untuk melawan sesama pelaku tindak pidana tersebut.<sup>139</sup> Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti remisi, keuntungan-keuntungan selama di penjara, perlindungan dari organisasi kejahatan, dan bantuan ekonomi atau financial.<sup>140</sup>

Beberapa undang-undang yang meratifikasi konvensi internasional yang memuat dorongan pemberian insentif bagi Saksi Pelaku yang bekerjasama namun belum diterapkan di Indonesia, antara lain:

1. UU No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003.
2. UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

### **3. Kedudukan *Justice collaborator* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

---

<sup>139</sup> <http://www.pogar.org/publications/agfd/GfDII/ACINET/Rabat09/zuccarelli3.eng.pdf> diakses pada tanggal 29 Mei 2015.

<sup>140</sup> [http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw\\_questionnaireReplies/PC-PW%202006%20reply%20-%20Italy.pdf](http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw_questionnaireReplies/PC-PW%202006%20reply%20-%20Italy.pdf) diakses pada tanggal 29 Mei 2015.

Istilah *Justice collaborator* sebagai padanan dari “saksi pelaku yang bekerjasama” pertama kali diperkenalkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Istilah tersebut nampaknya mengaju pada praktik peradilan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat. Padahal dinegara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, “Saksi pelaku yang bekerjasama” juga sudah dikenal sejak lama yang disebut dengan *kroon getige* atau *crown witness* dalam bahasa Inggris, atau saksi mahkota dalam bahasa Indonesia.<sup>141</sup>

Keberadaan saksi, terutama *justice collaborator* atau saksi mahkota sangat dibutuhkan untuk membongkar suatu tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yang biasanya dilakukan secara sistematis dan terorganisir atau yang di Indonesia dikenal dengan sebutan tindak pidana berjamaah. Peran *Justice collaborator* juga sangat dibutuhkan dalam penelusuran dan penyelamatan aset negara. Saksi merupakan alat bukti yang utama, oleh karenanya Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 meletakkan alat bukti keterangan saksi pada nomor urut pertama, baru kemudian disusul dengan alat bukti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Widyo Pramono, *Perlindungan Saksi Yang Bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Serius dan Terorganisir: Catatan dan Rekomendasi Kejaksaan*. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Makalah Presentasi disampaikan dalam Rapat Koordinasi Aparatur Penegak Hukum dengan tema “*Perlakuan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator), Rekomendasi-rekomendasi untuk Praktik Penegakan Hukum*”, di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 2014.

<sup>142</sup> *Ibid.*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai alat bukti yang salah satunya adalah keterangan saksi, tidak menjelaskan atau mengatur lebih detail bahwa keterangan saksi disini mampu ditafsirkan secara luas. Dapat dikatakan demikian, karena saat ini telah muncul *whistleblower* kemudian *justice collaborator* yang pengaturannya tidak terdapat didalam KUHAP.

#### **4. Kedudukan *Justice collaborator* dalam Peraturan Bersama**

Didalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK, *Justice collaborator* diartikan sebagai seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.<sup>143</sup>

Didalam Pasal 2 peraturan bersama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan peraturan bersama disini adalah untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak

---

<sup>143</sup> Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor : Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011. Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.



hukum dalam melakukan koordinasi serta kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.<sup>144</sup>

Selanjutnya Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana. Kemudian menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 4 peraturan bersama adalah sebagai berikut.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Pasal 4. *Ibid.*

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama juga menjelaskan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan:<sup>146</sup>

- a. Perlindungan fisik dan psikis;
- b. Perlindungan hukum;
- c. Penanganan secara khusus; dan

---

<sup>146</sup> Pasal 6. *Ibid.*

d. Penghargaan.

Pasal 6 ayat (3) juga menjelaskan bahwa penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c tersebut diatas dapat berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- c. Penundaan penuntutan atas dirinya;
- d. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- e. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Serta dalam Pasal 6 ayat (4) memberikan penjelasan mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

## 5. Kedudukan *Justice collaborator* dalam SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tersebut menjelaskan tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WHISTLEBLOWER*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*JUSTICE COLLABORATORS*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.<sup>147</sup>

Tindak pidana tertentu yang dimaksudkan yaitu tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WHISTLEBLOWER*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*JUSTICE COLLABORATORS*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

<sup>148</sup> *Ibid.*

Selanjutnya dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif. Dengan merujuk pada nilai-nilai didalam ketentuan tersebut ditambah dengan beberapa aturan yang diratifikasi oleh indonesia seperti konvensi PBB dan undang-undang nomor 13 tahun 2006 maka Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.<sup>149</sup>

Didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2011 (SEMA 4/2011), *Justice collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Chatarina Muliana, *Sistem dan Mekanisme Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam penanganan kasus-kasus Korupsi*. Catatan dan Rekomendasi KPK. Kepala Biro Hukum KPK. Dalam Acara Rapat Koordinasi Aparatur Penegakan Hukum “Perlakuan dan

Kemudian seorang dapat dikatakan sebagai *Justice collaborator* selain dia bukan pelaku utama, juga jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana.<sup>151</sup>

Dengan demikian, hakim dalam menentukan pidana terhadap saksi pelaku yang bekerjasama harus mempertimbangkan hal-hal diantaranya menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.<sup>152</sup>

## **6. Kedudukan *Justice collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.**

---

Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Rekomendasi-rekomendasi untuk praktik penegakan hukum. Yogyakarta 15 Oktober 2014.

<sup>151</sup> *Op.Cit.* SEMA 4/2011.

<sup>152</sup> *Ibid.*

Ketentuan tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama ini dalam pengaturan yang sederhana, awalnya diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UU 13 Tahun 2006.<sup>153</sup>

Konsep dan istilah *justice collaborator* atau *collaborator with justice* atau *pentiti*, merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Munculnya istilah ini tidak dapat dilepaskan dari Kasus Susno Duaji. Pada saat itu, istilah yang mencuat ke permukaan adalah *Whistleblower*, Peniup Pluit atau Pemukul Kentongan. Namun istilah *Whistleblower* dalam kasus Susno dianggap tidak begitu tepat, sebab status Susno bukan hanya seseorang yang menyampaikan suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, tetapi dia juga merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam konsep yang berlaku di dunia internasional, orang dengan status semacam ini disebut sebagai *Justice Collaborator*.<sup>154</sup> Urgensi Penguatan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama:<sup>155</sup>

- a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang ini lahir atas pemahaman

---

<sup>153</sup> Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

<sup>154</sup> Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi, Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Disampaikan Dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.

<sup>155</sup> *Ibid.*

pentingnya peran saksi dan pelapor untuk membantu mengungkap tindak pidana. Dalam UU Nomor 13 tahun 2006 cukup banyak mengatur jaminan dan perlindungan, khususnya bagi seorang saksi, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pengungkap tindak pidana yang ia dengar, lihat dan/ alami sendiri.

- b. Berbagai peraturan yang mengatur dan mengelaborasi mengenai perlindungan Saksi dan Pelapor (serta Korban):
  - i. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO;
  - ii. UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU;
  - iii. PP Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
  - iv. PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus Pelapor dan Saksi;
  - v. PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
  - vi. PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
  - vii. Peraturan Kapolri Nopol. 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik,



Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam  
Perkara Tindak Pidana Terorisme;

- viii. Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara  
Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

Kelemahannya berbagai peraturan tersebut adalah belum memadai mengatur mengenai perlindungan (*termasuk insentif*) bagi pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat didalamnya.

Sedangkan saat ini telah muncul Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru, dimana dalam undang-undang yang bernomor 31 Tahun 2014 ini menjelaskan pada Pasal 10 ayat (1) bahwa "*Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik*". Selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan "*Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia*

*berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap*".<sup>156</sup>

Kemudian dalam Pasal 10A ayat (1) "*Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan*". Ayat (2) "*Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa*".<sup>157</sup>

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;*
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkan; dan/atau*
- c. Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya."*

Dalam ayat (3) dijelaskan "*Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa*:

- a. Keringanan penjatuhan pidana*
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.*

---

<sup>156</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10.

<sup>157</sup> *Ibid.* Pasal 10 A.

Serta dijelaskan pula dalam ayat (4) bahwa “*untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim*”. Dan pada ayat (5) menjelaskan “*Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum*”.

### **BAB III**

## **TEORI KEADILAN DAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)**

### **A. Teori Keadilan**

Konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Hanya saja yang tidak mudah dalam praktek adalah merumuskan apa yang menjadi tolok ukur atau parameter keadilan itu sendiri. Proses penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan setidaknya dua pihak yang masing-masing sedang terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) satu dengan lainnya. Sehingga bisa saja terjadi ketika putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu satu pihak merasa adil karena keinginannya dikabulkan, tetapi pihak yang lain merasa putusannya tidak adil karena keinginannya tidak dapat terpenuhi. Sehingga hakekatnya persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktik dirasakan adil atau tidak adil adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda secara diametral parameterinya.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Bambang Sutyoso. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 278.

Dalam tataran ideal, untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.<sup>159</sup>

Teori hukum tentu berbeda dengan apa yang kita pahami dengan hukum positif<sup>160</sup> ini perlu dipahami guna menghindarkan kesalah pahaman, bahwa seolah-olah tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Ada kajian filosofi di dalam teori hukum sebagaimana dikatakan Radburch bahwa, tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>161</sup>

Gustav Radburch mematkan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Radburch berusaha mengatasi dualisme

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996. Hlm 253.

<sup>161</sup> Lihat pandangan Wolfgang Friedmann dalam bukunya *legal Theory*. London: Steven & Sons. 1953. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Hlm. 254. Dalam Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum*. Bandung: Revika Aditama. 2004. Hlm. 45.

antara *Sein dan Sollen*, antara ‘materi’ dan ‘bentuk’. Radburch memandang *Sein dan Sollen*, ‘materi’ dan ‘bentuk’, sebagai dua sisi dari satu mata uang. ‘Materi’ mengisi ‘bentuk’, dan ‘bentuk’ melindungi materi. Itulah kira-kira frase yang tepat untuk melukiskan teori Radburch tentang hukum dan keadilan. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Hukum sendiri, menurut Radburch, mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Ini intrinsik dalam hukum, karena memang itu hakekatnya sebagai salah satu unsur kebudayaan. Ilmu bertugas menghadirkan kebenaran dengan sasaran akhir manusia dengan kebutuhan riil-nya.<sup>162</sup>

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radburch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum. Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013. Hlm. 117.

<sup>163</sup> *Ibid.*

Menurut Radburch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtside*, yakni keadilan. Bagi Radburch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian.<sup>164</sup> Aspek keadilan menunjuk pada ‘kesamaan hak didepan hukum’. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.

Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radburch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sedangkan finalitas mengandung unsur relativitas karena tujuan keadilan (sebagai isi hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum. Nilai kebaikan bagi manusia dimaksud, dapat dihubungkan dengan tiga subyek (yang hendak dimajukan kebaikannya), yakni individu, kolektivitas, dan kebudayaan. Subyek pertama yang hendak dimajukan kebaikannya adalah manusia individu. Hukum yang disusun untuk tujuan ini bersifat individualistis. Dalam sistem ini, individu dan martabatnya tidak saja diagungkan, tetapi juga diberi perlindungan

---

<sup>164</sup> Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius. 1984. Dalam Bernard L. Hlm. 118.

khusus, seperti dalam konstitusi Amerika. Kemungkinan lain adalah subyeknya negara.<sup>165</sup>

Radburch mengakui selalu terjadi pertentangan antara tiga aspek tersebut. Dalam negara sistem hukum kolektif (finalitasnya adalah perkembangan masyarakat), maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan keadilan (kalau seorang yang sangat berguna bagi masyarakat harus menghadapi pengadilan). Menurut keadilan, orang ini harus dihukum, tetapi finalitas tidak mengijinkannya. Dalam negara dengan sistem individual (finalitasnya adalah perkembangan individu), maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan legalitas (kalau terdapat undang-undang yang karena alasan tertentu tidak cocok dengan perkembangan individual manusia). Menurut legalitas, undang-undang itu berlaku demi kepastian hukum, tetapi finalitas menentang keberlakuan itu.<sup>166</sup> Dalam hal ini Radburch lebih *preferens* pada sistem hukum yang individualistik. Radburch mengakui adanya hukum alam yang mengatasi hukum positif, yaitu:

- a. Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan di depan pengadilan.
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar.
- c. Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman.

---

<sup>165</sup> Bernard L. Tanya. *Op. Cit.* Hlm. 118.

<sup>166</sup> Theo Huijbers. *Op.cit.*



Berdasarkan tiga prinsip hukum alam tersebut, Radburch sampai pada keyakinan bahwa keadilan terhadap manusia individual merupakan batu sendi bagi perwujudan keadilan dalam hukum. Dari sini pula tiga aspek hukum itu disusun dalam urutan struktural yang dimulai dari keadilan, kepastian, dan diakhiri finalitas (kemanfaatan). Maka bila perkembangan kolektif ditentukan sebagai finalitas hukum, maka ia tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum.<sup>167</sup> Ini untuk menghindari kesewenang-wenangan.

## **B. Teori Perlindungan**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini adalah masyarakat yang dalam status lemah baik ekonomi, sosiologis, maupun yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Bagaimana jika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian, kita ketahui, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan. Bagaimana jika ia tidak sesuai dengan keadilan dan finalitas. Bila pertentangan antara tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga ia benar-benar dirasakan tidak adil, maka demi keadilan tata hukum itu harus dilepaskan. *Ibid.*

<sup>168</sup> Salim dan Erlis. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 259.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>169</sup> Sedangkan pendapat dari Pjillipus M. Hadjon yakni, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>170</sup>

Secara Gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung dan hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, minta pertolongan. Sementara itu pengertian melindungi adalah menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga merawat dan memelihara, serta menyelamatkan atau memberikan pertolongan.<sup>171</sup>

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib

---

<sup>169</sup> Satijipto Raharjo, '*Ilmu Hukum*', Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm. 53.

<sup>170</sup> Phillipus M. Hadjon, '*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*'. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Hlm. 2 .

<sup>171</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Nahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989. Hlm. 526.

dilindungi.<sup>172</sup> Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 28D, 28G, 28I, dan Pasal 28J ayat (1), Amandemen (II) UUD 1945, dapat dijadikan acuan atau pedoman.<sup>173</sup>

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

#### 1. *Public interest* (kepentingan umum)

---

<sup>172</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm. 34.

<sup>173</sup> Bunyi-bunyi pasal sebagaimana yang dimaksud tertuang dalam uraian berikut ini:

1. Pasal 28 D ayat (1), menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”
2. Pasal 28 G ayat (1), berbunyi “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”
3. Pasal 28 I ayat (2), menyebutkan “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*”
4. Pasal 28 J ayat (1) yang menyatakan “*setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*”

2. *Social Interest* (kepentingan masyarakat)
3. *Privat interest* (kepentingan individual)<sup>174</sup>

Tujuan perlindungan adalah memeberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi:<sup>175</sup>

1. Pihak keluarga
2. Advokat
3. Lembaga sosial
4. Kepolisian
5. Kejaksaan
6. Pengadilan
7. Pihak lainnya

Sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam yaitu perlindungan sementara dan adanya perintah perlindungan. Perlindungan sementara adalah “perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”<sup>176</sup> Sedangkan perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk

---

<sup>174</sup> Lili Rasyidi. *Filsafat Hukum*. Bandung : Remadja Karya. 1988. Hlm. 228-231.

<sup>175</sup> Salim dan Erlies. *Penerapan Teoti Hukum Pada Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Perss. 2013. Hlm. 260.

<sup>176</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

memberikan perlindungan kepada korban.<sup>177</sup> Disamping itu, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah: “Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.”

Wujud pelayanannya yaitu memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi. korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>178</sup> selanjutnya saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>178</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>179</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Salim dan Erlies dalam bukunya yang berjudul penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi menjelaskan bahwa perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif.<sup>180</sup>

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang

---

<sup>180</sup> Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987. Hlm. 2.

prefventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai bahan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua bahan yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan
2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Berbicara mengenai perlindungan, maka kita akan berbicara mengenai HAM. Lahirnya HAM dilatarbelakangi oleh keinginan yang bersifat politik, dimana rakyat Inggris pada waktu itu menginginkan agar King John tidak sewenang-wenang memungut pajak untuk kepentingan dirinya. Raja dituntut agar memberikan perwakilan kepada rakyat untuk

turut serta dalam pemerintahan yang dijalankan.<sup>181</sup> Sejak saat itu dapat dianggap adanya pengakuan hak-hak individu oleh negara terhadap warganegaranya. Dalam perkembangan lebih lanjut Ham dikembangkan melalui beberapa dokumen atau konvensi internasional yang antara lain adalah:<sup>182</sup>

- a. *Universal Declaration of Human Right* (diterima sidang umum PBB tanggal 10 Desember 1948)
- b. *International Covenant on Economic, social and cultural Right* (diterima sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966 dan baru berlaku pada tanggal 3 Januari 1976)
- c. *International Covenant on Civil and Political Rights* (diterima sidang PBB tanggal 16 maret 1966 dan baru berlaku pada tanggal 23 maret 1976)
- d. *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (diterima sidang umum PBB tanggal 16b Desember 1966 dan baru berlaku pada tanggal 23 Maret 1976)

Declaration of Human Right dalam pasal 3 mengatakan “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*”. Dan dalam pasal 5 dikatakan “*No one shall be subjected to torture or cruel, in human on*

---

<sup>181</sup> Reksodiputro Marjiono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 1994. Hlm. 2.

<sup>182</sup> D Agung. Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.



*degrading treatment or punishment*<sup>183</sup>. Deklarasi ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional menghormati hak-hak asasi manusia, dan juga sangat mengecam perbuatan yang menimbulkan rasa takut, ancaman ataupun penderitaan pada siapapun juga. Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan ancaman-ancaman dan derita tersebut jelas melanggar hak hidup, kebebasan dan rasa aman manusia. Oleh karena itulah perbuatan seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.

Untuk menghentikan tindakan-tindakan seperti tersebut diatas, sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Right yang berbunyi “*Every human being has inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Ketentuan seperti ini juga ditemukan dalam hukum Indonesia Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dengan demikian siapapun orang di negara ini harus dilindungi hak-haknya, termasuk bagi mereka yang mau menjadi saksi untuk membantu proses penyidikan.

---

<sup>183</sup> Pasal 3 dan Pasal 5 Deklarasi of Human Right

Sebelum undang-undang Nomor 13 tahun 2006, kita lihat terlebih dahulu konvensi PBB, yakni *Convention Against Transnational Organized Crime, Assembly Resolution 55/25, annex I, entered into force on 29 September 2003* (Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnational Terorganisasi, Resolusi Majelis Nomor 55/25, lampiran berlaku 29 September 2003). Dalam Pasal 24, antara lain agar negara anggota melakukan upaya-upaya yang pantas memberikan perlindungan yang efektif terhadap pembalasan atau intimidasi bagi saksi dan seterusnya.<sup>184</sup>

Pasal 24 ayat (1) UNCATOC 2000 menyatakan: “*setiap negara pihak wajib mengambil tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dan kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai yang tercakup dalam konvensi ini dan, jika patut, bagi keluarga dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka*”. Ketentuan UNCATOC yang secara khusus mengatur perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum diatur dalam pasal 26, khususnya ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu sebagai berikut:<sup>185</sup>

- 2) *setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang*

---

<sup>184</sup> *Op. Cit.* Bambang Waluyo. Hlm.35-36.

<sup>185</sup> *Op. Cit.* Widyo Pramono, *Perlindungan Saksi Yang Bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Serius dan Terorganisir*.

*berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas yang tercakup oleh konvensi ini.*

- 3) *Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas yang tercakup oleh konvensi ini.*
- 4) *Perlindungan atas orang tersebut wajib sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 konvensi ini.*

Sementara itu dalam UNCAC 2003 perlindungan terhadap saksi diatur dalam Pasal 32 yang berjudul “*Perlindungan para saksi, Ahli dan Korban*”.

*Article 32. Protection of witnesses, experts and victims.*<sup>186</sup>

1. *Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.*
2. *The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:*
  - a. *Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;*
  - b. *Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such*

---

<sup>186</sup> United Nations Convention Against Corruption 2003.

*persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.*

3. *States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.*
4. *The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.*
5. *Each State Party shall, subject to its domestic law, enable the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.*

Hal-hal yang dinyatakan dalam deklarasi hak asasi manusia serta beberapa kovenan, dan peraturan lainnya merupakan konsep dari *rule of law*, yang menentukan adanya *supremacy of law*, *Equality before the law*, and *the Contruction Based on Individual Rights*. Untuk melindungi martabat manusia termasuk mereka yang menjadi saksi, maka konsep *rule of law* ini harus dikaji lebih jauh. Unsur-unsur *rule of law* ini harus dipegang teguh oleh mereka yang bertugas membentuk, melaksanakan, maupun mengawasi jalannya penerapan undang-undang.<sup>187</sup> Dengan prinsip tersebut perlu dikembangkan konsep *Due Process of Law*, yaitu suatu konsep yang menuntut adanya prinsip-prinsip keadilan yang mendasar dan penerapan aturan-aturan beracara di pengadilan yang tidak melanggar hak-hak individu.

---

<sup>187</sup> *Op. Cit.* Tesis D. Agung. Hlm. 21.

Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:<sup>188</sup>

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
2. Rasa aman,
3. Keadilan,
4. Tidak diskriminatif,
5. Kepastian hukum.

Implementasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada LPSK. Disebutkan oleh Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-undang. Sedangkan yang dimaksud bantuan (Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008) adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

---

<sup>188</sup> *Op. Cit.* Widyono.

Perlindungan LPSK mempertimbangkan syarat-syarat yang diantaranya adalah:<sup>189</sup>

- a. Sifat pentingnya ketengaran saksi dan/atau korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. Hasil tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Kemudian setelah penjabaran syarat-syarat yang harus dipertimbangkan, juga terdapat beberapa tata cara untuk memperoleh perlindungan tersebut, tata cara tersebut diantaranya adalah:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
- c. Apabila LPSK menerima permohonan, maka saksi dan/atau korban menandatangani *pernyataan kesediaan* untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban yang memuat:
  - Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
  - Kesediaan saksi dan/korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;

---

<sup>189</sup> *Ibid.* Hlm. 101.

- Kesiediaan saksi dan/korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
  - Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK.
  - Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.
- d. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan tersebut.

Selanjutnya perlindungan yang memiliki pertimbangan syarat-syarat dan tata cara yang digunakan untuk mendapatkannya juga dapat dihentikan dengan cara sebagai berikut:<sup>190</sup>

- a. Atas permohonan saksi dan/atau korban jika permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang, bila permohonan perlindungan diajukan pejabat yang bersangkutan.
- c. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian.

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

- d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- e. Penghentian perlindungan harus dilakukan secara tertulis.

### **C. Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) dibeberapa Negara.**

#### 1) Amerika Serikat

Pada tahun 70-an untuk menghadapi para mafia, terdapat UU dan kebijakan yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku dalam menyelidiki kejahatan terorganisir dengan menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut skaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisillia). Kuatnya anggota mafia memegang sumpah ini membuat pemerintah AS mengubah strategi penuntutan, dengan cara menggunakan pelaku mafia yang dilindungi untuk bersaksi melawan kelompoknya sendiri. Pengalaman itu kemudian mendorong Departemen Kehakiman AS melembagakan program perlindungan saksi, dinamakan WITSEC; kemudian menginspirasi sejumlah negara lain untuk menerapkan program serupa.<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup> Lihat Roberts-Smith, L. *Review of the Western Australia Police Witness Protection Program*, (Perth: Government of Western Australia. Vol.1.2000.) *Ibid*.



Mandat khusus yang diberikan Departmen Kehakiman kepada para jaksa penuntut ditingkat federal untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus kejahatan terorganisir,<sup>192</sup> karena pengaruh undang-undang tentang korupsi. Termasuk penggunaan *accomplice testimony, plea bargaining*, dan kekebalan saksi.<sup>193</sup> Kekebalan saksi diberikan mengingat salah satu karakteristik kunci dari kejahatan terorganisir, bahwa pemimpin suatu organisasi kriminal biasanya beroperasi melalui perantara sehingga menyulitkan pencarian bukti melalui kesaksian sari korban, saksi mata, alat bukti forensik, dipastikan akan bermasalah. Itulah kenapa salah satu keberhasilan penuntutan terorganisir terhadap petinggi kejahatan terorganisir tergantung kepada tambahan keterangan dari kesaksian tersebut.

Pada tahun 1987 telah dibentuk Pedoman Hukuman Federal dengan mekanisme khusus untuk merancang berat – ringannya hukuman, dengan diberikannya otoritas ditangan penegak hukum federal untuk mengubah target dan terdakwa menjad saksi yang menguntungkan tuntutan. Dalam kekebalan saksi, jaksa federal dapat memaksa informan untuk memberikan kesaksiannya dengan imbalan imunitas terbatas.

---

<sup>192</sup> Nicholas mengutip Jeffries, J.C. and Gleeson J, *The Federalization of Organized Crime: Advantages of Federal Prosecution* (Hastings Law Journal, 1995).

<sup>193</sup> Lihat Levi, M. and Smith. A. *A Comparative Analysis of Organized Crime Conspiracy Legislation and Practice and Their Relevance to England and Wales* (London Home Office, 2002). *Ibid.* Hlm. 91.

## 2) Italia

Biasa disebut *peniti* (saksi mahkota), penggunaan dan praktek *peniti* dimulai dari upaya pemerintah Italia melawan kejahatan terorisme sejak kasus penculikan *Aldo Moro* (1978), dan teror yang dilakukan oleh kelompok *Red Brigade* atau *Brigate Rosse*, yang kemudian bermutasi menjadi strategi melawan mafia. Strategi ini juga digunakan terinspirasi dari hasil penangkapan dan pengadilan dalam kasus Tommaso Buscetta di Amerika Serikat, 1984.<sup>194</sup>

Sejak itu sejumlah anggota mafia akhirnya mau untuk ikut bekerjasama. Sampai dengan akhir 1990, paling tidak, penegak hukum Italia telah dibantu sekitar 1000 lebih kolaborator hukum. Sejak kasus terorisme tersebut, pemerintah Italia menetapkan undang-undang tentang penggunaan *peniti* antara lain uu *Para Cossiga* dan uu sementara *Peniti*.<sup>195</sup> Dalam perkembangannya, manajemen perlindungan menuai kritik, sehingga aturan tersebut disempurnakan dengan undang-undang No 82 tertanggal 15 maret 1991 dan baru diberlakukan pada Januari 2001. Didalam aturan

---

<sup>194</sup> Informasi yang disediakan oleh Tommaso Buscetta, ditambah dengan bukti dari *salvatore contorno*, mendorong pemerintah Italia menggunakan pelaku yang bekerjasama (*peniti*) Terbesar pertama dalam perang melawan mafia. Perang itu melibatkan 475 terdakwa, dan berakhir pada desember 1987, atau 22 bulan setelah dimulainya pengadilan, dengan harapan paling tidak akan menghukum 338 terdakwa. Namun ternyata awal tahun 1989 hanya 60 dari mereka yang berhasil dihukum penjara. Lihat: S Greer, *Supergrasses: A Study of Anti-Terrorist Law Enforcement in Northern Ireland* (Oxford: Clarendon Press, 1995). Dalam Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban. Hlm. 92.

<sup>195</sup> *Ibid.*

tersebut diatur mengenai penetapan kriteria pelaku yang bekerjasama serta jenis perlindungan dan hukuman yang dijatuhkan.

Salah satu komponen utama dari peraturan yang direvisi adalah menciptakan struktur kolaborator hukum yang terpisah dalam program perlindungan saksi. ketentuan utama dalam UU No. 82, sesuai amandemennya pada tahun 2001, yang terkait dengan pelaku yang bekerjasama adalah sebagai berikut:<sup>196</sup>

1. orang yang dapat menerima perlindungan mencakup:  
Saksi dan informan dalam perkara narkoba kejahatan mafia atau pembunuhan; saksi dari tindak pidana apapun yang memuat hukuman antara 5 sampai 20 tahun. Bahkan orang-orang terdekat Saksi Mahkota yang terancam dan terintimidasi pun dapat menerima perlindungan.
2. Jenis perlindungannya meliputi: rencana sementara yang melibatkan relokasi dan nafkah untuk 180 hari; upaya khusus yang melibatkan rencana perlindungan dan reintegrasi sosial bagi individu yang direlokasikan; program perlindungan khusus yang memberikan relokasi, dokumen identitas, bantuan finansial dan (sebagai jalan terakhir) identitas hukum baru.

---

<sup>196</sup> *Ibid.*

3. Kolaborator hukum yang dijatuhkan pidana penjara perlu menjalankan setidaknya seperempat waktu hukumannya. Atau jika dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, maka 10 tahun dipenjara sebelum dirinya dimasukkan dalam program perlindungan saksi jika memenuhi kriteria tertentu, seperti batas waktu (180 hari) untuk memberikan kesaksian penuhnya yang tidak bisa dirubah.

Sedangkan pemberian keuntungan (bukan kekebalan, namun masa percobaan, tahanan rumah atau cuti) juga dapat diberikan dengan kondisi bahwa saksi telah menjalankan bagian hukuman tertentu, bekerjasama seutuhnya, tidak berbahaya kepada publik, dan telah bersikap baik serta tanda-tanda perbaikan perilaku.<sup>197</sup>

### 3) Jerman

Di Jerman hampir sama dengan kasus di Itali, yakni bermula dengan upaya penuntutan umum terhadap kasus kejahatan kelompok *Baader-Meinhof* terkait pada kesaksian Saksi Mahkota bernama Gerhard Muller, ditangkap 15 Juni 1972, atas pembunuhan seorang petugas polisi. Perkembangannya pada pertengahan 1980-an, penggunaan pelaku kolaborator secara

---

<sup>197</sup> Lihat: Ilias & Tim UNODC, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. (Jakarta: LPSK, 2010). Cet. I.

sistematis mulai dipergunakan dalam proses persidangan kelompok neo-Nazi. Kemudian untuk pertama kalinya metode ini diusulkan untuk menangani kejahatan terorganisir.<sup>198</sup>

Berdasarkan undang-undang *Fighting law Crime* (Verbrechensbek Amfungsgesetz) tanggal 28 Oktober 1994, ketentuan yang mengatur tentang keterangan saksi mahkota dibuat.<sup>199</sup> Dan dalam perjalanannya, peraturan ini juga banyak dikritik dari ahli dan praktisi hukum karena dianggap longgar.<sup>200</sup> Karenanya penggunaan saksi mahkota dalam peradilan pidana Jerman diperketat, hanya terhadap kejahatan terorganisir yang merupakan ancaman yang sangat serius bagi masyarakat.

#### **D. Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di Indonesia.**

Dalam perkembangan di dunia peradilan pidana Indonesia, pada tahun 2011 mereka adanya semangat baru dalam memperkuat bentuk

---

<sup>198</sup> Muller kemudian bekerjasama dengan penuntut umum, tahun 1975, menjadi saksi untuk Negara. Ia bersaksi tentang struktur operasional kelompok dan menjadi saksi utama dalam penuntutan kebanyakan mantan komradenya. Muller dibebaskan setelah 6,5 tahun menjalankan masa hukuman dari pidana penjara 10 tahun, dan sejak itu ia diberikan identitas baru. Lihat : Peter J. Tak. Page. 2-26. *Ibid.*

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> Kritik diberikan karena peraturan itu dianggap melanggar prinsip legalitas serta prinsip supremasi hukum yang di Jerman merupakan sebagai prinsip dasar melakukan penuntutan, lebih khusus, menyentuh pada pelanggaran prinsip perlakuan yang sama didepan hukum dan membahayakan tujuan peradilan pidana, yaitu tertib hukum (Unverbr uchlichkeit der Rechtsordnung).

perlindungan atau *reward* bagi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Dalam penantian penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dan KUHAP, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan utama yudikatif, menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu.<sup>201</sup>

Peran saksi pelaku atau yang biasa kita sebut sebagai saksi mahkota merupakan peran yang menentukan dalam membantu upaya pembuktian materiel tentang adanya suatu fakta melawan hukum, dan peran ini berhubungan dengan adanya penyertaan (*deelneming*) yang mendasarkan pada ketentuan 142 jo pasal 168 KUHAP meskipun diantara para hakim terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaan saksi pelaku sebagai bagian dari berkas yang terpisah.<sup>202</sup>

Pertimbangan tersebut dapat dimengerti, karena berkaitan dengan larangan *self incrimination* (pemberian keterangan yang memberatkan dirinya sendiri) yang telah diatur pada pasal 8 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2008 yang menyatakan “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh

---

<sup>201</sup> *Op. Cit.* Jurnal Perlindungan.. Hlm. 102.

<sup>202</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No 346 September 2014, Mohammad Askin, *tentang Peran Hakim terhadap Penggunaan Saksi Mahkota*.

kekuatan hukum tetap. Selain itu terdapat dalam ketentuan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa memberikan keterangan yang tidak benar diancam dengan pidana Penjara (pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP), yang dimungkinkan kesaksiannya menimbulkan pemidanaan bagi saksi pelaku.<sup>203</sup>

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum<sup>204</sup> dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah pendorong terbitnya SEMA tersebut. dua lembaga ini juga didorong oleh hasil konvensi PBB Anti Korupsi (2003) yang telah disahkan Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2006, dan Konvensi PBB Negara Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (2005) yang telah disahkan Indonesia dalam UU No. 5 tahun 2009.<sup>205</sup>

Bahwa efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat tergantung kepada realitas penegakan hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur

---

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 30 Desember 2009, melalui Keppres No. 37 Tahun 2009. Keberadaan institusi satgas ini berakhir Desember 2011. Lihat: <http://www.satgas-pmh.go.id>. *Ibid.*

<sup>205</sup> Pedoman penggunaan Justice collaborator dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Convention Against Corruption*) Tahun 2003 itu tercermin pasal 37. Dalam ayat (2) pasal 37: setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diharapkan dalam konvensi ini. Ayat (3): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes 2005*), bahwa negara anggota disyaratkan untuk melakukan upaya-upaya yang pantas untuk mendorong mereka yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi kepentingan penyidikan dan pembuktian. Berdasarkan paragraf 4 pasal tersebut menyebutkan: orang yang bersangkutan perlu diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan pasal 24. Dalam Jurnal *Perlindungan, Jurnal saksi dan korban.*. Hlm. 103.

hukum yakni struktur hukum (*structure of the law*), substansi hukum (*Substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*), dalam sebuah masyarakat.<sup>206</sup>

Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks collaborator dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum.<sup>207</sup>

Saksi Pelaku dengan adanya perubahan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), berdasarkan pasal 10A ayat (4) UUPSK, LPSK memberikan rekomendasi berupa keringanan penjatuhan pidana kepada Penuntut Umum dalam tuntutan kepada Hakim. Dengan pernyataan tersebut eksistensi saksi pelaku mulai dinilai perannya dalam membantu terpenuhinya syarat pembuktian sebagai bagian dari ketentuan hukum nasional dengan ketegasan tentang nilai kesaksian yang bersifat meringankan pidana.<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction* (Hukum Amerika sebuah pengantar) Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001. Hlm 7.

<sup>207</sup> Detik News, 12 Mei 2012, konvensi” bersama antara MA, Kemenkumham, Kejagung, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011.

<sup>208</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Perlakuan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Berkerjasama (Justice collaborator) Rekomendasi untuk praktik penegakan hukum*. Dengan topik pembahasan: *Peran Advokat dalam Pemenuhan Hak-hak Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Catatan Pengalaman dan Rekomendasi*. Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Aparatur Penegakan Hukum di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Tanggal 15 Oktober 2014.



Peran saksi pelaku dipertegas pula dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan bersama tersebut merupakan wujud jaminan dan perlindungan menuju adanya kepastian hukum.<sup>209</sup> Sedangkan *justice collaborator* ditentukan apabila :<sup>210</sup>

- a. Seseorang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tersebut, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya, yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana.

---

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> *Op.Cit.* Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi, Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana.*

- c. Atas bantuan tersebut hakim dalam memutus perkara terhadap *justice collaborator* tersebut dapat mempertimbangkan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan dari terdakwa lainnya.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi peran *Justice collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia:<sup>211</sup>

- a. Pasal 10 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006

Rumusannya: “*Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya.*”

Pelaku yang bekerjasama atau menggunakan istilah saksi mahkota dalam rumusan pasal tersebut tercermin dalam frase “saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama”. Rumusan tersebut meski diakui telah memberikan payung hukum pertama perlindungan dan *reward* saksi mahkota dijagat peradilan pidana Indonesia.

Tapi ketika diterapkan di lapangan, ketentuan tersebut amat problematik. Pasal 10 ayat (2) tersebut masih dipahami secara berbeda, baik oleh masyarakat maupun

---

<sup>211</sup> *Op. Cit.* Jurnal Perlindungan. LPSK.

antar aparat penegak hukum. Banyak aparat hukum alergi dengan pasal tersebut. jika dibelah ada beberapa persoalan yang mengganjal penggunaan konsideran rumusan diatas, yaitu: fare “saksi yang juga tersangka”; frase “kasus yang sama”; frase “tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah”; dan frase “kesaksiannya kesaksiannya dapat dapat dijadikan pertimbangan hakim”.

Dari beberapa hal tersebut akan muncul pertanyaan bagaimana dalam kasus seorang yang keterangannya tidak dijadikan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusan, maka tentu saja orang tersebut tidak dapat disebut sebagai *justice collaborator*. Sehingga aturan tersebut dihapus dan diperbarui dengan undang-undang yang baru.<sup>212</sup>

b. SEMA No. 4 Tahun 2011

Sema No. 4 tahun 2011 ini sifatnya masih terbatas, karena penggunaan SEMA ini lebih diarahkan pada pengambilan keputusan bagi hakim yang akan memeriksa kasus-kasus tindak pidana yang terkait dengan pelaku yang

---

<sup>212</sup> Telah dirubah sebagaimana undang-undang yang baru UU No. 31 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan: *Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap*

bekerjasama, dan hanya memberikan panduan mengenai pengurangan pidana yang mungkin diberikan.

Satu hal yang krusial dalam rumusan SEMA ini, yaitu mengenai adanya syarat Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanannya yang menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Syarat tersebut mestinya memberikan peluang bagi jaksa sebagai pihak yang akan memberikan penilaian awal mengenai kontribusi Pelaku yang bekerjasama. Tetapi sulit dijadikan pedoman karena ketiadaan mekanisme serupa dengan “konsep penawaran” maka akan sulit untuk menerapkan mekanisme ini. Seorang pelaku yang bekerjasama dipastikan akan meminta reward atau keuntungan dari kesaksiannya, tanpa itu maka hal tersebut tidak menarik bagi pelaku yang bekerjasama. Dan dalam prakteknya surat rekomendasi untuk pengurangan hukuman tersebut yang pernah disidangkan dipengadilan, yang pernah dikirim dari LPSK.

c. RUU KUHAP

Perlindungan untuk pelaku yang bekerjasama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP diletakkan pada bagian ke-tujuh Pasal 200. Pelaku yang bekerjasama atau *Justice collaborator* dalam pasal ini disebut “saksi

mahkota”. Perlindungan saksi mahkota yang diatur dalam pasal adalah salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. dalam RUU KUHAP tersebut juga mengusulkan memberikan *reward* yang lebih luas yakni dapat dibebaskan dari penuntutan pidana.

Contoh kasus populer yang telah dikerjakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat dikwalifikasi sebagai *justice collaborator*, seorang selain saksi dalam suatu perkara, ia juga sebagai pelaku tindak pidana yang sama dan bersedia membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada penegak hukum dan memberikan kesaksian didalam proses peradilan Perkara Agus Condro kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI, perkara lain dapat dikategorikan sebagai *whistleblower* atau saksi pelapor atas nama Ir. Stanli Erling yang melapor Rektor Universitas Manado dalam kasus dugaan korupsi pembangunan laboratorium Microteaching Universitas Manado.<sup>213</sup> Karena statusnya sebagai *Justice collaborator*, Agus Condro diringankan hukumannya dan dipindahkan rumah tahanannya dari Polda Metro Jaya ke Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>213</sup> *Op. Cit.* Fauzie Yusuf Hasibuan.

Alas Roban, Kendal, Jawa Tengah. Difasilitasi oleh Lembaga  
Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>214</sup>

---

<sup>214</sup> Suhud, Chandra A, Thowaf, Jaka, Agus, *Potret Saksi dan Korban Dalam Media Massa*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2012. Hlm. 13.

**BAB 1V**

**ANALISIS EKSISTENSI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA  
(JUSTICE COLLABORATOR) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**

**A. Posisi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.**

Sistem peradilan pidana memiliki empat sub sistem. Keempat sub sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum yang memiliki hubungan erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan.

Upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan perangkat perlindungan *Justice Collaborator* dengan keterpaduan dan kerjasama penegak hukum sangatlah penting. Perlindungan ini berkaitan terhadap perlindungan fisik dan psikis bagi *Justice Collaborator* tersebut. Salah satu alat bukti yang mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana ialah saksi. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia

alami sendiri. Akan tetapi jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, yakni yang menyatakan bahwa seorang saksi tidak dimaknai seperti yang tertuang dalam pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHAP, akan tetapi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang *tidak selalu* ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>215</sup> Ini menunjukkan adanya perluasan norma yang telah ada di dalam KUHAP.

Tindak pidana terorganisir (*organized crime*) dan tindak pidana serius lainnya adalah tindak pidana yang membutuhkan saksi yang akurat. Orang yang memenuhi kriteria sebagai saksi pada umumnya menjadi bagian dari pelaku tindak pidana, hal ini membuat saksi enggan mengungkapkan tindak pidananya, karena takut atas keselamatan jiwanya, keluarganya, dan takut mendapat hukuman. Untuk itu, perlu ada perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan penegak hukum atau *Justice collaborator*, agar yang bersangkutan merasa aman dan nyaman dalam mengungkap tindak pidananya. Adanya rasa aman dan nyaman sangat diperlukan agar mereka yang telah mengambil keputusan untuk bertindak sebagai *Justice Collaborator* tidak ragu-ragu dalam memberikan keterangan demi terbongkarnya kejahatan yang dilakukan secara masif, sistematis, dan terorganisir seperti korupsi, terorisme, narkoba, dll.

---

<sup>215</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010



Setiap pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat bertindak sebagai *Justice Collaborator*. Namun mengambil keputusan untuk menjadi *Justice Collaborator* sering kali sulit dilakukan karena dilema moral dan etika yang tidak ringan, serta resiko ancaman kekerasan, teror psikis, dan resiko yuridis yang harus dihadapi. Untuk itu perlindungan terhadap *Justice Collaborator* harus benar-benar diperhatikan, agar mereka yang telah bersedia menjadi *Justice collaborator* tetap teguh dalam mengungkap tindak pidana yang diketahuinya.<sup>216</sup>

Praktek lapangan menunjukkan ternyata posisi *Justice Collaborator* sendiri masih kurang jelas. Dimana masing-masing sub sistem peradilan pidana masih menggunakan aturan masing-masing dalam penanganan *justice collaborator*. Seperti halnya dalam sistem peradilan pidana, pintu gerbang dimulainya suatu peradilan adalah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Tetapi saat penulis melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dibagian pelaksana yakni bagian terkecil atau dapat dikatakan orang lapangan yang bersentuhan langsung menjelaskan bahwa Kepolisian-pun baru mengenal saksi pelaku dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena selama ini tidak pernah

---

<sup>216</sup> Widyo Pramono, *Perlindungan Saksi Yang Bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Serius dan Terorganisir: Catatan dan Rekomendasi Kejaksanaan*. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Makalah Presentasi disampaikan dalam Rapat Koordinasi Aparatur Penegak Hukum dengan tema “*Perlakuan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator), Rekomendasi-rekomendasi untuk Praktik Penegakan Hukum*”, di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 2014.

dijelaskan dalam KUHP mengenai saksi pelaku.<sup>217</sup> Selanjutnya dijelaskan pula bahwa sebelum lahirnya undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, polisi sudah menjalankan beberapa aturan terkait tersangka yang ingin memberikan kesaksian. Pada bahasan kali ini mengenai *Justice collaborator* yakni saksi pelaku dalam kejahatan terorganisir, baik pelaku perbantuan, sesuai pasal 55 dan 56<sup>218</sup> KUHP.<sup>219</sup>

Penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan mensplit kasus-kasusnya, pemberkasannyapun tidak dijadikan satu, melainkan terpisah, sehingga kepentingan pembuktian dapat dibuktikan disidang pengadilan. Ketika seorang pelaku tersebut berstatus sebagai saksi dalam kasus pelaku utama maka dia akan dipisahkan pemeriksaannya. Jadi nantinya didalam persidangan pelaku tersebut posisinya sebagai saksi. hal ini masuk dalam sistem pembuktian yang

---

<sup>217</sup> Hasil wawancara dengan pihak kepolisian yang diwakilkan oleh Ipda Karno bagian Pidkor. Pada tanggal 26 Mei 2015 pukul 10.00. bertempat di POLDA DIY Gedung Krimum. Yogyakarta.

<sup>218</sup> Pasal 55

- 1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*
  1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
  2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
- 2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

Pasal 56

*Dipidana sebagai pembantu kejahatan:*

1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
2. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.*

<sup>219</sup> *Ibid.*

selama ini telah dijalankan oleh pihak kepolisian jauh sebelum Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban lahir.<sup>220</sup>

Kepolisian menempatkan posisi *justice collaborator* yang menjadi tersangka ini, ketika ia memenuhi kualifikasi dari pihak penyidik maka ia akan mendapatkan penghargaan dengan dihentikannya penyidikan (SP3). Dengan demikian dari pihak pertama sistem peradilan pidana pun belum memahami urgensi dan posisi bagi *justice collaborator* itu sendiri. Lain halnya dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk mengetahui pelaku utama atau bukan pelaku utama LPSK akan melakukan gelar kasus atau bedah kasus dengan beberapa lembaga yang berkaitan untuk melakukan koordinasi bersama. Kriteria khususnya tidak ada, sehingga melalui gelar kasus tersebut nantinya akan terungkap apakah termasuk pelaku utama atau bukan pelaku utama.

Selanjutnya dari sub sistem kejaksaan telah selaras dengan lahirnya undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana terkhusus dalam penanganan *justice collaborator* pihak kejaksaan melakukan kerjasama dengan pihak lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) serta melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.<sup>221</sup> Dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terbaru yakni UU No. 31 Tahun 2014, menjelaskan pada pasal 10A bahwa LPSK lah yang

---

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> Hasil wawancara dengan pihak kejaksaan yang diwakilkan oleh bapak Andri Kurniawan, Jaksa pada satuan tugas khusus (satgasus) penyidik dan penuntut umum tipikor Kejati DKI Jakarta. Pada tanggal 12 Mei 2015.

memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan kepada hakim. Dengan demikian ada koordinasi antar lembaga. Sehingga di dalam sub sistem kejaksaan ini posisi *justice collaborator* ditetapkan setelah menerima rekomendasi dari LPSK, akan tetapi tidak serta merta diterima oleh kejaksaan untuk dimasukkan kedalam tuntutan.

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, menurut KPK yang berhak menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* adalah pihak penyidik. Alasannya karena tujuan adanya *justice collaborator* menurut KPK adalah untuk membantu dalam proses penyidikan dan pengungkapan kasus yang besar. Sehingga penyidiklah yang lebih tau sebab hal tersebut adalah kebutuhan dari seorang penyidik.<sup>222</sup> Akan tetapi kewenangan perlindungan diberikan seluas-luasnya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disini memiliki kewenangan untuk masuk kedalam setiap sub sistem peradilan pidana. karena disetiap sub sistem peradilan pidana baik dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan di lembaga pemasyarakatan itu membutuhkan LPSK untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban yang berada dalam proses sistem peradilan pidana itu sendiri.

---

<sup>222</sup> Diskusi dengan delegasi dari KPK yang dibawahi oleh ibu Chatarina dalam forum rapat koordinasi aparaturnegakan hukum yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban, bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. 15 Oktober 2014.

Menurut seorang hakim yang dalam tugasnya adalah memutus suatu perkara disidang pengadilanpun mengatakan bahwa posisi *Justice collaborator* disini adalah setelah masuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum sehingga hakim yang akan memutuskan untuk memberikan penetapan dia sebagai *justice collaborator* dan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Kemudian yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara khususnya *justice collaborator* adalah sikap kooperatif, kejujuran yang diungkapkan, dan besar kontribusinya untuk membantu proses penyidikan.<sup>223</sup> Selanjutnya hakim dapat mempertimbangkan untuk memutus/menjatuhkan pidana berupa pidana yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini telah diperbarui yakni UU No. 31 tahun 2014.<sup>224</sup> Dengan demikian dari pihak pengadilanpun sangat mengapresiasi lahirnya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, dimana dalam memberi putusan hakim akan mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK.

Selanjutnya temuan yang penulis dapatkan saat melakukan wawancara di Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa aturan mengenai *justice*

---

<sup>223</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Soehartono. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Via Email. Pada tanggal 29 Mei 2015.

<sup>224</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sumanto. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Via Email. Pertanyaan dikirim pada tanggal 12 Mei 2015 dan jawaban pertanyaan melalui email diterima pada tanggal 25 Mei 2015.

*collaborator* dikemenkumham masih menggunakan aturan dari direktorat jendral kemenkumham. Dengan meminta permohonan penetapan *justice collaborator* kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Apabila ketika dalam 12 hari para aparat hukum tidak menjawab, maka tidak dapat dikatakan seorang itu sebagai *justice collaborator*.<sup>225</sup> Selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam faktanya, untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat harus memiliki surat keterangan *justice Collaborator*, dan biasanya kemenkumham memintakan surat tersebut ke kejaksaan, selanjutnya apabila kejaksaan menyetujui maka akan dikeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa dia adalah *justice Collaborator*, yang anehnya surat tersebut hanya menjelaskan bahwa terpidana sanggup memberikan keterangan dalam membantu proses penyidikan yang bersangkutan dengan kasusnya, selain itu keterangan lain yang tertulis biasanya adalah karena terpidana berkelakuan baik, sopan dll. Realitanya, apakah terpidana tersebut memberikan keterangan atau tidak itu belum dapat dipastikan atau belum diketahui. Sedangkan kemenkumham hanya sebagai pelaksana dari hasil putusan.<sup>226</sup>

Konsep ideal *justice collaborator* menurut kemenkumham adalah bukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan rekomendasi seseorang sebagai *justice collaborator*, melainkan penyidik kepolisian ataupun penyidik kejaksaan serta kemudian diberikan

---

<sup>225</sup> Hasil wawancara dengan pihak KEMENKUMHAM, yang diwakili oleh Bapak Teguh dalam Divisi Pemasyarakatan. Pada tanggal 25 Mei 2015. Bertempat di KEMENKUMHAM Kantor Wilayah DIY. Pada Pukul 09.00.

<sup>226</sup> *Ibid.*

rekomendasi tersebut kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dilindungi.<sup>227</sup> Menurut hemat penulis, memang kurang adanya penjelasan turunan kepada pihak pelaksana, karena masih terjadi ketidaksepahaman antara aturan baru yang dibuat oleh para petingginya dengan anak buah pelaksana dalam suatu struktur kelembagaan.

Dapat dikatakan demikian karena wakil Menteri Hukum dan HAM (Prof. Denny Indrayana) dalam makalahnya yang disampaikan pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Aparatur Penegakan Hukum telah menjelaskan bahwa saat ini terdapat perubahan undang-undang perlindungan saksi dan korban yang didalamnya telah mengatur mengenai *justice collaborator*. Peraturan bersama yang menjadi salah satu payung hukum dari lahirnya *justice collaborator* di Indonesiapun juga melibatkan kemenkumham.

Dijelaskan dalam makalah<sup>228</sup> beliau bahwa saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan.

---

<sup>227</sup> *Ibid.*

<sup>228</sup> Denny Indrayana. *Perlindungan Whistle Blower dan Justice Collaborator*. Makalah disampaikan pada saat pembukaan Rapat Aparatur Penegakan Hukum yang difasilitasi oleh LPSK. Yogyakarta, 15 oktober 2014.

*Justice collaborator* didalam prakteknya hanya sebagai syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Bukan berarti terjadi kesalahan dari pihak kemenkumham, karena pihak kemenkumham hanyalah pelaksana atau eksekutor dimana aturan mengatakan demikian. Namun yang perlu digaris bawahi, surat keterangan yang dimintakan ke penuntut umum tersebut, yang bertuliskan bahwa seorang tersebut mau bekerjasama sama dalam membantu proses penyidikan untuk mengungkap kejahatan, itu hanya sebatas tulisan keterangan, dan narapidana tersebut belum tentu memberikan informasi tetapi karena syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terpenuhi maka narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat.

Hal ini tidak sesuai dengan maksud lahirnya *justice collaborator*, dimana saksi tersebut yang membantu mengungkap baru diberikan keringanan dan penghargaan, tetapi dalam prakteknya hal ini terbalik, janji mengungkap telah diberikan, keringanan diberikan, namun hal yang diungkapkan belum ada.

Peraturan hanya akan menjadi aturan yang rapi tertulis dalam sebuah kodifikasi apabila yang mengetahui hanyalah para pimpinan saja, melainkan para aparat penegak hukum yang menjadi pelaksana dibawah tidak terlalu paham dengan isi aturan tersebut dan bagaimana pelaksanaannya. Seperti halnya tadi dikepolisian dikatakan bahwa Polisi tetap sesuai tupoksinya, tidak terpengaruh terhadap UU 31 Tahun 2014 karena undang-undang tersebut tidak masuk dalam KUHAP. Beliau



mengatakan dalam sistem pembuktian, kepolisian tetap menggunakan KUHAP. Polisi belum menindaklanjuti bagaimana UU No. 31 tahun 2014.<sup>229</sup> Sedangkan menurut akademisi yang dalam hal ini adalah dosen hukum acara pidana Universitas Islam Indonesia (Rusli Muhammad) menjelaskan bahwa KUHAP itu adalah sebuah ketentuan umum yang mengatur tentang proses beracara, tetapi kita mengenal selain ketentuan umum yaitu ketentuan khusus dari institusi yang ada. Dalam hal ini adalah LPSK, sehingga yang berlaku bukan ketentuan umum, tetapi yang khusus, yang mengatur mengenai kewenangan tersebut.<sup>230</sup>

Perlu kita ketahui pengertian dari *justice collaborator* tersebut dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* adalah seorang yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode, operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerjasama dengan harapan mereka dapat menerima kekebalan atau setidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.<sup>231</sup>

---

<sup>229</sup> Hasil wawancara dengan pihak Kepolisian. *Op.Cit.*

<sup>230</sup> Hasil wawancara dengan akademisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Rusli Muhammad. Pada tanggal 26 Mei 2015. Pukul 15.00. bertempat di Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

<sup>231</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. Hlm. 19.

Dalam wawancara penulis dengan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa apabila seorang yang direkomendasikan sebagai *justice collaborator* tersebut tidak memberikan informasi dengan baik atau kurang dapat membantu proses penyidikan dan pengungkapan kasus yang besar, maka status *justice collaborator*nya tersebut akan dicabut.<sup>232</sup> Sehingga hal ini berbeda sekali dengan praktek yang terjadi dilapangan.

Dengan demikian harmonisasi dan turunan dari setiap aturan yang dilahirkan perlunya diberikan sosialisasi ketingkat yang paling bawah, karena pelaksana aturan tersebut adalah para aparat penegak hukum yang berada ditataran bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dikatakan pula oleh wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam wawancara penelitian bahwa Sistem peradilan pidana memiliki empat sub sistem itu dalam prespektif yang lama. Hukum ini dinamis tidak statis, sehingga pasti ada banyak perubahan seiring berkembangnya zaman. Keempat sub sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan belum kita lihat bantuan hukum (advokat) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Untuk mendapatkan sistem peradilan pidana yang baik, excelent, dan seimbang harus didalami dengan fungsi perlindungan.<sup>233</sup>

---

<sup>232</sup> Hasil wawancara dengan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ibu Lies, selaku wakil ketua LPSK. Pada tanggal 7 Mei 2015. Jakarta.

<sup>233</sup> *Ibid.*

Kita ketahui tugas penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan kejaksaan, kemudian hakim memutus dalam peradilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai eksekutor dari hasil putusan hakim. Akan tetapi harus ada perlindungan disetiap sub sistem tersebut, sehingga masuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban didalamnya. Selanjutnya posisi dan kedudukan LPSK ini terdapat dalam sistem peradilan pidana walaupun tidak ada dalam KUHAP. Karena kita ketahui KUHAP yang lahir tahun 1981 itu sudah seharusnya dilakukan revisi. Dan tentunya dalam KUHAP yang akan datang LPSK harus disebutkan secara eksplisit/harus ada. Karena jika kita lihat dalam kewenangannya jelas LPSK masuk dalam peradilan pidana, bahkan dalam setiap proses tahap peradilan pidana LPSK dibutuhkan,<sup>234</sup> dijelaskan dalam undang-undang no. 31 tahun 2014. Kemudian LPSK fungsinya tidak duplikasi atau tidak dimiliki oleh lembaga lain. Lembaga lain hanya memberikan perlindungan secara umum. LPSK bekerjasama dengan kepolisian atau KPK bukan

---

<sup>234</sup> Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat Advokat Ari Yusuf Amir dalam wawancara yang dilakukan di Kantor AIL AMIR Law Firm, Menara MTH 6 Floor Suite 606. Jakarta Selatan. Pada tanggal 6 Mei 2015. Beliau mengatakan bahwa dalam proses Peradilan yg jujur dan bersih, LPSK mempunyai kedudukan yg kuat dan sentral, untuk menciptakan peradilan yang bermartabat dalam rangka pengungkapan kasus sampai ke Jaringan kejahatan, karena Saksi yang dilindungi akan berbicara berani dan sebenar-benarnya, demikian juga rekomendasi LPSK akan dapat meringankan Terdakwa yang bersaksi dibawah perlindungan LPSK. Akan tetapi beliau juga memberikan kritikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang LPSK selama ini khususnya dalam melindungi saksi belum Nampak maksimal, karena masih bersifat pasif atau menunggu. LPSK tidak melaksanakan tugasnya secara proaktif, bahkan terkesan bertele-tele. Bahkan permohonan Pengacara untuk perlindungan Clientnya akan terkendala procedural dan persyaratan yang rumit. Disamping itu keterbukaan informasi banyak menyulitkan pelaksanaan perlindungan yang bersifat tertutup dan rahasia.

berarti merubah fungsi LPSK, akan tetapi untuk perlindungan tetap LPSK.<sup>235</sup>

Sehingga dengan demikian posisi *Justice Collaborator* sebenarnya belum sama dimasing-masing instansi lembaga sub sistem peradilan pidana. Ada sebagian yang menempatkan sebagai saksi yang ditentukan oleh penyidik, terdapat pula yang menyatakan bahwa *justice collaborator* adalah saksi yang ditetapkan oleh penuntut umum setelah mendapatkan rekomendasi dari LPSK. Hal tersebut dipertegas dengan adanya undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru dimana dijelaskan pada pasal 10.<sup>236</sup>

---

<sup>235</sup> *Ibid.*

<sup>236</sup> Pasal 10

- 1) *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.*
- 2) *Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

#### Pasal 10A

- 1) *Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.*
- 2) *Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
  - a. *pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;*
  - b. *pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau*
  - c. *memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.*
- 3) *Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
  - a. *keringanan penjatuhan pidana; atau*
  - b. *pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.*

Apabila kita lihat pasal 10A ayat (5) dapat diartikan singkat bahwa seorang narapidana pun bisa menjadi seorang *justice collaborator*. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan, seorang *justice collaborator* adalah saksi pelaku, pelaku disini dapat dikategorikan dalam beberapa tahap, yang pertama pada tahap penyidikan disebut dengan tersangka, yang kedua pada tahap penuntutan disebut dengan terdakwa, kemudian yang ketiga pada tahap putusan atau setelah divonis dinamakan dengan terpidana dan ketiga kategori itu disebut pelaku yang bisa menjadi *justice collaborator*. Sehingga walaupun seorang narapidana, masih dapat diberikan remisi ataupun diberikan blok khusus. Rekomendasinya ditujukan ke kemenkumham. Contohnya Amin Sutanto,<sup>237</sup> dia adalah terpidana yang menjadi *justice collaborator*.<sup>238</sup>

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh bapak I Ketut Sudiharsa, mantan wakil ketua LPSK yang menjelaskan bahwa pada mulanya konsep

- 
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.
  - 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

<sup>237</sup> Perlu kita ketahui, bahwa Amin Sutanto sebenarnya telah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kasus Asian Agri dengan cara menghubungi majalah Tempo. Sehingga apabila kita runtut kejadian dari awal, sebelum Amin Sutanto atau yang kerap disebut dengan Vincent tersebut dipidana, dia telah membocorkan tindak pidana dalam kasus Asian Agri. Akan tetapi, kasus Vincent tersebut berbeda dengan kasus yang dia ungkapkan, sehingga menurut hemat penulis, lebih tepat sodara Vincent tersebut disebut sebagai *whistleblower* bukan *justice collaborator*.

<sup>238</sup> *Ibid.*

*justice collaborator* tersebut diambil dari Amerika. Di Amerika asal mula lahirnya *justice collaborator* tersebut dari seorang narapidana yang kemudian perlindungannya dapat berupa kesaksian tertutup, bertabir, tanpa nama atau perubahan nama bahkan perubahan wajah dan anggota badan, dst.<sup>239</sup> Beliau juga mengatakan bahwa terdakwa ataupun narapidana memiliki hak untuk berbohong atau ingkar. *Justice Collaborator* yang diadopsi dari Amerika tersebut sebenarnya adalah konsep yang paling ideal menurut beberapa negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia sering terjadi *conflict of interest*.<sup>240</sup> Menurut beliau saksi itu harus tetap bebas dan dilindungi keamanannya.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa posisi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tersebut dapat dikategorikan kedalam dua posisi. Kedua posisi yang dimaksudkan disini yang pertama adalah pada saat proses persidangan sebelum seseorang yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* tersebut mendapatkan putusan pengadilan. Selanjutnya posisi yang kedua berada pada saat seseorang yang akan dinyatakan sebagai *justice collaborator* tersebut telah mendapatkan eksekusi putusan hakim dan setatusnya sebagai narapidana.

---

<sup>239</sup> Diskusi via telpon yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak I Ktut Sudiharsa. Pada tanggal 13 Mei 2015.

<sup>240</sup> *Conflict of Interest* atau Konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan [kepercayaan](#), seperti [pengacara](#), [politikus](#), [eksekutif](#) atau [direktur](#) suatu [perusahaan](#), memiliki kepentingan [profesional](#) dan [pribadi](#) yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak [etis](#) atau tidak pantas. Suatu konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi.

Konsep tersebut menjadi hal yang kontradiksi dengan sistem yang telah dibuat, yakni dengan memberikan rekomendasi yang nantinya rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus kasusnya. Kemudian selain itu apabila dalam persidangan dia tidak memberikan keterangan informasi sebagaimana yang telah dijanjikan, maka statusnya sebagai *justice collaborator* dapat dicabut.

Apabila dia seorang narapidana, maka putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diulang lagi, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi putusan hakim. Hal tersebut tidak sesuai dengan alur konsepsi yang telah dibangun sehingga muncul pasal 10A dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Apabila narapidana itu beriktikad baik untuk mengungkap, kemungkinan besar ia hanya akan mendapat perlindungan dari ancaman-ancaman yang akan dia peroleh, dan mungkin dia akan mendapatkan remisi yang hal ini sama dengan hak narapidana pada umumnya. Sedangkan penghargaan tersebut tidak sebanding dengan kontribusinya untuk penegakan hukum. Sehingga dia tidak bisa disebut *justice collaborator* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Menurut Rusli Muhammad mungkin dapat diberikan nama baru terkait narapidana yang ingin bersaksi membongkar, tetapi berbeda dengan *justice collaborator* yang mana kasusnya akan ditunda untuk mendahulukan kasus dimana ia akan bersaksi. Selanjutnya pada saat persidangan kasusnya, dia akan diberikan penghargaan oleh hakim karena bertindak membantu aparat penegak hukum dalam proses pengungkapan

kejahatan, yang kemudian putusannya akan diberikan paling ringan diantara pelaku yang lain.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari salah satu jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bahwa seorang narapidana tidak akan mendapatkan keringanan tuntutan maupun hukuman jika kasusnya telah diputus, karena putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap/*inkracht*.<sup>241</sup> Ditambah dengan pernyataan dari kepala divisi pemasyarakatan kementerian hukum dan ham kantor wilayah DIY yang menjelaskan bahwa seorang narapidana tidak dapat menjadi *justice collaborator*, seharusnya sejak awal pada saat proses peradilan, terkecuali ditemukan bukti baru atau *novum*.<sup>242</sup> Walaupun pada awalnya *justice collaborator* di Amerika adalah seorang narapidana, dan menjadi tolok ukur dalam pembuatan aturan *justice collaborator* di Indonesia, bukan berarti Indonesia harus mencontoh sama persis, karena negara ini memiliki budaya dan kultur yang berbeda dengan Amerika, sehingga tidak semua hal dapat disamakan. Hal tersebut akan menjadi kritikan dan masukan khususnya untuk pengaturan *justice collaborator* di Indonesia.

Setelah munculnya pengaturan mengenai *justice collaborator* tersebut dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, maka secepatnya segera dibentuk aturan pelaksana yang mampu menjadi payung hukum bagi *justice collaborator*. Sehingga seluruh aparat penegak hukum,

---

<sup>241</sup> Hasil wawancara pihak Kejaksaan. Andri Kurniawan. *Op. Cit.*

<sup>242</sup> Hasil diskusi dengan ibu Etty. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY.



terkhusus yang menjadi sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mampu menjalankan amanah UU No. 31 Tahun 2015 secara terkoordinasi, tidak memihak pada instansi masing-masing, dan memiliki tujuan yang sama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kontrusi posisi *justice collaborator* pada saat proses persidangan yaitu berada dalam proses penuntutan dimana jaksa penuntut umum mendapatkan rekomendasi dari LPSK yang selanjutnya akan dimasukkan kedalam tuntutan jaksa, kemudian akan ditetapkan oleh hakim pengadilan. Dari telaah pustaka yang dilakukan penulis, maka dalam memberikan tuntutan haruslah menggunakan teori keadilan, dimana seseorang yang dituntut ini telah berjasa membantu proses peradilan di Indonesia. Sehingga, tuntutan tersebut dapat berupa penjatuhan sanksi pidana dengan menghilangkan penjatuhan pidana penjara. Pidana penjara tersebut digantikan dengan pidana denda dan uang pengganti dalam kasus yang merugikan keuangan negara. Justifikasi teori yang penulis gunakan adalah teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari Gustav Radburch.

Teori tersebut menjelaskan bahwa yang pertama adalah kepastian, kepastian menurut gustav adalah hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, agar semua rakyat memiliki hak yang sama didepan hukum. Apabila kita hubungkan, maka ketika seseorang itu bersalah, dia harus dimintai pertanggungjawabannya, sehingga kepastian tersebut sudah ada dalam konstruksi undang-undang sesuai undang-undang yang berlaku.

Kedua, masuk dalam teori keadilan, menurut Gustav keadilan disini menjelaskan bahwa hukum harus memberikan rasa adil kepada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, agar masyarakat merasa dilindungi.

Teori keadilan ini memberikan dua keadilan, pertama adalah keadilan kepada *justice collaborator* dan yang kedua keadilan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah negara. *Justice Collaborator* ini hanya dikenai sanksi denda dan atau uang pengganti, serta tidak dikenai sanksi pidana yang lain, ini merupakan keadilan yang diberikan oleh negara kepada pelaku tersebut. Hal tersebut diatas yang dimaksudkan adalah bahwa negara hanya meminta haknya ketika keuangan negara dirugikan sehingga harus dikembalikan dan *justice collaborator* juga mendapat keringanan yakni tidak dijatuhi hukuman pidana selain denda atau uang pengganti.

Selanjutnya yang ketiga adalah teori kemanfaatan, menurut gustav, hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum, sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat. Dalam hal ini, dikaitkannya dengan teori kemanfaatan adalah dengan *justice collaborator* dijatuhi sanksi pidana yang berupa denda atau uang pengganti, ini akan memberikan manfaat terhadap korban atau

misalnya dalam hal ini adalah negara dimana uang tersebut nantinya akan dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat.

Permasalahan lain disini, dalam realitanya kedudukan LPSK ini masih sangat lemah. Dapat dikatakan demikian karena dalam memberikan rekomendasi kepada penuntut umum tersebut bukanlah hal yang wajib untuk diikuti oleh penuntut umum. Apabila pihak penuntut umum tidak berkenan dengan surat rekomendasi tersebut, maka seorang pelaku yang tadinya akan dinyatakan sebagai *justice collaborator* oleh LPSK tersebut tetaplah menjadi pelaku yang bersaksi biasa dipersidangan, dan tidak ada hal yang menjadikan pertimbangan hakim untuk memberikan penghargaan atau keringanan bahwa dia *justice collaborator* atau bukan.

Selain itu permasalahan lain adalah apabila surat rekomendasi tersebut telah disetujui oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian dimasukkanlah kedalam tuntutan jaksa penuntut umum, seharusnya hal tersebut menjadi hal-hal yang meringankan terdakwa yang telah membantu membongkar kejahatan, akan tetapi hakim tetap memberikan putusan yang berat kepada terdakwa yang menjadi *justice collaborator* tersebut. Sehingga rekomendasi itu sama saja tidak berarti, LPSK disini seperti tidak bertaring, dan hal tersebut menjadikan kekecewaan bagi LPSK. Akan tetapi perlindungan tetap akan diberikan oleh LPSK walaupun penghargaan dan keringanan oleh putusan pengadilan tidak diberikan.

Dengan demikian terlihat jelas kurangnya harmonisasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Wakil ketua LPSK menjelaskan bahwa<sup>243</sup> harmonisasi antar lembaga itu harus ada, harus selalu ada koordinasi, MoU sudah ada tetapi jangan sebatas diatas kertas. Harus ada komunikasi yang intens dan ada kesatuan bahwa kita dalam bagian penting dalam suatu sistem peradilan pidana dan sama-sama ingin mewujudkan peradilan pidana ini baik, seimbang, adil.

Jika tidak ada harmoni, dan terdapat ego sektoral, maka tidak akan terwujud suatu tujuan dari sistem peradilan pidana. Sebenarnya ditataran top leader antar lembaga sudah bisa dikatakan bagus dan tidak ada ego sektoral, tetapi dalam praktek dilapangan itu menjadi kurang baik, sosialisasi itu penting sampai tataran bawah. Jadi harmoni itu tidak hanya ditataran atas tetapi juga dibawah. Penting untuk ada kesetaraan posisi, apabila yang satu posisinya dibawah dari yang lain akan menimbulkan ego sektoral, apalagi saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban semakin kuat dengan kesekretariatan yang menjadi kesekjendnan, sehingga setara setrata kelembagaan sudah kuat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga baru, lembaga prodak revormasi atau lembaga non struktural di Indonesia, tetapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini sangat diperlukan.

Konsep ideal *justice collaborator* adalah harus dimulai saat kejahatan baru akan diproses penanganannya. Selanjutnya pemberian

---

<sup>243</sup> Hasil wawancara dengan komisioner LPSK. *Op. Cit.*

penghargaan terhadap *justice collaborator* tidak sekedar pemberian keringanan, tetapi dimungkinkan pada kejahatan-kejahatan tertentu bisa penghapusan pidana atau pembebasan dari dakwaan jaksa. Tentunya hal tersebut harus terukur sesuai kontribusi yang diberikan.

**B. Perlakuan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Pasca UU No 31 Tahun 2014.**

Tindak pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Segala aktifitas manusia baik aktifitas politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kuasa bagi terjadinya suatu tindak pidana. tindak pidana tidak akan pernah hilang dari muka bumi sepanjang dimuka bumi masih ada aktifitas kehidupan yang dijalankan oleh manusia dalam bermasyarakat. Kejahatan atau tindak pidana merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh suatu masyarakat tertentu atau negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.<sup>244</sup>

Dalam menangani suatu tindak pidana, indonesia memiliki aturan dan proses yang biasa disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara

---

<sup>244</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta. 1994. Hlm. 11.

integratif sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana. Mekanisme peradilan pidana (*criminal justice*) mempunyai tuga titik perhatian, yaitu:<sup>245</sup>

1. Hukum pidana materil (*criminal law*)
2. Hukum Pidana Formil (*the law of criminal procedure*)
3. Hukum pelaksana pidana (*the enforcement of criminal law*)

Terminologi hukum pidana, menegakkan hukum pada hakekatnya adalah mengusut dan memproses pelaku tindak pidana serta menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. keberhasilan pemberantasan tindak pidana melalui proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya alat bukti. Adanya alat bukti yang mampu mendukung dan mengungkap terjadinya suatu tindak pidana, dapat membantu kelancaran dan kesuksesan pemberantasan tindak pidana. Sebaliknya, ketiadaan alat bukti, menyebabkan proses penegakan hukum menemui jalan buntu, sehingga tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.<sup>246</sup> Salah satu alat bukti yang mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana ialah saksi.

---

<sup>245</sup> Handoyo Sudrajat. *Penanganan dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dalam lingkup tugas dan fungsi direktorat jendral pemasyarakatan*. Makalah disiapkan dan disampaikan untuk acara LPSK dalam Rapat Koordinasi Aparatur Penegak Hukum. Rabu, 15 Oktober 2014. Hotel santika premiere Yogyakarta.

<sup>246</sup> Widyopramono. *Op.Cit.*

Dalam membantu suatu proses peradilan sangat dibutuhkan perlindungan bagi setiap subyek yang berperkara, bahkan aparat penegak hukum sekalipun juga membutuhkan perlindungan. Menurut Salim dan Erlies, menjelaskan bahwa perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.<sup>247</sup>

Didalam tindak pidana yang terorganisir (*organized crime*) dan tindak pidana serius lainnya, orang yang memenuhi kriteria sebagai saksi pada umumnya menjadi bagian dari pelaku tindak pidana. Hal ini membuat saksi enggan mengungkapkan tindak pidananya, karena takut atas keselamatan jiwanya, keluarganya, dan takut mendapatkan hukuman. Untuk itu perlu adanya perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan penegak hukum atau *justice collaborator*, agar yang bersangkutan merasa aman dan nyaman dalam mengungkap tindak pidananya. Adanya rasa aman dan nyaman sangat diperlukan agar mereka

---

<sup>247</sup> Salim dan Erlis. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 259.

yang telah mengambil keputusan untuk bertindak sebagai *justice collaborator* tidak ragu-ragu dalam memberikan keterangan demi terbongkarnya kejahatan yang dilakukan secara masif, sistematis, dan terorganisir, seperti: korupsi, terorisme, narkoba, dan yang lainnya.<sup>248</sup>

Sedangkan secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung dan hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, minta pertolongan. Sementara itu pengertian melindungi adalah menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga merawat dan memelihara, serta menyelamatkan atau memberikan pertolongan.<sup>249</sup>

Telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

3. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
4. Perlindungan represif.<sup>250</sup>

Kedua perlindungan hukum tersebut sangat berperan penting dalam penanganan kasus yang melibatkan *justice collaborator*. Tujuan perlindungan tersebut adalah untuk memberikan rasa aman bagi korban.

---

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989. Hlm. 526.

<sup>250</sup> Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987. Hlm. 2.



Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi:<sup>251</sup>

8. Pihak keluarga
9. Advokat
10. Lembaga sosial
11. Kepolisian
12. Kejaksaan
13. Pengadilan
14. Pihak lainnya

Saat ini di Indonesia sendiri telah memiliki lembaga yang terkhusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Lembaga tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang pada pembahasan kali ini lembaga tersebut sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama atau yang sering disebut dengan *justice collaborator*.

Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban adalah salah satu payung hukum dari ketentuan *justice collaborator*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak lembaga sub sistem peradilan pidana yang belum mengakomodir undang-undang tersebut. sehingga masih

---

<sup>251</sup> Salim dan Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Perss. 2013. Hlm. 260.

banyak terjadi tumpang tindih peraturan serta perlindungan, baik peraturan dan perlindungan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban tersebut dengan peraturan dan perlindungan yang terdapat dimasing-masing instansi atau lembaga sub sistem peradilan pidana. Sedangkan dengan adanya pengaturan di lembaga perlindungan saksi dan korban ini diharapkan permasalahan terkait *justice collaborator* dapat diselesaikan melalui satu atap atau satu pintu. Untuk menciptakan hal tersebut, sangat membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan masing-masing lembaga sub sistem peradilan pidana.

Kemudian menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana alasan perlu pengaturan adanya *justice collaborator* dan perlindungan atau penghargaannya adalah karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan terorganisir sangat luas, contohnya korupsi, pencucian uang, narkoba, dan terorisme. Korbannya adalah seluruh masyarakat namun proses pengungkapan perkaranya sangat sulit. Sulitnya mengungkap peran pelaku utama dalam kejahatan terorganisir dan sulitnya mengumpulkan alat bukti yang diperoleh penyidik/Penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara yang terorganisir. Sehingga tujuannya bukan untuk mendapatkan tuntutan ringan atau bahkan remisi ataupun pembebasan bersyarat melainkan dapat membantu proses penyidikan dan pengungkapan kasus, karena berdasarkan ketentuan yang ada *justice collaborator* dimungkinkan

mendapatkan pidana percobaan dengan syarat tertentu. Dengan catatan tetap memperhatikan asas<sup>252</sup> *unus testis nullus testis*.<sup>253</sup>

Perlindungan terhadap *Justice collaborator* dalam rangka pengungkapan tindak pidana serius dan terorganisir tidak akan mendapat keberhasilan apabila hanya dipusatkan kepada satu lembaga penegak hukum. Agar pengungkapan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan kerjasama dan sinergitas antara para aparat penegak hukum. Dalam melakukan kerjasama tersebut diperlukan suatu pedoman untuk menyamakan pandangan dan persepsi agar para penegak hukum dapat melakukan koordinasi secara tepat untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku tersebut yang telah bersedia bekerjasama.

Maka muncullah peraturan bersama yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian sepakat untuk menandatangani peraturan bersama tersebut tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama pada tanggal 14 Desember 2011.

---

<sup>252</sup> Asas *Unus testis nullus testis* adalah satu keterangan saksi bukan alat bukti.

<sup>253</sup> Chatarina Muliana, *Sistem dan Mekanisme Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam penanganan kasus-kasus Korupsi*. Catatan dan Rekomendasi KPK. Kepala Biro Hukum KPK. Dalam Acara Rapat Koordinasi Aparatur Penegakan Hukum “Perlakuan dan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Rekomendasi-rekomendasi untuk praktik penegakan hukum. Yogyakarta 15 Oktober 2014.

Negara wajib memberikan perlindungan terbaik serta penghargaan kepada seseorang yang telah bersedia untuk menjadi *justice collaborator* dalam membantu proses pengungkapan kejahatan. Apresiasi penghargaan serta perlakuan dan perlindungan ini harus memiliki payung hukum agar aparat penegak hukum dapat menjalankan sesuai aturan yang telah ada. Setelah munculnya peraturan bersama yang kemudian diikuti munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2011 tersebut, saat ini ditindak lanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diatur hal-hal mengenai *justice collaborator* didalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak menyimpang dari amanah undang-undang, lembaga tersebut melaksanakan tupoksi sesuai undang-undang. Lembaga ini adalah lembaga yang baru, dimana baru terdapat satu di Indonesia yakni di Jakarta sebagai kantor pusat. Sedangkan dimasing-masing daerah belum memiliki perwakilan. Walaupun lembaga perlindungan saksi dan korban ini baru ada di Jakarta bukan berarti tidak bisa menjangkau kasus dan memberikan perlindungan di daerah-daerah, karena sudah terdapat 34 propinsi dalam praktek dan sudah terdapat MoU dengan 10 penegak hukum, jadi tidak ada kesulitan, walaupun kedepan harus dibentuk sesuai dengan amanah Undang-Undang.<sup>254</sup>

---

<sup>254</sup> Hasil wawancara dengan komisioner LPSK. *Op.Cit.*

Seorang *Justice Collaborator* yang telah memberikan kontribusi dalam membantu mengungkap kejahatan yang besar dan terorganisir berhak mendapatkan *reward* dalam bentuk perlakuan khusus atau penghargaan dengan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan tuntutan yang ringan. Mekanisme untuk pemberian hak-hak sesuai yang diatur dalam pasal 5. Sedangkan penghargaan secara khusus yaitu dengan pemberian pengurangan hukuman dan penerapan hukuman lebih ringan. Kemudian untuk penanganannya yakni tempat penahanan dipisahkan dari terpidana yang lain. Pasal 5 yang dimaksudnya adalah.<sup>255</sup>

1) *Saksi dan Korban* berhak:

- a. *memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *mendapat penerjemah;*
- e. *bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. *mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. *mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. *dirahasiakan identitasnya;*
- j. *mendapat identitas baru;*
- k. *mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. *mendapat tempat kediaman baru;*

---

<sup>255</sup> Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
  - n. mendapat nasihat hukum;*
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau*
  - p. mendapat pendampingan.*
- 2) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.*
- 3) *Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.*

Selanjutnya hak-hak bagi seorang *justice collaborator* sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Peraturan Bersama juga dijelaskan didalam pasal 6:<sup>256</sup>

- 1) *Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:*
  - a. perlindungan fisik dan psikis;*

---

<sup>256</sup> Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor : Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011. Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

- b. *perlindungan hukum;*
  - c. *penanganan secara khusus; dan*
  - d. *penghargaan.*
- 2) *Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
- 3) *Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:<sup>257</sup>*
- a. *pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;*
  - b. *pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;*
  - c. *penundaan penuntutan atas dirinya;*
  - d. *penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau*
  - e. *memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.*

---

<sup>257</sup> Dalam hasil wawancara dengan pihak kepolisian, beliau mengatakan bahwa semua aturan tersebut telah dijalankan oleh kepolisian sejak lama. Sehingga dalam hal terkhusus penanganan *justice collaborator* dari pihak kepolisian tetap melakukan penanganan sama halnya kasus lain yang saksinya meminta perlindungan.

4) *Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:*

*a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau*

*b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.*

Setelah munculnya peraturan bersama, ditahun yang sama Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang dalam isinya adalah menerangkan tentang perlakuan khusus, keringanan pidana dengan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.<sup>258</sup>

Setiap perlindungan yang diberikan baik dari lembaga atau instansi sub sistem peradilan pidana dengan lembaga perlindungan saksi dan korban akan dibuatkan MoU agar dalam pelaksanaannya, antar lembaga dapat saling berkoordinasi. Apabila kasus tersebut terkait korupsi, maka lembaga perlindungan saksi dan korban akan bekerjasama dengan KPK, kemudian jika kasus tersebut terkait narkoba maka lembaga perlindungan saksi dan korban akan melakukan kerjasama dengan BNN.

Sedangkan dari pintu gerbang sub sistem peradilan pidana yaitu kepolisianpun memiliki perlindungan tersendiri. Walaupun dari kepolisian

---

<sup>258</sup> Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011.



belum mengatur mengenai *justice collaborator* tetapi semua perlindungan yang diberikan adalah sama, atau tidak ada perbedaan dengan saksi dan korban pada umumnya. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian yakni perlindungan secara hukum dan perlindungan rasa aman. Perlindungan secara hukum yang diberikan adalah bahwa saksi tersebut tidak akan dijatuhkan sebagai tersangka. Kemudian rasa aman yang diberikan yaitu dengan cara mereka yang bersaksi tidak akan diekspos tentang apa yang telah mereka informasikan.<sup>259</sup>

Kepolisian memberlakukan secara sama karena pihak kepolisian juga tidak memiliki surat resmi yang menyatakan bahwa dia adalah *Justice collaborator* dan tidak ada perjanjian. Hanya akan diberikan perlindungan saja. Perlindungan tersebut memiliki jangka waktu selamanya yaitu selama saksi tersebut masih merasa tidak aman maka polisi akan tetap memberikan perlindungan.<sup>260</sup>

Kepolisianpun tidak memberikan standar kualifikasi *Justice collaborator* baik itu kejahatan korupsi, terorisme, narkoba ataupun tindak pidana khusus lainnya, semua diperlakukan dengan sama. Begitu juga dengan saksi yang lain, karena dalam menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* atau bukan adalah hak prerogatif dari penyidik, sehingga tidak terdapat kriteria spesifik yang tertulis, melainkan hanya menurut hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

---

<sup>259</sup> Hasil wawancara dengan pihak kepolisian. *Op. Cit.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

Sub sistem peradilan pidana yang kedua, yaitu kejaksaan, memberikan perlindungan dengan cara berkoordinasi dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan perlakuan yang diberikan adalah dengan mempertimbangkan dia sebagai *justice collaborator* didalam tuntutan pidana. Tuntutan yang akan diberikan kepada *justice collaborator* adalah tuntutan percobaan atau yang paling ringan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.<sup>261</sup>

Di lembaga peradilan sendiri perlindungan yang didapatkan adalah pemisahan pemeriksaan saksi kemudian pemberian kesaksian dengan disembunyikan identitasnya dan bisa juga menggunakan *teleconverence* atau media lain serta ketika memberikan kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Selanjutnya perlakuan yang didapatkan adalah dengan penjatuhan pidana yang ringan sesuai kontribusinya dalam mengungkap kasus terorganisir tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam memberikan perlindungan tidak terdapat perbedaan, baik *justice collaborator* tersebut dalam kasus korupsi atau terorisme dan kejahatan terorganisir yang lain tetap diberikan perlindungan yang sama. Tetapi, dalam pelaksanaannya tetap akan dilihat pada masing-masing kasusnya dan akan dipertimbangkan untuk memberikan suatu perlindungan.

---

<sup>261</sup> Hasil wawancara dengan pihak kejaksaan. *Op. Cit.*

Perlu kita ketahui bahwasanya perlindungan juga harus dilakukan didalam sub sistem peradilan pidana yang paling akhir, yaitu didalam lembaga pemasyarakatan. Dari hasil wawancara penelitian penulis dengan salah satu devisi pemasyarakatan di Kemenkumham Kanwil DIY menyatakan bahwa perlindungan tersebut tidak ada perbedaan, semua sama dengan narapidana yang lain, hanya saja perbedaan ruang tahanan antara pidana umum dengan pidana khusus. Selebihnya semua diperlakukan sama.<sup>262</sup>

Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa dampak kesaksian tersebut tidak hanya kepada pribadi saksi pelaku (*justice collaborator*) akan tetapi juga berdampak kepada keluarganya. Perlindungan terhadap keluarga *justice collaborator* tersebut saat ini masih menjadi persoalan karena yang dijamin oleh undang-undang adalah yang masuk klasifikasi *justice collaborator* saja sedangkan bagi keluarga jika terancam biasanya mendapatkan perlindungan dari kepolisian setempat.<sup>263</sup>

Perlindungan yang diberikan pasca revisi undang-undang perlindungan saksi dan korban sebenarnya tidak jauh berbeda. Perlindungan yang diberikan tetap sama dengan mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan dalam revisi undang-undang tersebut menambahkan ketentuan atau memberikan payung hukum terhadap *justice collaborator* yang dalam

---

<sup>262</sup> Hasil wawancara dengan pihak kemenkumham. *Op. Cit.*

<sup>263</sup> Hasil wawancara dengan pihak kejaksaan. *Op. Cit.*

penanganannya selain diberikan perlindungan juga diberikan penghargaan dan perlakuan yang khusus, sesuai kontribusinya terhadap penegak hukum. Penghargaan yang didapat seperti apa yang telah penulis bahas diparagraf sebelumnya yaitu mendapatkan hukuman atau tuntutan yang lebih ringan. Yang dimaksud dengan keringanan penjatuhan pidana adalah mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan diantara terdakwa lainnya.<sup>264</sup>

Di sisi lain perlakuan yang didapatkan adalah perlakuan khusus yang diantaranya dengan pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku yang bekerjasama dengan tersangka, terdakwa, dan atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. Kemudian pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku yang bekerjasama dengan berkas tersangka ataupun terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya. Perlakuan khusus yang diberikan juga ketika memberikan kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa perlindungan diberikan dalam jangka waktu 6 bulan pertama dan dapat diperpanjang sesuai perjanjian, bahkan ada yang hingga 2 tahun, karena

---

<sup>264</sup> Penjelasan Pasal 10 A ayat (3) huruf a Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014.

ancamannya laten bahkan penggantian identitas sehingga perlindungan bisa selamanya. Keluarga yang terancam-pun juga dilindungi.<sup>265</sup>

Terdapat juga terkait dia (*justice collaborator*) sudah dipecat, ataupun dikenai ancaman bahwa dia akan kehilangan pekerjaan setelah dia berani melaporkan dan akan dimutasi, atau dihilangkan hak-haknya. Menanggapi hal ini, bagi Lembaga perlindungan saksi dan korban adalah sebuah tantangan untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatakan bahwa korban membutuhkan bantuan psiko sosial, dan korban akan dikembalikan kualitas hidupnya. Hal ini bukan berarti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mencarikan pekerjaan, tetapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan melakukan kerjasama dengan lembaga lain, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan memfasilitasinya. Kemudian juga akan disiapkan perangkat hukumnya, saat ini sedang dibuat PP untuk kompensasi restitusi, sedangkan yang lama PP No. 44 tahun 2008 saat ini akan direvisi.<sup>266</sup>

Perlindungan untuk *justice collaborator* ini harus diatur secara rinci untuk keamanan pribadi saksi pelaku tersebut hingga sampai keluarga besarnya. Bentuk keamanan tersebutpun negara juga harus memfasilitasi dengan pemberian identitas baru, sehingga sulit dicari agar mengurangi ancaman psikis saksi dan keluarganya. Selain itu juga perlu

---

<sup>265</sup> Hasil wawancara dengan komisioner LPSK. *Op. Cit.*

<sup>266</sup> *Ibid.*

pengaturan terkait penganggaran biaya yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan. Selanjutnya hal tersebut harus dipublikasikan agar masyarakat umum yakin dan percaya akan keamanan yang negara berikan. Sehingga tidak menjadi hal yang ditakuti untuk bersaksi mengungkap suatu kejahatan karena negara akan bertanggungjawab untuk melindungi.

Perlu kita garis bawahi pada penghargaan yang diberikan yaitu hukuman atau tuntutan yang ringan, sedangkan dalam faktanya seperti yang telah diutarakan oleh salah satu komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa terdapat beberapa hakim yang memutus dengan tidak melihat iktikad baik *justice collaborator* tersebut dalam membantu mengungkap kejahatan di persidangan. Sehingga putusan yang diberikanpun sama saja dengan pelaku yang lain, tidak terdapat keringan didalamnya.

Hal ini yang membuat tidak ada daya tawar atau apresiasi dari negara khususnya penegak hukum kepada para pelaku yang memiliki keinginan untuk bersaksi. Sehingga, banyak pelaku tindak pidana terorganisir yang tidak mau menjadi saksi untuk membantu mengungkap kejahatan, dan masyarakat pada umumnya juga tidak tertarik untuk menjadi saksi khususnya *justice collaborator*.

Belum lagi ancaman-ancaman psikis yang mereka dapatkan berikut keluarga mereka. Saat ini belum terdapat payung hukum yang akan memastikan perlindungan hingga pada ranah keluarga. Sehingga kepastian

yang diberikan kepada masyarakat yang ingin berkontribusi untuk bekerjasama membongkar atau mengungkap kasus tersebut belum ada atau tidak sebanding.

Kurang bisa terjangkaunya perlindungan kepada keluarga selain alasan diatas juga karena minimnya anggota dan belum terbentuknya lembaga perlindungan saksi dan korban dimasing-masing penjuru daerah. Sehingga untuk melanjutkan konsep yang bagus ini diperlukan instrumen pendukung yang memadai, serta koordinasi dan kerjasama yang baik.

Kita ketahui salah seorang yang pernah mendapatkan status sebagai *justice collaborator* adalah Agus Condro dalam kasus pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2009. Agus Condro mengungkap kasus tersebut melalui ICW. Setelah mengembalikan seluruh kerugian negara selanjutnya hukuman yang diberikan adalah dipenjara 1 tahun 3 bulan. Hukuman tersebut tidak jauh berbeda dengan pelaku kejahatan lainnya yang dia ungkapkan. Sehingga penghargaan yang lebih belum mampu negara berikan kepada Agus Condro yang telah membantu penegakan hukum. Selanjutnya Agus Condro meminta untuk tidak dipenjara di Jakarta dan tidak disatukan dengan terpidana kasus yang sama. Ia memohon agar dapat menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan Rawa Belang, Alasroban, Jawa Tengah agar keluarganya dapat mudah untuk menjenguknya. Permintaan tersebut dikabulkan, dan hanya sebatas hal itu saja perlakuan dan perlindungan yang negara

jaminkan kepada Agus Condro. Sehingga posisi *justice collaborator* di Indonesia ini tidak menjadi hal yang menarik untuk dilakukan kembali.

Sedangkan kualifikasi saksi pelaku yang mendapatkan perlindungan menurut advokat Ari Yusuf Amir sebaiknya kualifikasi saksi yang dapat perlindungan adalah saksi yang berperan untuk mengungkap jaringan besar kasus yang terjadi, sehingga pemberian perlindungan bermanfaat untuk Negara.<sup>267</sup> Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Pasal 4 Peraturan Bersama yaitu:<sup>268</sup>

- a. *tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;*
- b. *memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;*
- c. *bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;*
- d. *kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan*
- e. *adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau*

---

<sup>267</sup> Hasil wawancara dengan Advokat. Ari Yusuf Amir. *Op. Cit.*

<sup>268</sup> Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor : Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011. Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.



*keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.*

Kualifikasi tersebut diamini oleh jaksa andri yang mangatakahan kualifikasi *justice collaborator* menurut lembaga-lembaga yang terdapat didalam sistem peradilan pidana pada prinsipnya sama yaitu pelaku tersebut bukanlah sebagai pelaku utama dan mau menjadi saksi didalam proses peradilan terhadap pelaku yang lebih besar lagi dalam kasus yang sama.<sup>269</sup>

Indonesia sendiri sebenarnya telah meratifikasi UNCAC dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi.<sup>270</sup>

- 2) *Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, meminimalkan hukuman atas seorang terdakwa yang memberikan kerjasama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan atas suatu tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.*
- 3) *Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mengabulkan imunitas dari penuntutan kepada seseorang yang menunjukkan kerjasama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan atas suatu tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.*

---

<sup>269</sup> Hasil wawancara dengan pihak kejaksaan. *Op. Cit.*

<sup>270</sup> Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UNCAC.

Menanggapi hal tersebut, komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa hak imunitas di Indonesia tidak digunakan khususnya dalam kesaksian *justice collaborator*. Hal lain yang tidak ada adalah misalkan di Amerika ada *plea bargaining* yakni ada negosiasi, tetapi di Indonesia tidak ada. Bagaimana jika hal tersebut dilakukan di Indonesia, LPSK hanya menekankan bahwa ikuti saja aturan utamanya sesuai undang-undang yang berlaku. Mungkin suatu saat bisa diterapkan di Indonesia karena tidak ada hukum yang statis, hukum itu selalu berkembang, tetapi ada kekhawatiran yang besar jika diterapkan, dan hal itu masih sangat jauh.<sup>271</sup>

Sedangkan apabila penghapusan tuntutan diberikan kepada *justice collaborator* maka dimungkinkan akan banyak kasus yang terungkap karena banyak pelaku yang mau atau menyerahkan dirinya sebagai *justice collaborator* dan membantu proses penyidikan. Hal ini disepakati oleh jaksa pidsus yang menyakati konsep ideal bagi seorang *justice collaborator* seharusnya ia tidak mendapatkan tuntutan hukum.<sup>272</sup>

Menurut salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Rusli Muhammad juga menjelaskan bahwa penghargaan terhadap *justice collaborator* itu harus sesuai dengan pengorbanan dia. Jadi apabila dia memang memberikan suatu hal

---

<sup>271</sup> Hasil wawancara dengan komisioner LPSK. *Op. Cit.*

<sup>272</sup> Hasil wawancara dengan pihak kejaksaan. *Op. Cit.*

yang luar biasa dalam proses pengungkapan kasus tersebut, menurutnya sepanjang kejahatan yang dia lakukan itu ciptaan manusia, maka hukuman yang diberikan harus seringan-ringan mungkin, tidak hanya pengurangan pidana bahkan, tetapi penghapusan putusan pidana. Sehingga ketika dia mampu memberikan hal yang luar biasa, negara juga harus memberikan apresiasi tinggi. Tetapi tetap dilihat dahulu bagaimana kontribusinya karena jika tidak sesuai lebih baik status *justice collaborator* tersebut dicabut, sehingga hakim dapat memberikan putusan sesuai keyakinan dan fakta yang terjadi dipersidangan.<sup>273</sup>

Seperti halnya yang telah penulis jabarkan pada bab tiga, bahwa di beberapa negara yang menggunakan konsep *justice collaborator* berusaha semaksimal mungkin memberikan hak imunitas walaupun ada juga yang menerapkan hak imunitas terbatas dan atau kekebalan dari penuntutan. Selanjutnya di Amerika telah menggunakan konsep *plea bargaining* dimana hal tersebut dapat diibaratkan seperti tawar menawar antara penegak hukum dengan saksi pelaku. Hal demikian akan baik diterapkan jika dalam penerapannya dilakukan secara bijak, namun akan menjadi sangat fatal atau akan banyak permainan didalamnya jika penggunaannya tidak dengan bijak, disinilah moral penegak hukum dapat dipertanyakan.

---

<sup>273</sup> Hasil wawancara dengan akademisi. *Op. Cit.*

Perlakuan dan perlindungannya setiap instansi menggunakan standar operasional masing-masing, sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sulit untuk masuk kedalam ranah penegakan hukum itu sendiri. Sebenarnya secara yuridis sudah ada perlindungannya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi dalam tataran prakteknya sulit dijangkau karena yang pertama kurangnya harmonisasi antar lembaga penegak hukum dan yang kedua lemahnya posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Seharusnya dukungan dari sub sistem peradilan pidana ini akan menguatkan keberadaan *justice collaborator* dalam penegakan hukum, dengan penghargaan yang sebaik-baiknya sesuai tataran perhitungan kontribusinya disetiap sub sistem peradilan saat melakukan pemeriksaan. Maka diharapkan berbicara mengenai *justice collaborator* di Indonesia tidak lagi sebuah omong kosong belaka, tetapi negara mampu menguatkannya sehingga patut untuk dipergunakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang penulis dapat yaitu:

1. Dapat kita ketahui bahwa posisi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tersebut dikategorikan kedalam dua posisi. Kedua posisi yang dimaksudkan disini yang pertama adalah pada saat proses persidangan sebelum seseorang yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* tersebut mendapatkan putusan pengadilan. Selanjutnya posisi yang kedua berada pada saat seseorang yang akan dinyatakan sebagai *justice collaborator* tersebut telah mendapatkan eksekusi putusan hakim dan setatusnya sebagai narapidana.

Dalam prakteknya dikepolisian, memposisikan *justice collaborator* sama dengan saksi lainnya. Sedangkan dikejaksaan posisi *justice collaborator* dijadikan bahan pertimbangan yang meringankan dalam surat tuntutan jaksa. Kemudian di kehakiman dalam proses pengadilan posisi *justice collaborator* sebagai bahan untuk meringankan putusan hukumnya. Serta di kemenkumham yang membawahi LAPAS memposisikan *justice collaborator* seperti narapidana biasanya

dan sebagai syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, yang hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *justice collaborator*.

Seharusnya konstruksi posisi *justice collaborator* pada saat proses persidangan yaitu berada dalam proses penuntutan dimana jaksa penuntut umum mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya akan dimuat kedalam tuntutan kepada hakim pengadilan. Dari hasil analisis yang penulis dapat, dikarenakan seorang *justice collaborator* tersebut telah membantu dalam mengungkap kasus, sehingga sesuai teori keadilan, tuntutan tersebut dapat diberikan berupa penjatuhan sanksi pidana dengan menghilangkan penjatuhan pidana penjara. Pidana penjara tersebut digantikan dengan pidana denda dan uang pengganti dalam kasus yang merugikan keuangan negara. Sehingga putusan hakim akan memberikan keadilan untuk saksi pelaku dan juga negara, serta memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Konstruksi posisi *justice collaborator* dalam kategori yang kedua, dimana status *justice collaborator* ini diberikan kepada seorang narapidana seharusnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi kepada kemenkumham agar segera ditindak lanjuti oleh kemenkumham untuk menyatakan sebagai *justice collaborator*

dan memberikan pembebasan bersyarat dan atau remisi tambahan. Akan tetapi prakteknya berbeda, dimana *justice collaborator* disini dimintakan dalam surat keterangan yang digunakan hanya sebatas untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan isi surat keterangan tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan oleh terpidana. Sehingga narapidana tidak sepatasnya dikatakan sebagai *justice collaborator* dikarenakan beberapa alasan tersebut dan narapidana tidak akan mendapatkan keringanan tuntutan maupun hukuman jika kasusnya telah diputus, karena putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap/*inkracht*.

2. Perlakuan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Pasca UU No 31 Tahun 2014 ternyata setiap instansi mengikuti standart operasionalnya masing-masing, sehingga hal ini yang menyebabkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sulit masuk dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum tersebut.

Perlakuan dan perlindungan yang diberikan dari masing-masing sub sistem yang pertama adalah lembaga kepolisian bentuk perlakuannya sama dengan saksi lain pada umumnya, sedangkan perlindungan yang diberikan ada dua yaitu perlindungan hukum dan rasa aman. Selanjutnya di kejaksaan

perlakuan yang diberikan tuntutan pidana yang berbeda dengan terdakwa yang bukan *justice collaborator* dan mendapatkan tuntutan percobaan atau yang paling ringan, sedangkan perlindungannya diserahkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sub sistem yang ketiga yakni kehakiman dalam proses pengadilan memberikan perlakuan dengan penjatuhan pidana yang ringan sesuai kontribusinya dalam mengungkap kasus terorganisir tersebut, serta perlindungan yang didapatkan adalah pemisahan pemeriksaan saksi kemudian pemberian kesaksian dengan disembunyikan identitasnya dan bisa juga menggunakan *teleconverence* atau media lain serta ketika memberikan kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Perlakuan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan sama halnya dengan narapidana pada umumnya, serta perlindungan tersebut juga tidak ada perbedaan, semua sama dengan narapidana yang lain, hanya saja perbedaan ruang tahanan antara pidana umum dengan pidana khusus. Kemudian perlakuan dan perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014 yang terdapat didalam pasal 10A. Selain hal tersebut, perlu adanya pengaturan perlindungan baik untuk perubahan identitas saksi



pelaku beserta keluarga, pekerjaan, tempat tinggal dan biaya perlindungan yang dibutuhkan agar masyarakat luas tidak enggan untuk mau bersaksi karena negara akan memberikan jaminan perlindungan yang pasti.

## **B. saran**

1. Perlu dibuatkan peraturan pelaksana untuk perlindungan bagi *justice collaborator*.
2. Diperlukan peraturan pelaksanaan sistem administrasi yang baku dan seragam terkait formulir *justice collaborator* bagi semua instansi penegak hukum.
3. Perlu dibentuk kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disetiap daerah untuk mendekatkan pelayanan publik dalam perlindungan *justice collaborator*.
4. Melakukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan memasukkan aturan mengenai *justice collaborator* serta mempertegas posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana.
5. Perlunya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum.
6. Perlunya memperkuat fungsi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Abdul Haris Semendawai, dkk. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acra Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Andi Sofyan & Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.
- Bambang Poernomo, *orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Armata Buku, Yogyakarta, 1985.
- Bambang Sutiyoso. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta. 1994.
- Benjamin B. Wagner, *Pemberian Kekebalan dan Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama: Perangkat Penting dalam Menghadapi Korupsi di Amerika Serikat*, Makalah diskusi, tidak dipublikasikan. 2006.
- Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum. Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1999.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (suatu kompilasi kajian)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Firman Wijaya. *Whistleblower dan Justice Collaborator*. Dalam perspektif hukum. Jakarta: Penaku. Januari 2012.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Madar Maju, Bandung.
- Ilias&Tim UNODC, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisasir*. Jakarta: LPSK. 2010.
- Kuffal. *Penerapan kuhap dalam praktik hukum*. UMM Press. 2004.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction* (Hukum Amerika sebuah pengantar) Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001.
- Levi, M. and Smith. A. *A Comparative Analysis of Organized Crime Conspiracy Legislation and Practice and Their Relevance to England and Wales* (London Home Offic, 2002).
- Lili Rasyidi. *Filsafat Hukum*. Bandung : Remadja Karya. 1988.
- Merdjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. 1994.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung. 2007.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.

- Nicholas mengutip Jeffries, J.C. and Gleeson J, *The Federalization of Organized Crime: Advantages of Federal Prosecution* (Hastings Law Journal, 1995).
- Otje Salman dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum*. Bandung: Revika Aditama. 2004.
- Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987.
- Reksodiputro Marjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 1994.
- Rhona K. M. Smith.dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAMUII). 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Putra Bardin, 1996.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* . Yogyakarta : Penerbit UII Press, 2011.
- Salim dan Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali Perss. 2013.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Soebekti, *Sistem Hukum Nasional yang akan datang*. Termuat dalam Hukum dan Pembangunan No.4 tahun IX, Juli 1979, Jakarta: Fakultas Hukum UI.

Soerjono Soekanto & Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normative :Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2006.

\_\_\_\_\_, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remedja Karya, 1988.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit:Universitas Indonesia, Jakarta. 1986.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2005.

Suhud, Chandra A, Thowaf, Jaka, Agus, *Potret Saksi dan Korban Dalam Media Massa*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2012.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius. 1984.

Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*. Jawa Timur: Setara Press. 2013.

### **Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah**

Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi, Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Disampaikan Dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 17 April 2013.

Chatarina Muliana, *Sistem dan Mekanisme Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam penanganan kasus-kasus Korupsi*. Catatan dan Rekomendasi KPK. Kepala Biro Hukum KPK. Dalam Acara Rapat Koordinasi Aparatur Penegakan Hukum “Perlakuan dan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang

Bekerjasama, Rekomendasi-rekomendasi untuk praktik penegakan hukum. Yogyakarta 15 Oktober 2014.

D Agung. Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Denny Indrayana. *Perlindungan Whistle Blower dan Justice Collaborator*. Makalah disampaikan pada saat pembukaan Rapat Aparatur Penegakan Hukum yang difasilitasi oleh LPSK. Yogyakarta, 15 oktober 2014.

Fauzie Yusuf Hasibuan, *Perlakuan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Berkerjasama (Justice collaborator) Rekomendasi untuk praktik penegakan hukum*. Dengan topik pembahasan: *Peran Advokat dalam Pemenuhan Hak-hak Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Catatan Pengalaman dan Rekomendasi*. Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Aparatur Penegakan Hukum di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Tanggal 15 Oktober 2014.

Handoyo Sudrajat. *Penanganan dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dalam lingkup tugas dan fungsi direktorat jendral pemyarakatan*. Makalah disiapkan dan disampaikan untuk acara LPSK dalam Rapat Koordinasi Aparatur Penegak Hukum. Rabu, 15 Oktober 2014. Hotel santika premiere Yogyakarta.

Jurnal *Perlindungan, Jurnal saksi dan korban, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Volume 1 No. 1 Tahun 2011.

Maria Yudhitia, *Konsep dan Ketentuan mengenai justice collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.

Mohammad Askin, *tentang Peran Hakim terhadap Penggunaan Saksi Mahkota*. Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No 346 September 2014.

Rezky Dika Kurniaputri. *Kedudukan kesaksian melalui teleconference dan penafsiran pasal 185 ayat (1) kuhap dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2013.

Roberts-Smith, L. *Review of the Western Australia Police Witness Protection Program*. Perth: Government of Western Australia. Vol.1.2000.

Widyo Pramono, *Perlindungan Saksi Yang Bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Serius dan Terorganisir: Catatan dan Rekomendasi Kejaksaan*. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Makalah Presentasi disampaikan dalam Rapat Koordinasi Aparatur Penegak Hukum dengan tema “*Perlakuan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collabolator), Rekomendasi-rekomendasi untuk Praktik Penegakan Hukum*”, di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 2014.

## **Undang-Undang dan Putusan**

Deklarasi of Human Right.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ketentuan KUHAP.

Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Convention Againts Corruption*) Tahun 2003.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor : Per-045/A/Ja/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011. Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010.

Rancangan Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku

yang bekerjasama (Justice Collabulator) dalam perkara tindak pidana tertentu.

Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

United Nation Office On Drugs And Crime.

### **Data Elektronik**

Detik News, 12 Mei 2012, konvensi” bersama antara MA, Kemenkumham, Kejagung, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011.

Hamid Basyaib, “*Demokrasi Versus Kelompok Kepentingan*”.  
[www.kolomkalam.com](http://www.kolomkalam.com).

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1126-BABI.pdf>.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/11406/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

<http://minsatu.blogspot.com/2011/05/sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.html>.

<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>.

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4506?show=full>.

<http://sahlan-safa.blogspot.com/2012/10/teori-pembuktian.html>

[http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw\\_questionnaireReplies/PCPW%202006%20reply%20-%20Italy.pdf](http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw_questionnaireReplies/PCPW%202006%20reply%20-%20Italy.pdf).



<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>.

<http://www.pogar.org/publications/agfd/GfDII/ACINET/Rabat09/zuccarelli3.eng.pdf>.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/08/05/lpsk-sebagai-justice-collaborator-agus-condro-berhak-dilindungi>

[https://www.academia.edu/8870113/22\\_SINERGI\\_KPK KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN](https://www.academia.edu/8870113/22_SINERGI_KPK KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN).

## LAMPIRAN

### Draft Question Research

#### LPSK

1. Bagaimana posisi dan kedudukan LPSK dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana tugas dan kewenangan LPSK, khususnya dalam hal perlindungan saksi dan korban ?
3. Bagaimana kualifikasi saksi dan korban yang mendapatkan perlindungan menurut LPSK?
4. Bagaimana perbedaan konsepsi perlindungan yang diberikan oleh LPSK dengan lembaga lain yang masuk dalam sub sistem peradilan pidana ?
5. Bagaimana bentuk dan upaya harmonisasi antar lembaga perlindungan saksi dan korban yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

#### *Justice Collaborator*

6. Bagaimana bentuk payung hukum pengaturan terhadap JC di Indonesia?
7. Bagaimana kualifikasi *Justice Collaborator* menurut lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

8. Bagaimana proses pengajuan/rekomendasi untuk menjadi JC?
9. Bagaimana perlakuan terhadap *Justice Collaborator* menurut lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
10. Bagaimana perbedaan kriteria penetapan JC dalam masing-masing tindak pidana terorganisir?
11. Bagaimana perbedaan mekanisme penentuan JC dengan mekanisme penentuan pelaku utama?
12. Bagaimana perlakuan dan perlindungan terhadap seorang tersangka yang menjadi saksi dalam kasus yang berbeda?
13. Apakah tersangka tersebut mendapatkan keringanan hukuman sebagaimana JC?
14. Apakah seorang narapidana dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator*? Jika dapat, bagaimana pengaturan dan perlindungannya? (sedangkan kasusnya telah diputus).
15. Bagaimana penyelesaian perkara dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang berada di luar jakarta, misalkan saksi tersebut berada didaerah terpencil?
16. Bagaimana pengaturan dan SOP terhadap pemberian perlindungan JC di Kepolisian/ KPK/ LPSK/ KEJAKSAAN/ KEHAKIMAN/ LAPAS?
17. Bagaimana upaya LPSK dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap JC?
18. Berapa lama jaminan perlindungan terhadap JC tersebut diberikan?

19. Bagaimana upaya perlindungan terhadap keluarga *Justice Collabulator*?
20. Bagaimana jaminan perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana?
21. Bagaimana konsep ideal perlakuan dan perlindungan terhadap JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
22. Bagaimana kontribusi yang diberikan kepada JC atas kerjasamanya dalam menyelesaikan perkara pidana?
23. Apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara khususnya bagi *justice collaborator*?

## **Hasil Wawancara**

### **Ipda Karno**

#### **Kepolisian (POLDA DIY)**

1. Sebelum lahirnya undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Polisi sudah menjalankan beberapa perlindungan. Pada bahasan kali ini mengenai *Justice Collabulator* yakni saksi pelaku dalam kejahatan terorganisir, baik perbantuan, sesuai pasal 55 dan 56 KUHAP , dari pihak kepolisian sudah split kasusnya, pemberkasannya tidak hanya jadi satu melainkan terpisah, supaya kepentingan pembuktian bisa dibuktikan dipengadilan. Ketika pelaku sebagai saksi dalam pelaku utam dia akan dipisahkan. Jadi nanti dalam persidangan dia sebagai saksi. ini masuk dalam sistem pembuktian. Sebelum ada undang-undang PSK polisi sudah melakukan sesuai KUHAP.
2. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian yakni perlindungan secara hukum dan perlindungan rasa aman. Perlindungan secara hukum ini yakni bahwa saksi tersebut tidak akan dijatuhkan sebagai tersangka. Kemudian rasa aman yang diberikan yaitu mereka tidak akan diekspos tentang apa yang telah mereka informasikan.
3. LPSK memiliki kewenangan perlindungan, tetapi ketika dalam proses penyidikan itu dikembalikan ke penyidik.

4. Polisi tetap sesuai tupoksinya, tidak terpengaruh terhadap UU 31 Tahun 2014 karena UU tersebut tidak masuk dalam KUHAP. Dalam sistem pembuktian, tetap menggunakan KUHAP.
5. Polisi belum meninjaulanjuti bagaimana UU No. 31 tahun 2014. Sedangkan kepolisian juga belum memiliki aturan mengenai *Justice Collabulator*. Polisi hanya memberikan dua perlindungan yaitu hukum dan rasa aman. Perlindungan hukum itu diberikan agar peran serta masyarakat itu tinggi, maka polisi mau membebaskan dia sebagai tersangka.
6. Pemisahan tempat, pemisahan pemberkasan, dll itu sudah dilakukan oleh kepolisian sebelum UU PSK itu lahir. Karena hal tersebut masuk dalam sistem pembuktian. Walaupun dalam waktunya bagi saksi dan pelaku banyak yang belum dipisahkan tempat ataupun hal lainnya.
7. Menurut kepolisian harus terdapat peraturan pelaksanaan. Hingga saat ini polisi masih mengikuti KUHAP. Sedangkan di UU PSK diatur mengenai kompensasi, pemisahan, dll tetapi itu kan Uunya LPSK, disini polisi tidak mau menundukkan diri selama belum ada aturan pelaksana dan menurut kepolisian, lembaga PSK telah masuk dalam ranah sistem peradilan pidana.
8. Kepolisian pun baru mengenal saksi pelaku dari LPSK karena selama ini tidak pernah dijelaskan dalam KUHAP mengenai saksi pelaku.
9. Kepolisian juga tidak memiliki surat resmi yang menyatakan bahwa dia adalah *Justice Collabulator* dan tidak ada perjanjian. Hanya akan diberikan perlindungan saja.

10. Kepolisianpun tidak memberikan standar kualifikasi *Justice Collabulator* baik itu kejahatan korupsi, terorisme, narkoba ataupun tindak pidana khusus lainnya.
11. Dalam membedakan dia pelaku utama tau bukan, kepolisian tetap menggunakan KUHAP Pasal 55 dan 56.
12. Bagi narapidana yang ingin menjadi *Justice Collabulator*, ia dipersilahkan untuk memberikan keterangan, tetapi tidak dikurangi atau ditak diberikan penghargaan.

## **Hasil Wawancara**

**Andri Kurniawan**

**Jaksa pada satuan tugas khusus (satgasus) penyidik dan penuntut umum tipikor**

**Kejati DKI Jakarta**

### **Kejaksaan**

1. Pada pokoknya perlakuan kejaksaan terkait dengan JC dalam sistem peradilan pidana adalah sama dengan sub sistem peradilan pidana lainnya yaitu memberikan pertimbangan didalam tuntutan pidana;
2. Bentuk dan upaya untuk tercapainya harmonisasi adalah dengan melakukan koordinasi dan sebagaimana yang telah disepakati bersama antara Kejaksaan, LPSK, Mahkamah Agung
3. Payung hukum terkait dengan pengaturan JC di Indonesia saat ini berpedoman pada Surat Edaran MA (SEMA) 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi pelaku tindak pidana (Whistleblower) yang mau bekerjasama dengan penegak hukum;
4. Kualifikasi JC menurut lembaga-lembaga yang terdapat didalam sistem peradilan pidana pada prinsipnya sama yaitu pelaku tersebut bukanlah sebagai pelaku utama dan mau menjadi saksi didalam proses peradilan terhadap pelaku yang lebih besar lagi dalam kasus yang sama;
5. Proses rekomendasi bagi JC adalah pihak kejaksaan melakukan koordinasi dengan pihak LPSK;



6. Perlakuan dan perlindungan bagi seorang tersangka yang menjadi kasus dalam perkara yang berbeda menjadi tanggungjawab dari pihak LPSK, kejaksaan hanya akan memberikan perlakuan khusus jika terkait dengan kasus yang sama;
7. Tersangka/terdakwa yang telah ditetapkan sebagai JC akan mendapatkan perlakuan tuntutan pidana yang berbeda dengan tersangka/terdakwa yang bukan JC, yaitu akan mendapatkan tuntutan percobaan atau yang paling ringan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
8. Seorang Nara pidana tidak akan mendapatkan keringanan tuntutan maupun hukuman jika kasusnya telah diputus, karena putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap/*inkracht*;
9. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan perlakuan terhadap JC baik yang berada di Jakarta maupun daerah terpencil;
10. Pengaturan/ SOP antara Kejaksaan, KPK, LPSK, Lapas maupun MA terkait dengan JC diatur didalam UU No. 13 tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2000, SEMA NO. 4 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Bersama antara LPSK, Kepolisian, kejaksaan, KPK dan MA;
11. Tentang batas waktu jaminan perlindungan JC tersebut dilakukan adalah ditentukan oleh pihak LPSK tetapi biasanya sampai kasusnya selesai;
12. Perlindungan terhadap keluarga JC tersebut saat ini masih menjadi persoalan karena yang dijamin oleh undang-undang adalah yang masuk

klasifikasi JC saja sedangkan bagi keluarga jika terancam biasanya mendapatkan perlindungan dari kepolisian setempat;

13. Terkait dengan JC yang merupakan seorang militer maka hal tersebut menjadi kewenangan dari peradilan militer;
14. Konsep yang ideal bagi seorang JC menurut saya seharusnya ia tidak mendapatkan tuntutan hukum;
15. Kontribusi JC bagi penyelesaian perkara pidana saat ini cukup membantu bagi penegak hukum dalam mengungkap kasus/pelaku yang lebih besar dan bagi kejaksaan hal tersebut akan membantu dalam pemulihan asset (dalam kasus korupsi);
16. Pertimbangan hakim dalam memutus seorang JC adalah jika ia telah mengembalikan asset yang ia nikmati kepada penegak hukum;
17. Bagi kejaksaan LPSK dapat saja memberikan rekomendasi secara tertulis sebagaimana ide pembaruan UU PSK namun hal tersebut harus terlebih dahulu meminta pertimbangan hukum dari penegak hukum lainnya;

## **Hasil Wawancara**

**Bapak Soehartono**

**Hakim**

**Ketua Pengadilan Negeri Indramayu**

1. Bagaimana perbedaan konsepsi perlindungan yang diberikan oleh lembaga kehakiman ini dengan lembaga lain yang masuk dalam sub sistem peradilan pidana ? Seorang JC bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau menunjukkan identitasnya. saksi sekaligus pelaku tindak pidana tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk tuntutan hukuman percobaan. Serta memperoleh pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.
2. Bagaimana bentuk payung hukum pengaturan terhadap Justice Collaborator di Indonesia? Pasal 10 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. DI buat juga Peraturan Bersama tyang mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi

Pelaku yang Bekerjasama, terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi whistle blower dan justice collaborator. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan.

3. Bagaimana kualifikasi *Justice Collaborator* menurut lembaga kehakiman yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Saksi pelaku merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan
4. Bagaimana perlakuan terhadap *Justice Collaborator* menurut lembaga kehakiman yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Justice collaborator harus mendapat keringanan hukum, karena dia mengungkap kejahatan. Karena Hal yang disampaikannya akan memudahkan pengusutan kasus hukum, dengan menyebut ada keterlibatan orang dalam sebuah kasus hukum
5. Bagaimana perlakuan dan perlindungan terhadap seorang tersangka yang menjadi saksi dalam kasus yang berbeda? Tersangka dalam kasus yang berbeda tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan pengaturan yang berlaku.
6. Apakah tersangka tersebut mendapatkan keringanan hukuman sebagaimana JC? Ya, apabila bekerja sama dalam pengusutan kasusnya.

7. Apakah seorang narapidana dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator*? Jika dapat, bagaimana pengaturan dan perlindungannya? (sedangkan kasusnya telah diputus). dalam peraturan perundang-undangan, pengajuan *justice collaborator* hanya bisa dilakukan jika kasus tersebut masih dalam proses. Bukan sudah mendapat kekuatan hukum tetap.
8. Bagaimana pengaturan dan SOP terhadap pemberian perlindungan JC di KEHAKIMAN? Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan JC ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana
9. Bagaimana kontribusi yang diberikan kepada JC atas kerjasamanya dalam menyelesaikan perkara pidana? Seorang hakim akan

menentukan hukuman sesuai bobot keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Kalau bobot itu dianggap sebagai keterangan yang kooperatif tentu hakim akan membubuhkan sikap dalam hal-hal yang meringankan yang tentunya akan menentukan berat ringannya hukuman

10. Apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya bagi *justice collaborator*? Sikap kooperatif, kejujuran yang diungkapkan. Jadi bila *justice collaborator* diidentikkan dengan terdakwa yang kooperatif, jujur memberikan keterangan apa adanya sehingga mempermudah jalannya persidangan, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim.
11. Bagaimana pendapat dari masing-masing instansi khususnya sub sistem peradilan pidana dengan munculnya pasal 10 A pembaharuan UU PSK yang menjelaskan bahwa LPSK lah yang memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan kepada hakim ?

## **Hasil Wawancara**

**Sumanto, SH. MH.**

### **Hakim Pengadilan Tinggi Semarang.**

1. Bagaimana penyelesaian perkara dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang berada di luar Jakarta, misalkan saksi tersebut berada di daerah terpencil?
  - Penyelesaian perkara dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang berada di luar Jakarta, misalnya saksi tersebut berada di daerah terpencil adalah karena saksi dan korban adalah merupakan alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana dimana ia mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus benar benar bertanggung jawab baik dalam keamanan intimidasi serta pembiayaan transportasi untuk menghadirkan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun sidang di pengadilan agar proses peradilan dapat berjalan lancar
  
2. Bagaimana pengaturan dan SOP terhadap pemberian perlindungan Justice Collaborator di kehakiman atau pengadilan ?
  - Pengaturan dan SOP terhadap pemberian perlindungan Justice Collaborator di Kehakiman adalah bahwa yang dimaksud di Kehakiman atau di Pengadilan dalam arti di dalam proses tingkat

peradilan yaitu : dalam memberikan keterangan di persidangan benar benar di lindungi baik Hakim maupun Jaksa lebih lebih Penasehat Jukum Terdakwa adar tidak melakukan paksaan ataupun intimidasi dalam persidangan dan diluar persidangan agar LPSK penuh tanggng jawab melindunginya apabila ia memintanya kepada lembaga tersebut untuk diadakan perlingungan

3. Berapa lama jaminan perlindungan terhadap Justice Collaborator tersebut diberikan?

➤ Lama jaminan perlindungan terhadap Justice Collaborator sesuai dengan kesepakatan permintaan perlindungan dengan LPSK atau setidak tidaknya selama proses peradilan yaitu sejak dilakukannya proses penyelidikan, penyidikan, penjunutan maupun proses persidangan selesai diputuskan oleh hakim

4. Bagaimana upaya perlindungan terhadap keluarga *Justice Collabolator*?

➤ Upaya perlindungan terhadap keluarga Justice Collaborator adalah sangat dimungkinkan dari tindakan intimidasi baik fisik maupun psyikis dari pihak pelaku utama atau pihak; lain yang menghambat proses peradilan, maka LPSK berkewajiban untuk melindunginya apabila dimintanya



5. Bagaimana jaminan perlindungan terhadap Justice Collaborator yang notabennya anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam kasus militer?
  - Jaminan perlindungan terhadap Justice Collaborator yang notabennya anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam kasus militer adalah sama dengan jaminan terhadap Justice Collaborator dalam kasus pidana umum sesuai Undang undang No 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer
  
6. Bagaimana konsep ideal perlakuan dan perlindungan terhadap Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
  - Konsep yang ideal perlakuan dan perlindungan terhadap justice collaborator dalam sistem peradilan di indonesia adalah adanya aturan atau permeter yang kongkrit tentang idealnya pemidanaan yang diterapkan oleh justice collaborator dengan lamanya pidana dari pelaku lain khususnya pelaku utama
  
7. Bagaimana kontribusi yang diberikan kepada Justice Collaborator atas kerjasamanya dalam menyelesaikan perkara pidana?
  - Kontribusi yang diberikan kepada justice collaborator atas kerjasamanya dalam menyelesaikan perkara pidana adalah dapat lebih efektif dalam mengungkap pelaku kejahatan atau (jaringan)

yang memiliki peranan yang lebih besar dan atau dapat mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana

8. Apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara khususnya bagi *justice collaborator*?

➤ Yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara khususnya *justice collaborator* adalah bahwa hakim dapat mempertimbangkan untuk memutus / menjatuhkan pidana berupa menjatuhkan pidana yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

9. Bagaimana pendapat dari masing-masing instansi khususnya sub sistem peradilan pidana dengan munculnya pasal 10 A pembaharuan UU PSK yang menjelaskan bahwa LPSK lah yang memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan kepada hakim ?

➤ Bagi masing masing instansi khususnya sub sistem peradilan pidana dengan munculnya pasal 10 A perubahan UU PSK yang menjelaskan bahwa LPSK lah yang memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam

tuntutan kepada hakim adalah bagi instansi khususnya lembaga pengadilan bagi tingkat penyidikan (polri) merupakan kesinergian dalam mengusut suatu tindak kejahatan dan bagi lembaga penuntutan (kejaksaan) merupakan suatu akurasi agar tuntutan terhadap Justice Collaborator memenuhi rera keadilan tentunya dibawah pelaku utama dan bagi lembaga /instansi pengadilan dalam menentukan putusannya.

## **Hasil Wawancara**

### **Teguh**

#### **Devisi Pemasyarakatan**

#### **KEMENKUMHAM KANWIL DIY**

1. Perlindungan yang diberikan oleh kemenkumham hanya sebatas narapidana sesuai dengan pp no 58 dan 31. Prinsipnya dalam pp tersebut semua tahanan yang masuk dalam LAPAS tersebut diperlakukan sama. Terdapat dua perlindungan yang diberikan, perlindungan tersebut adalah dalam hal sistem dan fisik. Dalam hal sistem dibagi menjadi 3 yaitu maksimum security, medium security dan minimum security. Sedangkan dalam perlindungan fisik terkait dengan pribadi narapidana tersebut, dalam hal keamanan dan fasilitas. Apabila narapidana merasa dirinya masih terancam, maka ia berhak meminta perlindungan khusus yang salah satu macamnya dengan pembatasan bagi siapa saja yang boleh menejnguk.
2. Aturan JC dikemenkumham masih menggunakan aturan dari direktorat jendral kemenkumham. Dengan meminta permohonan penetapan JC kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Apabila ketika dalam 12 hari para aparat hukum tidak menjawab, maka tidak dapat dikatakan seorang itu sebagai JC.
3. Konsep ideal JC menurut kemenkumham adalah bukan LPSK yang memberikan rekomendasi seseorang sebagai JC, melainkan penyidik

kepolisian ataupun penyidik kejaksaan serta kemudian diberikan rekomendasi tersebut ke LPSK untuk dilindungi.

4. Dalam faktanya, untuk mendapatkan PB harus memiliki surat keterangan JC, dan biasanya kemenkumham memintakan surat tersebut ke kejaksaan, selanjutnya apabila kejaksaan menyetujui maka akan dikeluarkan surat keterangan JC, yang anehnya surat tersebut hanya menjelaskan bahwa terpidana sanggup memberikan keterangan dalam membantu proses penyidikan yang bersangkutan dengan kasusnya, selain itu keterangan lain biasanya karena terpidana berkelakuan baik, sopan dll. Yang dalam realitanya apakah terpidana tersebut memberikan keterangan atau tidak itu tidak diketahui. Sedangkan kemenkumham hanya sebagai pelaksana dari hasil putusan.
5. Apabila ada permintaan dari LPSK untuk menjadikan narapidana sebagai saksi maka kemenkumham akan menerima dan menindak lanjuti. Tetapi dari pihak kemenkumham sebenarnya tidak setuju apabila narapidana tersebut dapat menjadi JC, seharusnya seorang dapat ditetapkan menjadi JC itu pada saat proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Bukan setelah dieksekusi. Tetapi karena hanya sebagai pelaksana, maka kemenkumham tetap menjalankan sesuai aturan.
6. Perlindungan yang diberikan di lapas sama dengan terpidana lainnya, hanya saja bagi tindak pidana khusus maka tempatnya dipisahkan. Selain itu semua diperlakukan secara sama.

## **Hasil Wawancara**

**Ari Yusuf Amir, S.H. M.H.**

### **Advokat**

24. Dalam proses Peradilan yg jujur dan bersih, LPSK mempunyai kedudukan yg kuat dan sentral, untuk menciptakan peradilan yang bermartabat dalam rangka pengungkapan kasus sampai ke Jaringan kejahatan, karena Saksi yang dilindungi akan berbicara berani dan sebenar-benarnya, demikian juga rekomendasi LPSK akan dapat meringankan Terdakwa yang bersaksi dibawah perlindungan LPSK.
25. Pelaksanaan tugas dan wewenang LPSK selama ini khususnya dalam melindungi saksi belum Nampak maksimal, karena masih bersifat pasif atau menunggu. LPSK tidak melaksanakan tugasnya secara proaktif, bahkan terkesan bertele-tele. Bahkan permohonan Pengacara untuk perlindungan Clientnya akan terkendala procedural dan persyaratan yang rumit. Disamping itu keterbukaan informasi banyak menyulitkan pelaksanaan perlindungan yang bersifat tertutup dan rahasia.
26. Baiknya kualifikasi saksi yang dapat perlindungan, adalah saksi yang berperan untuk mengungkap jaringan besar kasus yang terjadi, sehingga pemberian perlindungan bermanfaat untuk Negara, kecuali saksi tersebut juga adalah korban, misalnya dalam kasus KDRT atau kekerasan lainnya, karena LPSK harus mengedepankan HAM.

27. Perbedaan persepsi perlindungan antara LPSK dan lembaga penegak hukum lainnya adalah, LPSK merupakan Lembaga satu-satunya yang ditentukan oleh Undang-Undang bertugas perlindungan saksi, sehingga persepsinya sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu murni tanggung jawab pemerintah, sehingga netral dan gratis/prodeo, berbeda dengan lembaga peradilan lainnya yang melakukan untuk kepentingannya sendiri, sehingga pasti tidak netral, bersifat subyektif dan perlu biaya yang tidak pasti.
28. Upaya Harmonisasi antar lembaga adalah dengan mengedepankan Kerjasama antar lembaga, dan mempercayai sepenuhnya kepada LPSK dalam hal perlindungan saksi, tanpa ada intervensi, bahkan semua aparat penegak hukum ikut bertanggung jawab dengan menyerahkan tanggung jawab perlindungan saksi hanya kepada LPSK.
29. Payung Hukum untuk JC harusnya disatukan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya oleh LPSK dipertegas melalui Peraturan Pelaksana, yang berisi Prosedur pelaksanaannya dan perlindungannya, dan itu harusnya mengikat lembaga penegak hukum dalam system peradilan pidana Indonesia.
30. Karena saat ini JC belum dikenal dalam khasanah hukum dan peradilan kita, maka kualifikasi JC sama dengan Saksi Mahkota, yaitu sangat lemah karena JC hanya dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan saja.

31. Proses pengajuan untuk menjadi JC, hanya dimungkinkan melalui LPSK, yaitu dengan mengajukan permohonan tertulis dan menghadap bersama Pengacaranya ke LPSK, dan dalam permohonannya menyampaikan posisi clientnya yang sangat vital dan sentral dalam kasus yang ditangani serta kedudukan client yang bukan pelaku utama.
32. Perlakuan terhadap JC oleh Lembaga peradilan adalah : bagi JC yang mendapat rekomendasi LPSK akan mendapat perhatian khusus selama LPSK bertanggung jawab atas rekomendasinya, sedangkan yang tidak terkait LPSK, akan tergantung hubungan baik antar lembaga tersebut, tapi pada umumnya hanya ada manfaatnya bagi proses peradilan saja, tapi tidak bermanfaat bagi JC itu sendiri.
33. Perbedaan kriteria penetapan JC dalam Tindak Pidana Terorganisir sebenarnya tidak ada pengaturannya, namun perlu dijelaskan bahwa JC harusnya hanya ada dalam kasus kejahatan terorganisir saja, sehingga manfaat perlindungan kepada JC benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dalam proses peradilan.
34. Perbedaan penentuan JC dan Pelaku Utama harus jelas, karena salah satu syarat JC adalah bukan pelaku utama tetapi yang membantu penegak hukum untuk menemukan Pelaku Utama, yang harusnya menjadi tujuan utama pengungkapan perkara.
35. Perlindungan terhadap Tersangka yang menjadi saksi dalam kasus berbeda, tergantung posisinya, apakah dia sebagai Saksi Mahkota atau saksi biasa yang tidak mendapat rekomendasi LPSK, maka dia tidak



dilindungi, jika dia JC yang ditentukan LPSK akan mendapat perlindungan sesuai hak dan permohonannya.

36. Tergantung seperti jawaban nomor 12. jika dia direkomendasikan untuk keringanan hukuman, jika diperhatikan Hakim, maka dia dapat keringanan.
37. Apakah seorang narapidana dapat dijadikan sebagai *Justice Collabulator*? Jika dapat, bagaimana pengaturan dan perlindungannya? (sedangkan kasusnya telah diputus). Dapat, bahkan awal mulanya dan sejarah JC adalah dari seorang Napi, dan tergantung kepentingan dan ancamannya. Perlindungannya bisa dalam bentuk kesaksian tertutup, bertabir, tanpa nama atau perubahan nama atau wajah dsb.
38. Dalam hal saksi di luar kota, maka bentuk perlindungannya dengan memberikan biaya akomodasi, atau sesuai kebutuhan
39. SOP terhadap JC belum ada, tapi dicoba dilaksanakan oleh LPSK melalui prosedur permohonan oleh Pengacaranya dengan cara berkordinasi dengan penegak hukum lainnya. Sedang Lembaga penegak hukum lainnya hanya berdasarkan kerjasama dengan LPSK.
40. Upaya LPSK untuk menjamin perlindungan kepada JC, adalah hanya dengan surat keterangan dan rekomendasi kepada Hakim yang menyidangkan
41. Waktu perlindungan bisa terbatas dan bisa tidak terbatas.
42. Perlindungan kepada keluarga JC bisa diberikan, sebatas ada ancaman kepada mereka

43. Jaminan perlindungan terhadap JC yang notabennya anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam kasus militer belum pernah dilaksanakan.
44. Konsep ideal perlindungan kepada JC, adalah harus dilihat dari Kualitas informasi yang diberikan, Nilai informasi yang diberikan berharga atau tidak, apakah maksimal untuk mengungkap jaringan dan dibuat aturan yang jelas.
45. Kontribusi pengungkapan kasus sampai jaringan harus menjadi tujuan pokok perlindungan yang diberikan kepada JC
46. yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara khususnya bagi *justice collaborator* adalah Rekomendasi dari LPSK.

## **Hasil Wawancara**

**Lies**

**Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Wakil Ketua LPSK)**

**LPSK**

1. Sistem peradilan pidana memiliki empat sub sistem itu dalam prespektif yang lama. Hukum ini dinamis tidak statis, sehingga pasti ada banyak perubahan seiring berkembangnya zaman. Keempat sub sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Belum kita lihat bantuan hukum (advokat), kemudian LPSK. Untuk mendapatkan sistem peradilan pidana yang baik, excelent, dan seimbang harus didalami dengan fungsi perlindungan. Kita ketahui tugas penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan kejaksaan, kemudian hakim memutus dalam peradilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai eksekutor dari hasil putusan hakim. Akan tetapi harus ada perlindungan disetiap sub sistem tersebut, sehingga masuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban didalamnya. Sehingga posisi dan kedudukan LPSK ini terdapat dalam sistem peradilan pidana walaupun tidak ada dalam KUHAP. Karena kita ketahui KUHAP yang lahir tahun 1981 itu sudah seharusnya dilakukan revisi. Dan tentunya dalam KUHAP yang akan datang LPSK harus disebutkan secara eksplisit/harus ada. Karena jika kita lihat dalam kewenangannya jelas LPSK masuk dalam peradilan pidana, bahkan dalam setiap proses tahap peradilan pidana LPSK dibutuhkan, dijelaskan dalam

undang-undang no. 31 tahun 2014. Kemudian LPSK fungsinya tidak duplikasi atau tidak dimiliki oleh lembaga lain. Lembaga lain hanya memberikan perlindungan secara umum. LPSK bekerjasama dengan kepolisian atau KPK bukan berarti merubah fungsi LPSK, untuk perlindungan tetap LPSK.

2. Kontribusi yang diharapkan dari seorang JC adalah semakin banyak mengungkapkan keterangan. Jadi perlindungan itu diberikan karena dia telah memberikan keterangan. Apabila keterangan tersebut tidak sesuai, maka status JC bisa dicabut dan dihentikan perlindungannya. Hal tersebut diatur dalam perjanjian, yakni hal-hal yang bisa menghentikan perlindungan.
3. LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak menyimpang amanah dari undang-undang, melaksanakan tuposi sesuai UU. Walaupun LPSK baru ada di Jakarta bukan berarti tidak bisa menjangkau kasus dan memberikan perlindungan di daerah-daerah, sudah ada 34 propinsi dalam praktek sudah ada MOU dengan 10 penegak hukum, jadi tidak ada kesulitan, walaupun kedepan harus dibentuk sesuai dengan amanah UU.
4. Pasal 28,29 saksi untuk korban tindak pidana bencana alam tidak termasuk dalam perlindungan, tetapi yang terdapat dalam pasal 5, tindak pidana lain sepanjang LPSK menganggap saksi itu butuh perlindungan dan memiliki informasi penting. Terdapat SOP – (cek web)
5. Sebelum dimuat dalam undang-undang 31 ada peratiran bersama yakni kesepakatan antar institusi untuk memberikan perlindungan. Dalam

undang-undang 31, peraturan bersama tersebut diakomodasi. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA yang dimuat dalam pasal 10A UU No.31 tahun 2014 tersebut. *Justice Collaborator* dapat diberikan *reward* dalam bentuk perlakuan khusus atau penghargaan dalam bentuk hukumannya lebih ringan dan tuntutananya ringan. Mekanismenya untuk pemberian hak-hak sesuai dengan pasal 5 sama dengan sub sistem yang lain, tetapi yang untuk penghargaan secara khusus yakni pemberian pengurangan hukuman, penerapan hukuman lebih ringan, kemudian untuk penanganannya yakni tempat penahanan dipisahkan dari terpidana yang lain.

6. Perlu diketahui bahwa saksi disini bisa saat menjadi tersangka, terdakwa, maupun terpidana.
7. JC diberlakukan dalam kasus kejahatan yang terorganisir, caranya LPSK memberikan rekomendasi kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum yang akan mengimplementasikannya, ketika JPU tidak mau maka LPSK tidak bisa mengintervensi, dan disini LPSK hanya mampu melindungi saja. Kemudian ketika JC tersebut seorang narapidana maka LPSK akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM agar diberikan remisi, dan hal ini juga sebatas rekomendasi.
8. Dalam prakteknya banyak tuntutan ringan akan tetapi hakim memutuskan tinggi. Seharusnya hakim ini mengimplementasikan bahwa seorang ini adalah JC sehingga diberikan putusan ringan.

9. Dalam melakukan perlindungan, LPSK memiliki perjanjian yang dibuat antara LPSK dengan JC, akan tetapi penetapan surat secara resmi tidak ada hanya disebutkan dalam tuntutan JPU. Secara eksplisit dijelaskan dalam tuntutan bahwa saksi yang bersangkutan tersebut adalah JC dan disertakan rekomendasi dari LPSK dalam tuntutan tersebut. nilai filosofis adanya JC adalah untuk mendorong pengungkapan kasus yang lebih banyak.
10. Hak imunitas di Indonesia tidak tetapi terdapat dalam UNCAC, khususnya dalam kesaksian JC. Misalkan di Amerika ada *plea bargaining* yakni ada negosiasi, tetapi di Indonesia tidak ada. Bagaimana jika hal tersebut dilakukan di Indonesia, LPSK hanya menekankan bahwa ikuti saja aturan mainnya sesuai undang-undang yang berlaku. Mungkin suatu saat bisa diterapkan di Indonesia karena tidak ada hukum yang statis, hukum itu selalu berkembang, tetapi ada kekhawatiran yang besar jika diterapkan, dan hal itu masih sangat jauh.
11. Harmonisasi antar lembaga itu harus ada, harus selalu ada koordinasi, MOU sudah ada tetapi jangan sebatas diatas kertas. Harus ada komunikasi yang intens dan ada kesatuan bahwa kita dalam bagian penting dalam suatu sistem peradilan pidana dan sama-sama ingin mewujudkan peradilan pidana ini baik, seimbang, adil. Jika tidak ada harmoni, ada ego sektoral, maka tidak akan terwujud harmonisasi tersebut. sebenarnya ditataran top leader antar lembaga itu sudah bagus dan tidak ada ego sektoral, tetapi dalam praktek dilapangan itu jadi kurang baik, sosialisasi itu penting sampai tataran bawah. Jadi harmoni itu tidak hanya ditataran atas tetapi

juga dibawah. Penting untuk ada kesetaraan posisi, apabila yang satu posisinya dibawah dari yang lain akan menimbulkan ego sektoral, apalagi saat ini LPSK semakin kuat dengan kesekretariatan yang menjadi kesekjendnan, sehingga sehingga setara setrata kelembagaan sudah kuat. LPSK lembaga baru, lembaga prodak revormasi atau lembaga non struktural di Indonesia, tetapi LPSK ini sangat diperlukan.

12. Penetapan JC dalam tindak pidana terorganisir kriterianya apakah sama atau berbeda, apabila kasus korupsi dengan KPK, narkoba dengan BNN, dll, MOU LPSK tidak khusus karena otomatis. Terkait dengan JC kembali ke UU, sama LPSK memberikan rekomendasi ke JPU, tetapi koordinasinya untuk kita mengetahui orang ini sebagai JC atau tidak, LPSK akan melakukan koordinasi kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan seperti misalkan korupsi dengan KPK, dll.
13. Untuk mengetahui pelaku utama atau bukan pelaku utama LPSK akan melakukan gelar kasus atau bedah kasus dengan beberapa lembaga yang berkaitan untuk melakukan koordinasi bersama. Dan kriteria khususnya tidak ada, jd melalui gelar kasus tersebut nantinya akan terungkap apakah termasuk pelaku utama tau bukan pelaku utama.
14. Apabila dalam kasus yang berbeda maka tidak dapat disebutkan sebagai JC, tetapi LPSK akan melindunginya sebagai saksi dan tidak ada pengurangan hukuman selayaknya JC.
15. Seorang JC adalah saksi pelaku, pelaku ini dapat dikategorikan dalam beberapa tahap, yang pertama tersangka, terdakwa, kemudian setelah

divonis dinamakan terpidana dan ketiga kategori itu bisa menjadi JC. Walaupun seorang narapidana, masih dapat diberikan remisi ataupun diberikan blok khusus. Rekomendasinya ditujukan ke kemenkumham. Contohnya Amin sutanto, dia adalah terpidana yang menjadi JC.

16. Perlindungan diberikan dalam jangka waktu 6 bulan pertama dan dapat diperpanjang sesuai perjanjian, bahkan ada yang hingga 2 tahun, karena ancamannya laten bahkan penggantian identitas sehingga perlindungan bisa selamanya. Keluarga yang terancam pun juga dilindungi.
17. Terkait dia sudah dipecat, ataupun dikenai ancaman bahwa dia akan kehilangan pekerjaan setelah dia lapor akan dimutasi, dihilangi hak-haknya. Kembali ini adalah tantangan untuk LPSK, korban juga membutuhkan bantuan psiko sosial, kemudian korban akan dikembalikan kualitas hidupnya, bukan berarti LPSK yang mencarikan kerja, tapi LPSK bekerjasama dengan lembaga lainnya, LPSK akan memfasilitasinya. Kemudian juga akan disiapkan perangkat hukumnya, saat ini sedang dibuat PP untuk kompensasi restitusi, yang lama PP 44 tahun 2008 dan saat ini akan direvisi.
18. Dimiliter LPSK tetap masuk
19. Konsep ideal perlindungan untuk JC yang diatur di UU sudah ideal, hanya implementasinya yang belum baik.
20. Jika ada plea bargaining ditakutkan akan disalahgunakan dengan menggunakan nama deskresi.



21. Seharusnya hal-hal yang meringankan untuk pertimbangan hakim tidak hanya bahwa dia sopan, baik, tidak berbelit-belit, tetapi dengan memberikan keterangan yang membantu proses penyidikanlah yang diberikan keringanan.
22. Penghargaan berupa penanganan secara khusus dan penetapan secara khusus.

## **Hasil Wawancara**

### **Rusli Muhammad**

#### **Akademisi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)**

1. Tergantung pada undang-undang, apabila uu sudah mengatur, apabila JC harus lewat LPSK, maka kita harus mengikuti. Dalam pikiran saya, karena jc sudah ada lembaga yang menangani, maka semestinya urusan yang berhubungan dengan JC ini adalah kewenangan LPSK, memang ada kemungkinan yang memberikan perlindungan ini bukan hanya LPSK melainkan institusi lain, tp harus ada koordinasi dengan LPSK. Sehingga lembaga yang ingin memberikan perlindungan harus ada koordinasi dengan LPSK. Tetapi apabila ada bentrokan kepentingan, maka kembalikan lagi ke undang-undangnya, bahwa perlindungan itu kewenangan LPSK.
2. KUHAP itu ketentuan umum yang mengatur tentang proses acara, tetapi kita mengenal selain ketentuan umum yaitu ketentuan khusus dari institusi yang ada, dalam hal ini, LPSK, yang berlaku bukan ketentuan umum, tetapi yang khusus, yang mengatur mengenai kewenangan tersebut. Tidak bisa merujuk ke KUHAP sementara ada ketentuan khususnya.
3. Penghargaan terhadap jc itu harus sesuai dengan pengorbanan dia. Jadi apabila dia memang memberikan suatu hal yang luar biasa dalam proses pengungkapan kasus tersebut, menurut saya sepanjang kejahatan yang dia lakukan itu ciptaan manusia, maka hukuman yang diberikan harus

seringan-ringin mungkin, tidak hanya pengurangan pidana, tetapi penghapusan putusan. Sehingga ketika dia mampu memberikan hal yang luar biasa, negara juga harus memberikan apresiasi tinggi. Tetapi dilihat dahulu bagaimana kontribusinya.

4. Narapidana tidak bisa menjadi jc. Karena itu akan mengulangi lagi proses peradilan yang dijatuhkan kepada. Jika sudah menjadi narapidana baru memiliki keinginan menjadi jc maka itu sama saja penyesalan diakhir. Apabila nara pidana bisa menjadi jc maka kita harus merubah pengertian jc itu sendiri, karena berbeda makna dengan jc yang sebenarnya.
5. Konsep ideal untuk jc:
  1. Jc harus dimulai saat kejahatan baru akan diproses.
  2. Pemberian penghargaan terhadap jc tidak sekedar pemberian keringanan, tetapi dimungkinkan pada kejahatan-kejahatan tertentu bisa penghapusan pidana atau pembebasan dari dakwaan jaksa.
  3. Penanganan jc harus ditangani oleh institusi yang khusus, dalam hal ini diberikan kepada LPSK agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

PERATURAN BERSAMA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-11.HM.03.02.th.2011

NOMOR : PER-045/A/JA/12/2011

NOMOR : 1 Tahun 2011

NOMOR : KEPB-02/01-55/12/2011

NOMOR : 4 Tahun 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI PELAPOR DAN  
SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana, termasuk pelaku utama suatu tindak pidana;
  - b. bahwa ketentuan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama;
  - c. bahwa perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama adalah merupakan bagian dari Program

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh lembaga yang terkait dengan proses penyelesaian perkara pidana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk peraturan bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, DAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
2. Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada

pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
4. Tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehumanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.
5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

(1) Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk:

- a. menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir; dan
- b. memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

(2) Peraturan Bersama ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana;
- b. menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan
- c. membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.



## BAB II SYARAT MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

### Pasal 3

Syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor adalah:

- a. adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan
- c. laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.

### Pasal 4

Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

## BAB III BENTUK PERLINDUNGAN

### Pasal 5

- (1) Pelapor dan Saksi Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan

aparatus penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

- (3) Dalam hal Pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 6

- (1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
  - a. perlindungan fisik dan psikis;
  - b. perlindungan hukum;
  - c. penanganan secara khusus; dan
  - d. penghargaan.
- (2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
  - b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
  - c. penundaan penuntutan atas dirinya;
  - d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
  - e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
  - a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
  - b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

BAB IV  
MEKANISME UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN  
MEMBATALKAN PERLINDUNGAN

Pasal 7

- (1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Pelapor atau Saksi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Pelapor atau Saksi Pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.
- (3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.

Pasal 8

- (1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK.
- (2) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).
- (3) Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

Pasal 9

Perlindungan dalam bentuk penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bagi Saksi Pelaku yang bekerjasama diberikan setelah adanya persetujuan dari aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).

## Pasal 10

- (1) Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
  - b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
  - c. permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
  - d. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutanannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- (3) Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.
- (2) Terhadap Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Pembatalan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dimaksud.
- (4) Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan oleh Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak terbukti (terdakwa

dibebaskan) maka hal tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan yang telah atau akan diberikan kepadanya.

## BAB V SOSIALISASI

### Pasal 12

Sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bersama ini menjadi tanggungjawab masing-masing institusi yang terkait.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing institusi sesuai dengan tahapan proses penanganan perkara pidana.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang membutuhkan pembiayaan dan sumberdaya lainnya maka dapat dibebankan kepada LPSK.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan institusi terkait sesuai ruang lingkup kewenangannya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Bersama ini ternyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang dinyatakan berlaku.
- (3) Peraturan Bersama ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 14 D e s e m b e r 2 0 1 1

MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BASRIEF ARIEF

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

DRS. TIMUR PRADOPO  
JENDRAL POLISI

M. BUSYRO MUQODDAS

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

ABDUL HARIS SEMENDAWAI



Jakarta, 10 Agustus 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011

Kepada Yth.  
1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
Di-  
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

Nomor: 04 Tahun 2011

Tentang

**PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA  
(WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU**

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:  
Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.  
Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice*

*Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000*);
5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:
  - (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
  - (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.
7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;
8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
  - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :
  - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
  - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-




bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
- i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
  - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
  - ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Jaksa Agung-RI
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Kapolri.
5. Ketua LPSK